

**KESETARAAN GENDER DALAM HAK CERAI
MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM**



Oleh:

MADROSI

NIM: 162020013

TESIS MAGISTER

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

SERANG 1441 H/2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Madrosi
NIM : 162020013
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis magister yang berjudul “KESETARAAN GENDER DALAM HAK CERAI MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia akademik.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Serang, 2 April 2019

Saya yang menyatakan,

MADROSI
NIM : 162020013

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **KESETARAAN GENDER DALAM HAK
CERAI MENURUT HUKUM KELUARGA
ISLAM**

Nama : MADROSI

NIM : 162020013

Proram Studi : Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 2 April 2019

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum Islam.

Serang, 2 April 2019

Direktur,

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum.
NIP : 19590810 199003 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS
MAGISTER**

Tesis berjudul : **KESETARAAN GENDER DALAM HAK
CERAI MENURUT HUKUM KELUARGA
ISLAM**

Nama : MADROSI

NIM : 162020013

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji munaqosah :

Ketua : Dr.H. Dede Permana, M.A. (.....)

Sekretaris : Dedi Sunardi, M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum. (.....)

Penguji II : Dr. H.Ahmad Hidayat, Lc,M.A. (.....)

Pembimbing I : Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd. (.....)

Pembimbing II : Dr. Mahfud, M.M. (.....)

Diuji di Serang pada tanggal 2 April 2019

Waktu : 08.00 s.d 09.00

Hasil / Nilai : 3,62

Predikat : Memuaskan/**Sangat Memuaskan**/Comlaude

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
di Serang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis magister yang berjudul:

KESETARAAN GENDER DALAM HAK CERAI MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM

Yang ditulis oleh:

Nama : Madrosi
NIM : 162020013
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kami telah bersepakat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti UJIAN TESIS MAGISTER Dalam rangka memperoleh gelar M.H (Magister Hukum).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Serang, November 2019

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Dr. Mahfud, M.M.
NIP. 195909291988031003

Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd.
NIP. 195503071980031003

ABSTRAK

Nama: Madrosi, NIM, 162020013, Judul: Kesetaraan Gender Dalam Hak Cerai Menurut Hukum Keluarga Islam.

Kedudukan manusia sama dihadapan Allah. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan; antara kulit putih dan kulit hitam; bahkan antara Arab dan non Arab ('ajam). Semua setara dihadapan Sang Kholik. Yang membedakan mereka adalah ketakwaan.

Semakin maraknya berbagai pemberitaan dimedia masa akhir-akhir ini tentang meningkatnya angka perceraian, beberapa publik figur sepertinya merupakan gambaran dari gunung es yang terdapat pada masyarakat Indonesia, terutama pada pasangan suami isteri. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas , maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimanakah kesetaraan gender menurut hukum Islam. (2) Bagaimanakah hak cerai (khulu') menurut hukum Islam. (3) Bagaimanakah dampak kesetaraan gender terhadap perceraian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) menjelaskan kesetaraan gender menurut hukum Islam, (2) menjelaskan hak cerai (khulu') menurut hukum Islam, (3) menjelaskan dampak kesetaraan gender terhadap perceraian.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori kodrat alam (alamiah), perbedaan biologis yang membedakan jenis kelamin, dalam memandang gender, telah melahirkan dua teori besar yaitu teori *Nature* dan teori *Nurture*. Teori nature memandang perbedaan gender sebagai kodrat alam (alamiah) yang tidak perlu dimasalahkan. Sedangkan teori *nurture* lebih memandang perbedaan gender sebagai hasil rekayasa budaya dan bukan kodrati.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, yaitu metode pendekatan dalam bentuk pemaparan, penjelasan, penilaian dan analisis terhadap pemikiran mengenai subyek hukum tertentu. Dengan demikian penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library Research) yakni mengumpulkan dan menganalisis semua bahan yang ada kaitannya dengan tema yang diangkat.

Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya, (1) Di dalam Islam kesetaraan gender memang diperbolehkan, namun dalam porsi yang tidak berlebihan, tidak lantas membuat wanita menjadi pemimpin dalam segala hal. Laki-laki tetaplah menjadi pemimpin dan pelindung bagi perempuan dalam kehidupan. (2) Hak cerai (khulu') menurut hukum Islam diperbolehkan, karena pernikahan merupakan sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihak. Dalam Islam perceraian bukan hanya hak suami tetapi isteri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya. (3) Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dampak kesetaraan gender terhadap cerai, menyebabkan tingginya angka cerai gugat disebabkan banyak faktor, antara lain pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai istri, semakin terdidiknya perempuan, informasi yang semakin mudah diakses, kemandirian ekonomi, faktor utama pemicunya adalah ketidakharmonisan.

ABSTRACT

Name: Madrosi, NIM: 162020013, Title: Gender Equality in Divorce Right According to Islamic Family Law.

The position of man is equal before God. There is not difference between men and women; between whites and blacks; even between Arabic and non –Arabic. All are equal before the God. What distinguishes them is piet.

The more widespread news in the media lately about the increase in divorce rates, some public figures seem to be picture of the iceberg found in Indonesian society, especially in couples. Based on the background above, the formulation of the problem in this study is as follows: (1) How is gender equality according to Islamic law. (2) What is the divorce right (khulu') according to Islamic law. (3) What is the impact of gender equality on divorce.

The objectives of this study are: (1) to explain gender equality according to Islamic law, (2) to explain divorce right (khulu') according to Islamic law, (3) to explain the impact of gender equality on divorce.

The theory used in this research in natural nature (natural), biological differences that distinguish sex, in view of gender, have given rise to two major theories namely . Nature theory and Nurture theory. Nature theory views gender differences as the nature of nature (natural) that does not need to be blamed. While the nurture theory views gender differences as a result of cultural engineering and not natural.

The methodology used in this study is descriptive analytical method, namely the approach method in the form of exposure, explanation, assessment and analysis of thinking about certain legal subjects. Thus this research is included in library research (Research library) which is collecting and analyzing all materials that have to do with the theme raised.

The conclusions of the result of this study show that, (1) In Islam gender equality is indeed permissible, but in a part that is not excessive, it does not necessarily make women become leaders in all things. Men remain leaders and protectors of women in life. (2) Divorce rights (khulu') according to Islamic law are permitted, because marriage is a contract, which can be decided either because of wishes of both parties or because of the wishes of either party. In Islam divorce is not only the right of the husband but the wife is also given the right to sue for divorce from her husband. (3) The results of the study show that the impact of gender equality on divorce causes high rates of divorce due to many factors, including women's understanding of their right as wives, more educated women, increasingly accessible information, economic independence, the main factor the trigger is disharmony.

الملخص

الاسم : مادروسي، رقم : ١٦٢٠٢٠٠١٣، العنوان : وفقا للطلاق حقوق في الجنسين بين المساومة الاسلامي الاسرة لقانون

موقف الإنسان هو نفسه أمام الله. لا يوجد فرق بين الرجال والنساء. بين البيض والسود. حتى بين العربية وغير العربية (عجم). الجميع متساوون أمام الكاثوليك. ما يميزهم هو التقوى.

مع التغطية الإعلامية الأكثر انتشارًا في الآونة الأخيرة حول زيادة معدلات الطلاق ، يبدو أن بعض الشخصيات العامة هي صورة للجبال الجليدي الموجود في المجتمع الإندونيسي ، وخاصة في الأزواج المتزوجين. بناءً على الخلفية أعلاه ، فإن صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي كما يلي: (١) كيف يتم المساواة بين الجنسين وفقًا للشريعة الإسلامية. (٢) ما هو حق الطلاق (الخلع) وفقًا للشريعة الإسلامية. (٣) ما هو تأثير المساواة بين الجنسين على الطلاق.

تتمثل أهداف هذه الدراسة فيما يلي: (١) شرح المساواة بين الجنسين وفقًا للشريعة الإسلامية ، (٢) شرح حقوق الطلاق (الخلوة) وفقًا للشريعة الإسلامية ، (٣) شرح تأثير المساواة بين الجنسين على الطلاق.

النظرية المستخدمة في هذه الدراسة هي نظرية الطبيعة الطبيعية (الطبيعية) ، الاختلافات البيولوجية التي تميز الجنس ، في النظر إلى الجنس ، قد ولدت نظريتين رئيسيتين هما: نظريات الطبيعة والتغذية. تعتبر نظرية الطبيعة أن الفروق بين الجنسين هي طبيعة (طبيعية) لا تحتاج إلى التشكيك فيها. في حين أن نظرية التنشئة ترى الاختلافات بين الجنسين كنتيجة للهندسة الثقافية وليس الطبيعة.

المنهجية المستخدمة في هذا البحث هي الطريقة التحليلية الوصفية ، وهي طريقة مقارنة في شكل تعريض وتفسير وتقييم وتحليل الأفكار المتعلقة بمواضيع قانونية معينة. وبالتالي يتم تضمين هذا البحث في بحث المكتبة (بحث المكتبة) الذي يقوم بجمع وتحليل جميع المواد المتعلقة بالموضوع الذي أثير.

تُظهر استنتاجات نتائج هذه الدراسة أنه (١) في الإسلام ، المساواة بين الجنسين مسموح بها ، لكن في الاعتدال ، لا تجعل المرأة قائدة بالضرورة في كل شيء. يبقى الرجال قادة وحماة للمرأة في الحياة. (٢) حق الطلاق (الخلع) وفق الشريعة الإسلامية ، لأن الزواج عقد ، يمكن تقريره إما بسبب إرادة كليهما أو بسبب إرادة أحد الطرفين. في الإسلام ، ليس الطلاق حقًا للزوج فحسب ، بل تُمنح الزوجة أيضًا الحق في طلب الطلاق من زوجها. (٣) تظهر نتائج الدراسة أن تأثير المساواة بين الجنسين على الطلاق يسبب أعدادًا كبيرة من الطلاق بسبب العديد من العوامل ، بما في ذلك فهم المرأة لحقوقها كزوجة ، والنساء الأكثر تعليمًا ، والمعلومات الأكثر سهولة ، والاستقلال الاقتصادي ، والعوامل الرئيسية الزناد هو التنافر.

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (سورة النساء : ١٩)

“Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Q.S. Al-Nisaa:{4}:19).

BIOGRAFI PENULIS

Madrosi, kelahiran Serang-Banten (19 Juli 1969) adalah alumni Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. **Madrosi** yang tamatan Madrasah Tsanawiyah "Assalamiyah" Curugsari Kopo, kini menjadi Jawilan, dan Aliyah "Al-Falah Turus, di Pandeglang dan masing-masing lulus tahun 1985 dan 1988. Setelah sebelumnya menamatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pagintungan tahun 1982. Sekarang bertempat tinggal di Kampung Harendong Lembur, Desa Jawilan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang.

Setelah lulus Madrasah Aliyah tahun 1988, sebenarnya pernah langsung melanjutkan di Perguruan Tinggi IAIN Sunan Gunung Djati di Serang, namun tidak sampai selesai, masih semester satu, pada saat itu Dekannya adalah Pak Dr. Baihaki AK (Almarhum), yang pada saat kemudian beliau ditugaskan di Bandung, namun kenyataan bicara lain yang akhirnya memutuskan karena satu dan hal lain, harus ditunda terlebih dahulu, setelah kompromi alot dengan orang tua berkesimpulan untuk masuk pondok pesantren Salafiyah "*Darul Muta'alimin*" Warunggunung Rangkasbitung, tahun 1988 akhir.

Tahun 1993, bulan Maret pergi ke tanah suci dalam rangka melaksanakan ibadah umrah (visa umrah), tercatat sampai dengan tanggal 8 Juni 1995 (tinggal di Saudi Arabia kurang lebih 2 tahun 6 bulan) meskipun visanya hanya 15 hari berarti yang bersangkutan lebih daripada 15 hari dalam kondisi illegal. Pada saat itu aturannya belum ketat, sehingga bisa agak lama tinggal di sana, 6 bulan di Makkah dan 2 tahun di Jeddah, tinggal bersama paman yang resmi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI).

Pada tahun ajaran 1996, **Madrosi** masuk Perguruan Tinggi yang sama yaitu masih IAIN, pada saat itu masih satu Fakultas yaitu "Syari'ah" tahun 1997 berubah menjadi STAIN, dan dibuka beberapa Fakultas, dan selesai tahun 2001.

Tahun 2006 tercatat dan lulus di Perguruan Tinggi yang sama IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ikut program akta IV, untuk melengkapi administrasi mengajar.

Tahun 1996, sudah mulai aktif mengajar di "MTs Ikhlas Jawilan" dengan alamat Jalan raya Cikande Rangkasbitung KM 10 Jawilan, sampai dengan sekarang masih axis. Tahun 2016 melirik kembali dan memastikan masuk Program Pascasarjana, dengan semangat motto "uthlubul 'ilma minal mahdi ilal lahdi". Meskipun tidak hanya cukup dengan modal semangat, namun harus dibarengi dengan kelengkapan lainnya, mohon do'a dan restunya supaya selesai dan bermanfaat ilmunya serta bisa mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga membuka barokah Allah SWT. Amin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat bimbingan dan rahmat Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yang berjudul “**Kesetaraan Gender Dalam Hak Cerai Menurut Hukum Islam**” sesuai dengan rencana tanpa hambatan yang berarti.

Penyusunan tesis ini dilakukan guna memenuhi salah satu syarat tugas akademik dalam menempuh Program Pascasarjana, pada Program Studi Hukum Islam (HKI). Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini, masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Namun berkat usaha dan kerja keras penulis, serta dorongan dari semua pihak yang ikhlas membantu selesainya penulisan tesis ini. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak ternilai harganya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. B.Syapuri, M.Hum. Direktur Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr.Naf'an Tarihoran, M.Hum. Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

3. Bapak Dr. H.Dede Permana, M.A. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Bapak Dedi Sunardi, M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Dr.H. M. Syamsuddin, M.Pd. dan Bapak Dr. Mahfud, M.M. yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sejak awal penulisan sampai tesis ini selesai.
6. Bapak Dosen dan Asisten Dosen serta seluruh civitas akademik Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat kepada Bapak Ahmad Jahrudin, SH,M.Si.selaku kepala MTs Ikhlas Jawilan, yang telah mengizinkan dan mendorong penulis untuk mengikuti program Pascasarjana di UIN SMH Banten.
8. Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Ayahanda (alm.) dan Ibunda yang telah mendorong dan mendo'akan penulis. Kepada istriku tercinta, (Ida Farida S.Pd.I) dan anak-anakku (Faqih Wildan Fajriansyah, dan Farhan Lutfi Al-Fawaid), yang telah bersedia merelakan waktunya untuk membantu demi penyelesaian tesis ini.
9. Kepada semua rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan yang telah saling mengingatkan serta saling memberikan semangat untuk penyelesaian tesis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal baik mereka yang disebutkan di atas merupakan bakti kepada Allah sebagai investasi sangat berharga. Semoga pula tesis ini termasuk karya yang bermanfa'at dan mendapat ridho Allah SWT. Penulis menyadari tak ada gading yang tak retak, demikian juga halnya tesis ini, karena itu dengan hati yang lapang penulis mengharapkan kritik konstruktif saran usul dan masukan dari semua pihak demi perbaikan tesis ini di masa mendatang.

Hanya kepada Allah jualah penulis memohon taufik dan hidayah-Nya, mudah-mudahan tesis ini bermanfaat dan membuka barokah Allah SWT. Amin.

Serang, $\frac{\text{Safar} \quad 1441 \text{ H.}}{\text{Oktober} \quad 2019 \text{ M.}}$

Penulis

(MADROSI)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	viii
BIOGRAFI PENULIS.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Dan kegunaan Penelitian.....	14
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Kerangka Pemikiran	16
H. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG GENDER.....	26
A. Pengertian Gender	26
B. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender	31
C. Faktor-faktor Ketidakadilan Gender.....	42
D. Fikih Dan Bias Gender	51

BAB III HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN	
PERCERAIAN.....	57
A. Pengertian Cerai	57
B. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Cerai	61
C. Dasar Hukum Cerai	73
D. Hikmah Terjadinya Perceraian.....	81
BAB IV KESETARAAN GENDER DALAM HAK CERAI	
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	95
A. Kesetaraan Gender Menurut Hukum Islam	95
B. Hak Cerai Gugat (khulu’) Menurut Hukum Islam	114
C. Dampak Kesetaraan Gender Terhadap Perceraian.....	123
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran-saran	142
DAFTAR PUSTAKA	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan Muslim sering diletakan antara dua pandangan ekstrem. Pandangan pertama menganggap perempuan Muslim sebagai perempuan yang tertindas. Sedangkan pandangan kedua meyakini bahwa ajaran Islam memberikan kepada wanita kedudukan yang tinggi. Bila kaum Muslim meyakini ajaran yang berdasar kepada Al-Qur'an tersebut, maka tentulah kontruksi sosial budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai makhluk kedua yang tertindas dan terpinggirkan di tengah masyarakat, bertentangan dengan agama Islam. Tetapi nampaknya penafsiran agama yang didominasi budaya patriarkilah yang disosialisasikan ke masyarakat.¹

Pada tahap-tahap awalnya sejarah Islam penuh dihiasi oleh nama-nama wanita yang berperan besar bagi kelangsungan masyarakat Islam. Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad, bukan hanya ikut menenangkan hati Nabi tetapi juga mensupportnya dengan materi. Siti Hafshah dipercaya menyimpan Mushaf asli Al-Qur'an yang kemudian dikenal dengan Mushaf Usmani.²

Di dalam kitab An-Nashihah disebutkan, bahwa suami jangan sampai tergesa-gesa memutuskan untuk mentalak istrinya, kecuali

¹Free Hearty, *Keadilan Gender Ferspektif Feminis Muslim Dalam Sastra Timiur Tengah*, Cet,pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2015, h. 1.

² Khaeruddin Nasution,*Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*,Ciputat Press,Cet 1,Jakarta,h.202.

jika keadaan istri sudah sangat keterlaluhan dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi, seperti akhlaknya semakin rusak atau ia sudah tidak mau menunaikan kewajibannya. Sebaliknya, perceraian juga bisa dilakukan karena istri mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari suaminya dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi.³

Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stres, tekanan dan menimbulkan perubahan fisik, dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga, ayah ibu dan anak.⁴

Kemajuan teknologi juga diakui sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, kemajuan teknologi banyak memudahkan dalam berbagai hal, di sisi lain, membawa pengaruh yang tak kurang buruknya. Lancarnya arus informasi membuka wawasan masyarakat sekaligus membuat mereka kurang waspada menyaring hal-hal negatif muncul. Fenomena meningkatnya gaya hidup melahirkan banyak tuntutan yang kadang sulit dipenuhi pasangan suami istri. Fenomena pemberitaan tentang krisis rumah tangga, secara tak langsung berimbas pada cara para pasangan suami istri dalam menyelesaikan krisis rumah tangga mereka.⁵

Tabi'at kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugrahkan kepada perempuan sebagaimana menganugrahkan kepada lelaki potensi

³Imam Abu Muhammad, *Membina Rumah tangga Bahagia*, Mutiara Ilmu, Surabaya, Tanpa th, h.193.

⁴ Save M.Dagun, *Psikologi Keluarga*, Rineka Cipta, Cet 3, Jakarta, 2013, h.113.

⁵ *Mahkamah Agung.go.id*, diakses tanggal 29 April 2018.

dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitasnya yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu hukum syariat meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan. Ayat Al-Qur'an yang populer dijadikan rujukan dalam pembicaraan tentang asal kejadian perempuan adalah firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 1.⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari naps yang satu (sama), dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. (Q.S.An-Nisaa:1)⁷

Dewasa ini agama mendapat ujian baru, karena agama sering dianggap biang masalah, bahkan dijadikan kambing hitam atas terjadinya pelanggaran ketidakadilan gender. Hal yang sangat mengganggu misalnya tentang penggambaran bahwa Tuhan seolah-olah adalah laki-laki, penggambaran semacam ini terjadi

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Penerbit Mizan, Cet 6, Bandung, 1997, h. 299.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h. 141.

dalam semua agama. Lebih lanjut apakah kelanggengan ketidakadilan gender secara luas dalam agama itu sendiri ataukah justru berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki, ideologi kapitalisme maupun pandangan lainnya.

Dalam konteks ini, perlu kiranya kita mempertajam persoalan dengan cara melakukan telaah kasus dalam islam dengan prinsip ideal islam dalam memposisikan perempuan. Pertama-tama harus dipahami terlebih dahulu apa spirit yang dibawa islam pada awal kelahiran, yakni melakukan perbandingan atas posisi dan kondisi perempuan pada zaman sebelum dan sesudah Islam. Banyak sejarawan mengungkapkan bahwa dalam masyarakat pra islam atau yang dikenal zaman jahiliyah, kedudukan perempuan dalam masyarakat sangatlah rendah posisinya dan amat buruk kondisinya, serta dianggap lebih tidak berharga dari suatu komoditas.⁸

Membaca pikiran-pikiran para ahli Islam dalam sumber-sumber intelektual mereka, dalam merespon isu-isu gender, kita menemukan paling tidak dua aliran besar. Aliran pertama berpendapat bahwa posisi perempuan dalam hubungan dengan laki-laki adalah subordinat. Perempuan adalah makhluk Tuhan kelas dua, di bawah laki-laki. Perempuan inferior dan laki-laki superior. Posisi subordinat perempuan ini diyakini agamawan sebagai kodrat, fitrah, hakikat norma ketuhanan yang tidak bisa berubah dan sebagainya, dan oleh karena itu tidak boleh diubah. Atas dasar ini, maka hak dan kewajiban perempuan tidak sama dan

⁸ Mansur Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar Offset, Cet,15 Yogyakarta, 2013,h.129.

harus dibedakan dari hak dan kewajiban laki-laki, baik dalam hukum-hukum ibadah (ritual), hukum-hukum keluarga maupun hukum-hukum publik/politik.⁹

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

“Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan”. (Q.S.An-Nisaa; 11)¹⁰

Maksud ayat tersebut adalah bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah. (lihat ayat 34 surat An-Nisaa).

Menurut Ja'far Ath-Thobari, ayat tersebut bukan menunjukkan kekurangan perempuan, justru ayat tersebut menjelaskan keadilan yang didapat oleh keduanya dalam hal warisan. Mengingat pada masa sebelum Islam perempuan dan anak-anak tidak memperoleh warisan. Dengan alasan bahwa mereka tidak menunggang kuda, tidak berperang dan membawa senjata. Jadi dengan pembagian yang tergambar dalam ayat tersebut antara laki-laki dan perempuan setelah datangnya Islam mendapat perlakuan yang sangat adil, yaitu memperoleh warisan, jadi perbedaan pembagian tersebut bukan berarti wanita direndahkan.¹¹

⁹ Free Hearty, *Keadilan Gender Perspektif Feminis Muslim dalam Sastra Timur Tengah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, h. xviii

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Putra Toha Semarang, 1998, h. 144

¹¹ *Isa Islam dan Kaum Wanita.Com*. diakses tanggal 7 Oktober 2019.

Aliran kedua berpendapat bahwa perempuan mempunyai status dan posisi yang setara dengan laki-laki. Perempuan, menurut aliran ini, memiliki potensi-potensi kemanusiaan sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki, baik dari aspek intelektual/akal, fisik maupun aspek mental spiritual. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak memiliki signifikansi yang meniscayakan kita untuk membedakan mereka dalam mengekspresikan hak dan kewajiban masing-masing di depan hukum dan aktivitas sosial.¹²

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui, bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari satu *nafs* (living entity), Di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Bahkan Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar itu, prinsip Al-Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, di mana hak istri diakui sederajat dengan hak suami. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan dan sebaliknya perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki, apalagi jika dikaitkan dengan konteks masyarakat pra Islam yang ditransformasikannya.¹³

Persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan selain dalam hal pengambilan keputusan, juga dalam hak ekonomi, yakni untuk

¹² Free Hearty, *Keadilan Gender Perspektif Feminis Muslim dalam Sastra Timur Tengah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, h. xviii

¹³ Mansur Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Cet 15, 2013, h. 130.

memiliki harta kekayaan dan tidaklah suami atau bapaknya boleh mencampuri hartanya. ¹⁴Kekayaan itu termasuk yang didapat melalui pewarisan ataupun yang diusahakannya sendiri. Sesungguhnya ada banyak hal yang memperkokoh kedudukan perempuan yang semuanya dianggap mewakili pandangan resmi Islam, antara lain pengaruh kultur Timur Tengah abad pertengahan. Sheikh Nefzawi seorang penulis Muslim yang mewakili kultur pada zamannya menjelaskan tipe ideal kaum perempuan di masa itu. Menurutnya perempuan ideal adalah:

“Perempuan yang jarang bicara atau ketawa. Dan tak pernah meninggalkan rumah, walaupun untuk menjenguk tetangganya atau sahabatnya. Ia tidak memiliki teman perempuan, dan tidak percaya terhadap siapa saja kecuali pada suaminya. Dia tidak menerima apapun dari orang lain kecuali dari suami dan orang tuanya. Jika dia bertemu dengan sanak keluarganya, dia tidak mencampuri urusan mereka. Dia harus membantu segala urusan suaminya, tidak boleh banyak menuntut ataupun bersedih. Ia tak boleh tertawa selagi suaminya bersedih, dan senantiasa menghiburnya. Dia menyerahkan diri hanya kepada suaminya, meskipun jika kontrol akan membunuhnya. Perempuan seperti itu adalah yang dihormati oleh semua orang.”¹⁵

Garapan ilmu fiqih terhadap aspek amaliah ini termasuk bidang yang berkembang pesat. Hal ini dikarenakan munculnya masalah-masalah baru seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, yang tidak bisa lepas dari masalah-masalah amaliyah. Kemajuan pesat yang dialami ilmu fiqih membawa akibat semakin jauhnya jarak antara hasil-hasil pemikiran dengan sumbernya

¹⁵ Dikutif dari Asghar Ali Enggininger dalam *the Right of Womenin Islam* dari Syaikh Nefzawi, *The Perfumed garden*, diterjemahkan oleh Richard Burton, New York 1964, h.97.

disatu pihak, dan hampir lepasnya fiqih dari jaringan sistem tasawuf dan tauhid di pihak lain. Efek negatif dari akibat-akibat ini secara sosiologis adalah munculnya pandangan, terutama dari kalangan awam, *bahwa hukum-hukum fiqih yang tersebar dalam kitab-kitab fiqih itu adalah hukum-hukum agama (Tuhan) yang bisa diterapkan kapan dan di mana saja*. Kemunculan pandangan ini wajar karena proses fiqih sebagai pemikiran manusia yang menghasilkan hukum-hukum itu hanya diketahui oleh orang-orang yang berkesempatan mempelajari fiqih secara dalam.

Gambaran di atas menunjukkan antara *fiqih* sebagai ilmu dan *fiqih* dalam kenyataan di masyarakat, terdapat kesenjangan. Barang kali ini pula yang menjadi penyebab mengapa undang-undang perkawinan di Indonesia (No.1/74) secara praktis belum sepenuhnya dijalankan. Ironisnya adalah bahwa dalam kenyataan masih ada pandangan adanya hukum perkawinan menurut undang-undang dan hukum perkawinan menurut agama yang bisa jadi dianggap lebih kuat.¹⁶

Dalam kehidupan yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, agar hidup berdampingan, saling cinta mencintai dan berkasih-kasihian untuk meneruskan keturunannya. Oleh karena manusia adalah makhluk sosial yang beradab, maka, hidup berdampingannya sebagai suami istri dalam suatu perkawinan diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai tanggung jawab. Pria dan wanita yang memasuki kehidupan suami

¹⁶ Abdul Wahab Afif, *Fiqih (Hukum Islam) Antara Pemikiran Teoritis Dengan Praktis*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Dalam Ilmu Syari'ah, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1992 h.2.

istri, berarti melalui “gerbang” perkawinan memasuki kehidupan baru untuk membentuk rumah tangga.

Perkawinan (menurut undang-undang perkawinan No.1/1974, pasal 1) adalah: Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah lebih dari satu upacara pernikahan, pesta adat atau bulan madu, tetapi adalah perpaduan jiwa dua insan menjadi suami istri yang diharapkan abadi dalam suatu keluarga bahagia.

Namun banyak kenyataan yang membuktikan bahwa “perkawinan yang bahagia dan sejahtera” tersebut tidak terwujud. Bahkan seringkali kehidupan perkawinannya gagal, bak hidup dalam neraka. Padahal perkawinan yang gagal akan membawa akibat buruk bagi perkembangan jiwa setiap anggota yang terlibat dalam perkawinan tersebut (terutama anak-anak). Oleh karena itu, perkawinan yang bahagia dan kekal, perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, agar perkawinan menjadi “surga kehidupan” dan bukan sebaliknya.¹⁷

Karena itu undang-undang perkawinan menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

¹⁷Sumarjati Arjoso, *Persipan Menuju Perkawinan yang Lestari*, Cet. 4, Pustaka Antara Jakarta, 1991,h.9.

Dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah saw bahwa thalaq atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Seperti yang dijelaskan dalam Hadits:

ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابن ماجه)

“*Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalak (perceraian) (Riwayat Ibnu Majah)*¹⁸

Karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa thalaq atau perceraian, merupakan alternatif terakhir, sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya thalaq atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak.

Perceraian adalah hak yang alami bagi pria, asalkan ia berlaku secara wajar terhadap istrinya. Prilaku yang wajar dari seorang pria terhadap istrinya ialah bahwa apabila ia berkehendak untuk hidup bersama istrinya, maka ia harus mengurusinya dengan sepatutnya, menghormati hak-hak istrinya, dan berlaku kasih sayang terhadapnya. Apabila memang tidak ada jalan baginya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan istrinya itu maka ia harus dengan secara sopan dan ramah menceraikannya, yakni ia tidak boleh menolak menceraikannya.¹⁹

¹⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Maktabah Wamatba’ah, Karya Toha Putra Semarang, tanpa th, h.560.

¹⁹ M.Hashem, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, Penerbit Lentera, tanpa th,1997, h.197.

Ia harus memberikan semua hak istrinya juga sesuatu yang lain sebagai ungkapan rasa terima kasih,

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَنَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ....

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.(Q.S:2: 236).²⁰

Konsep pemikiran gender yang baik adalah melihat lelaki bukan sebagai seteru, melainkan kawan seperjalanan. Emansipasi yang sesuai dengan kontek kekinian, tak lagi berjuang untuk mencapai persamaan hak, tapi ia tiba pada tingkat upaya keras untuk unggul dalam proses selektivitas. Untuk menggapai harapan, cita dan mimpi yang telah dirancang. Seleksi yang menuntut kualitas dan seleksi yang bukan hanya dengan kawan jenis tetapi sekaligus lawan jenis dalam bersaing untuk melejit kepuncak karir dan cita-cita tanpa melepas ikatan dengan kodrat alami sebagai perempuan perubahan tersebut disadari bahwa hal ini dapat terjadi karena pembagian peran gender bukan bersifat kodrati tetapi akibat konstruksi sosial di masyarakat. Pada dasarnya dalam hal perkawinan, menikah itu bukan seperti mencari teman mainan dan bukan sekedar perkara cocok atau tidak cocok sebagaimana teman

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.72.

main apabila cocok diajak main terus dan apabila tidak cocok cari teman lain.

Jadi persoalan dalam rumah tangga itu tidak sesederhana kita mencari teman main sebab perkawinan itu memiliki tujuan yang luhur dan salah satunya adalah saling mendekatkan dan menimbulkan pengertian. Jadi persoalan suami dan istri sebagai masing-masing pribadi yang unik sedang menuntut hak pemenuhan kebutuhannya. Kebutuhan dasar yang bersifat fisik maupun kebutuhan tak kasat mata berupa. Pengertian kasih sayang, penghormatan dan kekaguman pribadi yang unik karena beda pola asuh beda pengalaman, beda pemikiran sebagaimana lain sawah lain belalang lain rambut lain kepala, lain kepala lain pula isinya. Perberdaan yang kerap kali bagai langit dan bumi atau bertentangan kutub negatif dan kutub positif ini tidak lantas dijadikan alasan untuk saling memisahkan diri. Justru ia sebagai ruang kosong untuk saling diisi dan dilengkapi.²¹

Dari uraian latar belakang masalah di atas, menurut hemat penulis perlu adanya penelitian terhadap *kesetaraan gender dalam hak cerai menurut hukum keluarga Islam*. Mengingat tingginya angka perceraian yang diakibatkan *kesetaraan gender* dan pandangan masyarakat yang berasumsi bahwasanya “cerai itu mutlak hak suami” tidak bisa ditawar lagi dalam kondisi apapun. Nah melihat permasalahan tersebut maka tema ini menarik untuk dijadikan bahan penelitian.

²¹ *Mahkamahagung*, go.id. Dimuat: oleh Mutia Hasanah, diakses tanggal 28 Okt 2018.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis memandang bahwa “*kesetaraan gender dalam hak cerai menurut hukum keluarga Islam*” merupakan bagian dari masalah yang penting untuk dikaji dan diteliti, paling tidak ada beberapa alasan yang penulis angkat dalam masalah ini. *Pertama* masih tingginya angka perceraian di kalangan masyarakat. *Kedua* salah satu dari rukun talaq yang pertama adalah suami, yang kedua istri yang *ketiga* shigat dan *keempat* kemauan (al-Qashdu). Dari ungkapan di atas sangat jelas bahwa suami adalah pemegang hak thalak, dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkannya. Suami dapat menjatuhkan thalak kepada istrinya apabila suami tersebut telah melakukan akad nikah sah. *Ketiga* sebaliknya wanita biasanya lebih cepat marah, kurang tahan menderita, gelisah dan sebagainya, oleh sebab itu Islam menetapkan talaq adalah hak suami. Suamilah yang memegang kendali talaq, sebab suami dipandang lebih mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam rumah tangga.

C. Batasan Masalah

Masalah penelitian ini sebagaimana telah disebutkan di atas, maka pembahasan ini dibatasi pada masalah kesetaraan gender dan hak cerai menurut hukum Islam. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka tesis ini ruang lingkupnya pada masalah kesetaraan gender menurut hukum Islam, hal-hal yang berkenaan dengan cerai, gender dan implikasinya, cerai gugat serta dampak kesetaraan gender terhadap perceraian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana Kesetaraan Gender Menurut Hukum Keluarga Islam?
- B. Bagaimana Hak Cerai Dalam Hukum Keluarga Islam?
- C. Bagaimana Dampak Kesetaraan Gender Terhadap Perceraian?

E. Tujuan Dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam.
- b. Menjelaskan Hak Cerai Istri dalam Hukum Islam.
- c. Menjelaskan Dampak Kesetaraan Gender Terhadap Perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini bagi dunia akademik antara lain:

- a. Menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kesetaraan gender.
- b. Menumbuhkan konsep pemikiran kesetaraan gender dalam hak cerai menurut hukum Islam

F. Tinjauan Pustaka

Menurut hemat penulis telah banyak sarjana yang menulis buku, artikel, tesis maupun disertasi yang berkaitan dengan gender, di antaranya:

Dede Ibin, dalam tesisnya, *Keberpihakan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Kesetaraan Gender*, studi analisis gender ketentuan pasal 3 dan pasal 31 ayat 3 Undang-unang No.1 tahun 1974.

Mansour Fakih, dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, melakukan kajian kritis dan analisis terhadap masalah- masalah sosial dari perspektif gender. Fakih juga menganalisis gender hubungannya dengan tafsir agama serta pengaruhnya pada pengerusutan gender di Indonesia.

Amina Wadud Muhsin, dalam bukunya *Wanita di dalam al-Qur'an* melakukan kajian kritis terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan kedudukan perempuan di dalam al-Qur'an, Wadud juga mengkritik persepsi masyarakat muslim mengenai perempuan yang tidak sama (*inequality*) kedudukannya dengan laki-laki.

Husein Muhammad, dalam buku *Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)* melakukan kajian kritis terhadap fiqih perempuan. Menurutnya para fuqaha klasik berpendapat patriarkhis dan tidak memulyakan perempuan.

Nasaruddin Umar, dalam disertasinya yang kemudian diterbitkan dengan judul *Argumen Kesetaraan Gender*

(*Perspektif Al-Qur'an*) melakukan kajian kritis terhadap konsep dalam Al-Qur'an menyangkut tema asal usul dan substansi kajian manusia, prinsip-prinsip kesetaraan gender, dan bias gender dalam pemahaman teks.

Dari tinjauan keustakaan tersebut di atas maka terlihat dengan jelas bahwa, menurut sepengetahuan penulis belum ada yang membahas *kesetaraan gender dalam hak cerai menurut hukum keluarga Islam*. Kesamaannya peneliti yang lain banyak mengangkat tentang tema-tema gender, misalnya: keadilan gender, Gender dan inprioritas Perempuan, Gender dan Pembangunan. Perbedaannya tesis ini dengan tesis yang lain adalah: *penulis membahas kesetaraan gender dalam kaitannya dengan masalah perceraian menurut hukum Islam*, yang belum dibahas oleh peneliti yang lain.

G. Kerangka Pemikiran

Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' ayat 21 menjelaskan bahwa: suatu pernikahan adalah merupakan suatu ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami istri. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa akad nikah diadakan untuk selamanya. Langgengnya pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan Islam. Firman Allah SWT:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan mereka istri-istri telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisa': 21).²²

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.149.

Di dalam ayat ini dikatakan perjanjian suami istri itu merupakan ikatan *mitsaaqan ghalidzan* atau ikatan yang paling suci yang paling kokoh. Oleh sebab itu dengan akad nikah akan terjalin suatu kontak lahir bathin antara suami istri sebagai modal untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan diridhoi Allah SWT.

Pergaulan suami istri dalam suatu rumah tangga merupakan persenyawaan jiwa dan raga dan cinta rasa. Suami istri yang hidup seataap, sekasur, setempat tidur dan sedapur itu memerlukan suatu persesuaian pendapat, persesuaian cita-cita, persesuaian watak dan persesuaian tabi'at agar bahtera rumah tangganya dapat berjalan dengan serasi. Dengan persesuaian di atas diharapkan rumah tangga suami istri tersebut mendapat rahmat dari Allah SWT.

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukan suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak kita jumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.

Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas. Agama Islam membuka satu jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian, baik melalui

talaq, khulu dan sebagainya. Jalan keluar ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.²³

Dari sini kita dapat menilai propaganda dari unsur-unsur anti Islam. Unsur-unsur ini kadang mengatakan bahwa sebab pemberian hak cerai kepada pria dalam Islam ialah, bahwa Islam tidak mengakui kaum wanita sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berkehendak, berkemauan dan berkeinginan. Islam mengkatagorikan wanita sebagai barang material, bukan sebagai pribadi. Islam memandang pria sebagai pemilik wanita; dengan sendirinya berdasarkan hukum “manusia mempunyai kekuasaan atas harta miliknya”, Islam memberikan kepada pria hak untuk melepaskan barang miliknya kapan saja ia kehendaki.

Jelas bahwa logika Islam tidak didasarkan pada kepemilikan pria dan status wanita sebagai benda yang dimiliki. Sejauh ini jelas bahwa dasar pemikiran Islam terlalu dalam dan terlalu jauh dari tingkat pemahaman para pengecam tersebut. Dengan petunjuk sinar wahyu, Islam telah mengetahui rahasia dari fondasi dan struktur keluarga dan kehidupan keluarga, yang baru dicoba didekati oleh ilmu pengetahuan setelah rentangan masa sepanjang empat belas abad.²⁴

Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229:

أَلْطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

²³ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, Penerbit Dina Utama Semarang, Cet,1,1993,h.130.

²⁴M.Hashem, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Penerbit Pustaka Bandung, Cet,IV,1997,h.193.

*“Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.*²⁵

Definisi operasional

Pengertian talak menurut bahasa adalah:

حل القيد سواء كان حسيا كقيد الفرس وقيد الاسير او معنويا كقيد النكاح

*“Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan ataupun ikatan ma’nawi seperti nikah.”*²⁶

Thalak menurut istilah adalah:

ازالة القيد والتخية

*“Thalak itu menghilangkan ikatan pernikahan dan meninggalkan/membiarkan.”*²⁷

Thalak menurut istilah syara’

حل رابطة الزوج وانهاء العلاقة الزوجية

*“Ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.”*²⁸

Syari’at Islam memiliki banyak keistimewaan. Diantaranya adalah menjadikan talak/cerai sebagai sebuah sistem, yang ditegakkan

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.68.

²⁶ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, Penerbit Dina Utama Semarang, Cet,1, 1993, h.133.

²⁷ Syarif ‘Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab At-Ta’rifat*, Darul Hikmah Jakarta, h.141.

²⁸ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, Penerrbit Dina Utama, Cet,1, 1993 , h.135.

untuk mengakui tabi'at dan fitrah manusia, baik laki-laki maupun wanita. Di samping itu, syari'at Islam ini juga jauh dari sikap penghinaan yang sangat bertentangan dengan tabi'at mereka. Sebagaimana terhadap tuntunan yang lain, syari'at Islam juga memandang sebagai masalah agama dan dunia sekaligus, yang pelaksanaannya harus selalu diletakkan dalam kerangka yang dimurkai Allah, dan kehidupan dunia pun tidak luput darinya.

Perkawinan dengan segenap adab-nya dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan ketentraman sosial bagi suami istri, anak-anak, dan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, talak yang memutuskan dan melenyapkan ketentraman sosial tersebut-adalah perkara halal yang sangat dimurkai Allah. Namun talak bisa saja menjadi solusi bagi suatu masalah yang (suami dan istri) dan dua hakim mengerahkan segala kesungguhannya agar talak itu tidak terjadi.

Bila seorang suami merasakan sesuatu yang tidak diinginkan pada istrinya dan mulai berfikir tentang talak, maka Islam menganjurkan padanya agar bersabar, memikirkan dan merenungi kembali secara matang akibat yang ditimbulkan dari keputusan talak itu. Karena saat keputusan talak itu diambil, mungkin saja ia tidak menyadari bahwa tetap tinggal bersama istrinya ternyata lebih baik. Namun semua itu tentu ada dalam pengetahuan Allah. Di samping itu, seorang suami juga jangan hanya melihat hal-hal yang membuahkan kebencian dirinya, namun longoklah hal-hal yang membuat dirinya terpicat pada istrinya. Karena selain istrinya memiliki perangai buruk yang tidak disenanginya, mungkin saja ada akhlak lain istrinya yang

membuat dirinya senang dan terpesona.²⁹ Semua itu sebetulnya telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam ayat berikut:

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ هُوَ أَشْيَا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena kemungkinan kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.(An-Nisaa:19)”³⁰

Dengan demikian, dibolehkan para suami menggauli istri-istri mereka secara baik meskipun didasari rasa ketidaksukaan. Bisa jadi Allah menjadikan kebaikan yang banyak dalam ketidaksukaan tersebut, berupa pahala kesabaran dan pahala dari menunaikan hak kepada orang yang tidak disukai atau hidup bersamanya dalam masa yang panjang.³¹

Gender adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian fungsinya baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Misalnya dalam masyarakat Arab, laki-laki bertugas membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Perempuan mengurus urusan yang berhubungan dengan tugas-tugas reproduksi dan bertugas di dalam dan sekitar rumah.³²

²⁹ Ali Abdul Halim, *Fikih Dakwah Muslimah*, Penerbit Rabbani Press, 2003, h.555.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, Mukhtar, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.149.

³¹ Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i, Jilid 2*, al-Mahira, Cet 1, Jakarta, 2008, h.70.

³² Ahmad Sanusi, *Pemikiran Nawawi AL-Bantani tentang Munakahat dan Relasi Gender*, Disertasi, (PPS. UIN. SGD. Bandung, 2012) h.22.

Kerangka Teori (Grand, Middle, dan Aplikative Theory)

Adapun kerangka teori yang digunakan oleh penulis adalah *fiqh* (teori ijtihad dikalangan syafiiyah) sebagai *grand theory*, teori *fiqh* munakahat (teori Al-Muayyadat al Madaniyyah, teori akad teori butlan teori pasad teori al-Ahliyah teory al-Wilayah dan teori al-‘Urf) sebagai middle teory dan teori relasi gender sebagai aplikativ teori fiqh sebagai grand teory karena dalam memahami pemikiran fiqh perlu pemahaman konprehensip terhadap fiqh, sedangkan dalam rangka memahami isu-isu perempuan perlu dipahami teori-teori relasi gender. Sedangkan aplikativ teori adalah teori relasi gender, yaitu sebagai berikut:

a. Teori kodrat alam (Alamiah)

Perbedaan biologis yang membedakan jenis kelamin, dalam memandang gender, telah melahirkan dua teori besar yaitu teori *Nature* dan teori *Nurture*. Teori *Nature* memandang perbedaan gender sebagai kodrat alam (alamiah) yang tidak perlu dipermasalahkan. Sedangkan teori *Nurture* lebih memandang perbedaan gender sebagai hasil rekayasa budaya dan bukan kodrati, sehingga perbedaan gender tidak berlaku universal dan dapat dipertukarkan. Kedua teori ini memiliki pandangan yang berbeda tetapi memiliki argumen dan pengaruh yang sama-sama kuat.

b. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori Struktural menyoroti bagaimana masalah munculnya gender dan mengarah kepada gender dan bagaimana gender dipermasalahkan. Teori ini memandang bahwa:” *masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang*

saling berkaitan. Masing-masing bagian secara terus menerus mencari keseimbangan dan harmoni dan bila terjadi kesalahan fungsi dari salah satu bagian struktural akan melahirkan gejala.”³³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu metode pendekatan dalam bentuk pemaparan, penjelasan, penilaian dan analisis terhadap pemikiran mengenai subjek hukum tertentu. Menggunakan data primer dan sekunder, yaitu kitab-kitab fiqh, tafsir dan data yang diperoleh dari bahan yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya. Dengan demikian penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*Library Rersearch*) yakni mengumpulkan dan menganalisis semua bahan yang ada kaitannya dengan tema yang diangkat.

Adapun secara teknis, penelitian ini disesuaikan dengan buku pedoman resmi yang dikeluarkan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai rujukan utama dan buku-buku pedoman lain yang dibutuhkan oleh penulis.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif. Pendekatan secara normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan merujuk pada teks yang berkaitan dengan Al-Qur'an, Al-Hadits, Fiqih maupun

³³Ahmad Sanusi, *Pemikiran Nawawi al-Bantani tentang Munakahat dan Relasi Gender*, Disertasi,(PPS) UIN.SGD.Bandung,2012,h.22.

ketentuan lainnya yang berawal dari premis umum berakhir pada premis khusus. Hal ini dimaksud untuk menentukan kebenaran-kebenaran baru (suatu thesis) dan kebenaran-kebenaran induk (teoritis).

Pendekatan normatif disebut demikian karena penelitian ini merupakan kepustakaan atau penelitian dokumen yang ditujukan atau dilakukan hanya pada dasar-dasar rujukan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau dengan pendekatan lain melihat hukum dari aspek normatif.

Dalam upaya menelusuri pemahaman, ide-ide, gagasan-gagasan dan pemahaman yang terkait dalam masalah: Kesetaraan Gender Dalam Hak Cerai Menurut Hukum Keluarga Islam, maka penelitian difokuskan pada pemahaman para ahli fiqih. Pendekatannya menggunakan jenis penelitian falsafi. Yakni menggali hasil pemikiran para ulama, sarjana, cendekiawan dan tokoh-tokoh tertentu. Pendekatan ini penulis gunakan untuk menelaah hasil pemikiran para ulama dan pendapat-pendapat lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan metode *Library Research* (penelitian kepustakaan), yang datanya bersumber dari data primer seperti kitab-kitab fiqih, pada data sekunder diperoleh dari berbagai teks tafsir, hadits, artikel, majalah dan lainnya. Yang akan berkaitan dengan masalah di atas.

4. Analisis Data

Yang dimaksud analisis data ialah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data yang berkaitan dengan pembahasan *Kesetaraan Gender dalam Hak Cerai Menurut Hukum Keluarga Islam*, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang persoalan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Penulis tesis ini dilakukan dalam bentuk bab perbab, yang jumlahnya sebanyak lima bab, agar memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam menelaah isi yang dikandungnya. Adapun sistematika penulisannya, sebagai berikut:

Bab pertama. pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan teoritis tentang gender, berisi: pengertian gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, faktor-faktor ketidakadilan gender, fikih dan bias gender.

Bab ketiga hal-hal yang berkaitan dengan cerai, berisi: pengertian cerai. faktor-faktor yang mendorong terjadinya perceraian, dasar hukum cerai, hikmah terjadinya perceraian.

Bab keempat kesetaraan gender dan hak cerai menurut perspektif hukum Islam, berisi: kesetaraan gender menurut hukum Islam, hak cerai dalam hukum Islam, dampak kesetaraan gender terhadap perceraian.

Bab kelima, penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG GENDER

A. Pengertian Gender

Kata gender dalam bahasa Indonesia, di ambil dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin.³⁴ Menurut Nasarudin Umar yang mengutip dari Victoria Neufeldt adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan, apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku.³⁵ Arti demikian sebenarnya kurang tepat, karena menyamakan dengan seks, yang berarti jenis kelamin. Gender dan seks adalah dua hal yang berbeda. Menurut Muhammad Yasir Alimi, seks adalah atribut yang diletakan secara biologis kepada laki-laki atau perempuan. Misalnya perempuan memiliki vagina, berpayudara, berahim, mengalami menstruasi, melahirkan dan menyusui. Semua kondisi ini tidak mungkin terjadi terhadap laki-laki. Sebaliknya, laki-laki mempunyai jakun, sperma, dan beralat pital venis, yang tidak mungkin pula dipertukarkan dengan perempuan.

Semua kondisi ini merupakan kodrat. Oleh karenanya, jenis kelamin, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan, dan selalu sama, di manapun dan kapanpun. Ia bersifat universal. Dengan demikian seks adalah pemberian Tuhan yang bersifat kodrati, universal, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Oleh karena itu, seks dipahami sebagai pemaknaan terhadap

³⁴ John M. Echols, *Kamus lengkap Inggris indonesia*, Kompas Gramedia, Cet XXIX, Jakarta, 2010, h. 265.

³⁵ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Dian Rakyat Jakarta, Cet 2, 2010, h. 29.

jenis kelamin yang bersifat biologis, alamiah dan tidak dapat diubah dalam kondisi, situasi dan budaya serta tradisi apapun. Pemahaman seks sesungguhnya tidak mengenal batas ruang dan waktu.

Dalam konteks perempuan, seks atau jenis kelamin sangat terkait dengan hak-hak reproduksi yang sangat natural. Hak hak reproduksi menyangkut persoalan menyusui, menstruasi, mengandung dan melahirkan. Perempuan mengalami menstruasi, mengandung, dan melahirkan, berbeda dengan laki-laki yang tidak pernah mengalami kejadian alamiah seperti itu. Artinya, ada banyak perbedaan mendasar antara seks dan gender. Seks lebih pada bentuk pelabelan jenis kelamin dan kebiasaan-kebiasaan aktivitas seseorang secara alamiah, serta bersifat mutlak, sedangkan gender merupakan pemetaan peran seseorang yang sewaktu-waktu dilakukan oleh kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, karenanya gender lebih bersifat nisbi dan relatif. Ia dapat berubah dan dapat pula dipertukarkan, tidak universal dan kodrati. Sebab ia merupakan konstruksi sosial dan kultural. Oleh karena itu, gender dipahami sebagai atribut yang dilekatkan, dikodifikasi dan dilembagakan secara sosial maupun kultural kepada perempuan dan laki-laki. Ia berkaitan dengan pikiran dan harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya menjadi laki-laki dan perempuan.³⁶

³⁶ Sofyan A.P.KAU, *Fikih Feminis*, Pustaka Pelajar, cet pertama, Yogyakarta, 2014, h.2.

Dengan demikian, gender merupakan perbedaan yang sifatnya bukan biologis dan bukan pula kodrat Tuhan. Perbedaan-perbedaan biologis, seperti perbedaan jenis kelamin perbedaan-perbedaan secara permanen. Sementara itu, gender adalah behavioral difference antara laki-laki dan perempuan, yang socially constructed, yakni sesuatu yang diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang, bukan kodrat dan bukan ciptaan Tuhan, tegas Ann Oakley sebagaimana dikutip Nasarudin Umar.

Pandangan yang sama dikemukakan Mansur Faqih. Menurutnya, gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang konstruksi secara sosial dan kultural. Misalnya, perempuan itu biasanya dikenal lebih lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Oleh karenanya, ada tiga karakteristik yang bisa di kedepankan dalam gender. *Pertama*, gender adalah sifat-sifat yang bisa dipertukarkan. Misalnya, laki-laki yang bersifat emosional, lemah lembut dan keibuan. Di samping itu, ada juga perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.

Kedua, adanya perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya, zaman dulu disuatu suku tertentu, perempuan lebih kuat daripada laki-laki, tetapi pada zaman yang lain dan tempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. *Ketiga*, dari kelas ke kelas masyarakat yang lain juga berbeda. Ada perempuan kelas bawah di pedesaan

pada suku tertentu lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki. Semua sifat yang bisa ditukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki berubah dari waktu dan berbeda dari tempat ke tempat yang lain.³⁷

Dengan demikian, gender adalah suatu konsep yang dipergunakan untuk menunjukkan perbedaan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologis, termasuk historis dan budaya (non biologis). Gender lebih menentukan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis. Konsep kultural tersebut berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.³⁸

Sementara itu, Riant Nugroho masih mendefinisikan tentang gender bahwasanya, disadari bahwa isu gender merupakan isu baru bagi masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dan respon yang tidak proporsional tentang gender. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya kesenjangan gender adalah bermacam-macam tafsiran tentang pengertian gender.

Dari kondisi yang ada saat ini, diamati bahwa masih terjadi ketidakjelasan dan kesalahpahaman tentang pengertian gender

³⁷ Mansur Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Cet. 15, 2013, h.9.

³⁸ Nasarudin Umar, *Argumen kesetaraan Gender, Perspektif al-Qur'an*, Jakarta Paramadina 1999, h.33-34.

dalam kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Setidak-tidaknya ada beberapa penyebab terjadi ketidakjelasan dan kesalahpahaman tersebut.

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu “gender”. Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris tidak secara jelas dibedakan pengertian antara seks dan gender. Sering kali gender dipersamakan dengan seks (jenis kelamin-laki-laki dan perempuan).

Setelah sekian lama terjadi proses pembagian peran dan tanggung jawab terhadap kaum laki-laki dan perempuan yang telah berjalan bertahun-tahun bahkan berabad-abad maka sulit dibedakan pengertian antara seks (laki-laki dan perempuan) dengan gender.

Untuk memahami konsep gender maka harus dapat dibedakan antara kata gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks (jenis kelamin) merupakan pembagian dua jenis kelamin (penyipatan) manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat bahwa laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kalamenjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina dan mempunyai alat untuk menyusui.³⁹

³⁹ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus utamaannya di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Cet. 1, Yogyakarta, 2008, h. 2.

Harus diakui bahwa isu gender berasal dari Barat, yang bermula pada pandangan negatif masyarakat Barat terhadap wanita. Cara pandang gender equality di Barat tidak terlepas dari latar belakang sejarah Barat yang di masa lalu berlaku sangat kejam terhadap wanita. Selain itu, pandangan sebelah mata terhadap kaum perempuan (misiogyny) serta citra negatif yang dilakukan pada wanita. Hal ini menyebabkan para penggerak kesetaraan gender untuk memusatkan segala perhatian untuk melukiskan dan mengutuk ketidakadilan yang diderita kaum wanita sebagai dari hukum yang dibuat oleh laki-laki.⁴⁰

B. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender

Ada lima bentuk ketidakadilan gender sebagai manifestasi dari bias gender, yaitu : *Pertama*, burden; perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dari laki-laki. *Kedua*, subordinasi; adanya anggapan rendah (menomorduakan) terhadap perempuan dalam segala bidang (pendidikan, ekonomi, politik). *Ketiga*, marginalisasi; adanya proses pemiskinan terhadap perempuan karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam urusan-urusan penting yang terkait dengan ekonomi keluarga. *Keempat*, stereotype; adanya pelabelan negatif terhadap perempuan karena dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. *Dan terakhir*, violence; adanya tindak kekerasan baik fisik maupun

⁴⁰ [Ipasonline.com](http://ipasonline.com). *Konsep Keserasian Gender Dalam Al-Qur'an*. Diakses tanggal 7 Oktober 2019.

psikis terhadap perempuan karena anggapan suami sebagai penguasa tunggal dalam rumah tangga⁴¹.

Menurut Masdar F. Mas'udi, pangkal mulanya munculnya kelima bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan di atas adalah disebabkan adanya pelabelan sifat-sifat tertentu (stereotype) pada kaum perempuan yang cenderung merendahkan. Misalnya, bahwa perempuan itu lemah, emosi lebih dominan ketimbang nalar, cengeng, tidak tahan banting, tidak patut hidup, selain di dalam rumah, dan sebagainya. Berdasarkan pelabelan sifat-sifat manusia kelas dua inilah ketidakadilan terjadi atas mereka. Menurut Masdar F. Mas'udi, ada empat persoalan yang menimpa perempuan akibat dari adanya pelabelan ini yaitu:

Pertama, melalui proses subordinasi. Yaitu meletakkan perempuan di bawah supermasi laki-laki, perempuan harus tunduk sesama manusia, yakni kaum laki-laki. Pemimpin atau imam hanya pantas dipegang oleh laki-laki; perempuan hanya boleh menjadi makmum saja. Perempuan boleh sama menjadi pemimpin, tetapi hanya sebatas pada kaumnya saja; misalnya di Dharma wanita, Muslimah, Asiyah, Patayat dan sebagainya, yang fungsinya adalah untuk mendukung kegiatan utama laki-laki.

Kedua, adanya marginalisasi perempuan. Yaitu perempuan cenderung dimarginalkan, yaitu diletakkan di pinggir. Dalam rumah tangga perempuan adalah *konco wingking* di dapur. Dalam kegiatan masyarakat, perempuan paling tinggi hanya menjadi seksi

⁴¹ Mansous Fakhri, *Menggeser Konsep Gender*, Pustaka Pelajar, Cet 15, Yogyakarta, 2010, h.15.

konsumsi atau penerima tamu. Mungkin karena posisinya yang dianggap tidak penting ini, maka pendidikan untuk kalangan perempuan pada umumnya seperlunya saja. Pantas sampai hari ini pun, ketika dunia sudah harus memasuki abad informasi, abad pengetahuan, dua pertiga dari penduduk bumi yang buta huruf adalah perempuan. Dikalangan umat Islam, sebagai umat pemeluk agama yang paling maju dalam mempromosikan ilmu pengetahuan ternyata sangat sedikit jumlah ulama perempuan. Ibarat mencari emas dari gundukan pasir. Padahal, sepanjang sejarah jumlah perempuan selalu lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki.⁴²

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun yang menjadi persoalan, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni: Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan strotife atau melalui pelabelan

⁴² Sofyan, A.P.KAU, *Fikih Peminis*, Pustaka Pelajar, Cet 1, Yogyakarta, 2014, h 6.

negatif, kekerasan (viorence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (borden), serta sosialisasi idiologi nilai peran gender.

Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan karena saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi secara dialkektis. Tidak ada satupun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting, lebih esensial dari yang lainnya. Misalnya maginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi karena stereotife tertentu atas kaum perempun dan itu menyumbang kepada subordinasi, kekerasan kepada kaum perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, idiologi dan visi kaum perempuan sendiri. Dengan demikian, kita tidak bisa menyatakan bahwa marginalisasi kaum perempuan adalah menentukan yang terpenting dari yang lain dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian lebih. Atau sebaliknya, bahwa kekerasan fisik (fiolense) adalah masalah paling mendasar yang harus dipecahkan terlebih dahulu.⁴³

Kesetaraan gender muncul dari menguatnya kesadaran publik bahwa telah terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan pada penyelenggaraan kehidupan bersama. Ketimpangan ini tidak saja ada di negara-negara berkembang, namun telah menjadi sebuah penomena global. Salah satu riset yang mampu menunjukkan ketimpangan yang terjadi dimasyarakat Barat adalah riset yang dilakukan oleh Mino Vianello dkk. Yang diterbitkan dalam buku *Gender Inequality: A Comporative Study of*

⁴³ Mansur Fakih, *Analisis Gender&Transformasi sosial*,.Cet 15 ,Yogyakarta,2013, h. 12.

Discrimination and Participation yang diterbitkan tahun 1990. Dalam penelitiannya, Vianello menemukan bahwa kesenjangan dan ketimpangan tersebut dibentuk oleh berbagai hak, di antaranya adalah pemahaman perbedaan seks dan nilai-nilai dalam masyarakat. Faktor-faktor ini menjadi penyebab yang bersifat umum.

Dari uraian sebelumnya dapat dengan jelas dibedakan antara perbedaan jenis (seks) dengan perbedaan gender dalam kondisi saat ini masih menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin dapat menimbulkan perbedaan gender (*gender differences*) di mana kaum perempuan itu tidak rasional, emosional, dan lemah lembut sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional, kuat dan perkasa. *Gender differences* (perbedaan gender) sebenarnya bukan suatu masalah sepanjang tidak menimbulkan *gender inequalities* (ketidakadilan gender). Namun yang menjadi masalah adalah ternyata *gender differences* itu telah menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan utamanya terhadap kaum perempuan.

Secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya dapat hamil, melahirkan dan menyusui, kemudian muncul *gender role* (peran gender) sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak. Dengan demikian *gender role* dianggap tidak menimbulkan masalah dan tidak perlu digugat. Namun yang menjadi masalah dan perlu dipertanyakan adalah struktural *gender*

inequalities yang ditimbulkan oleh *gender role* dan *gender differences*.⁴⁴

Marginalisasi. Sebenarnya, timbulnya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dan negara merupakan sebagai akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian, antara lain penggusuran dan bencana alam atau proses eksploitasi. Bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh gender. Meskipun tidak setiap bentuk marginalisasi perempuan disebabkan oleh *gender inequalities* (ketidakadilan gender), namun yang dipermasalahkan di sini adalah bentuk marginalisasi yang disebabkan oleh *gender differences* (perbedaan gender).

Gender differences ini sebagai akibat dari beberapa perbedaan jenis dan bentuk tempat dan waktu, serta mekanisme dari proses marginalisasi kaum perempuan. Gender differences ini bila ditinjau dari sumbernya dapat berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan dan bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Misalnya, program pertanian green revolution (revolusi hijau) yang hanya memfokuskan petani laki-laki sehingga secara ekonomi menyebabkan banyak perempuan desa tersingkir dan menjadi miskin.⁴⁵

⁴⁴ Rian Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Cet.1, Yogyakarta, 2008, h.40.

⁴⁵ Riant Nugroho, *Gender Dan Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Cet 1, Yogyakarta, 2008, h.41.

Bentuk marginalisasi terhadap kaum perempuan juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara, jadi tidak hanya terjadi ditempat pekerjaan. Di dalam rumah tangga, marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Timbulnya proses marginalisasi ini juga diperkuat oleh tafsir keagamaan maupun adat istiadat. Misalnya, pemberian hak waris di dalam sebagian tafsir keagamaan porsi untuk laki-laki dan perempuan berbeda, di mana pengambilan hak waris untuk laki lebih besar dari perempuan.

Subordinasi. Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa, perempuan itu emosional atau irasional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, merupakan bentuk dari subordinasi yang dimaksud.

Proses subordinasi yang disebabkan karena gender terjadi dalam segala macam bentuk dan mekanisme yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dalam kehidupan dimasyarakat, rumah tangga dan bernegara, banyak kebijakan yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan. Misalnya adanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah yaitu jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dapat mengambil keputusan sendiri, sedangkan bagi istri harus dapat seizin suami. Dalam rumah tangga misalnya, dalam kondisi keuangan rumah tangga yang terbatas, masih sering terdengar adanya prioritas untuk bersekolah

bagi laki-laki dibanding perempuan, karena ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, namun demikian pada akhirnya nanti akan masuk ke dapur juga. Hal seperti ini sesungguhnya muncul dari kesadaran gender yang tidak adil.⁴⁶

Ketiga, gender adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celaknya stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Gender yang diberikan kepada suku bangsa tertentu misalnya Yahudi di Barat, Cina di Asia Tenggara, telah merugikan suku bangsa tersebut. Salah satu jenis stereotipe adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang bersumber dari penandaan (stereotipe) yang dilekatkan pada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka tiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan, berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. Stereotipe terhadap kaum perempuan ini terjadi di mana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tertentu.⁴⁷

⁴⁶ Rian Nugroho, *Gender Dan Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Cet 1, Yogyakarta, 2008, h.42.

⁴⁷ Mansur Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar Cet 15, Yogyakarta, 2013, h.17.

Keempat, gender dan kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related violence*. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya: *Pertama*, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini sering kali bisa terekspresikan disebabkan oleh pelbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultural, tidak ada pilihan lain. *Kedua*, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (domestic violence). Termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (child abuse). *Ketiga*, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (genital mutilation), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Berbagai alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan penyunatan ini. Namun salah satu alasan terkuat adalah, adanya anggapan dan bias gender dimasyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. Saat ini penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita dengar.

Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di satu sisi pemerintah melarang dan menanggapi mereka, tetapi di lain pihak negara juga menarik pajak dari mereka. Sementara seorang pelacur dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai dikunjungi orang. *Kelima*, kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan non fisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.

Keenam, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (enforced sterilization). Keluarga Berencana dibanyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan sering kali dijadikan korban demi korban tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal dari kaum laki-laki juga. Namun, lantaran bias gender, perempuan dipaksa sterilisasi yang sering kali membahayakan baik fisik maupun jiwa mereka.

Ketujuh, adalah jenis kekerasan terselubung (molestation), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh

perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun ditempat umum, seperti dalam bis.

Kedelapan, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan dimasyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment*. Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual itu sangat relatif karena sering terjadi tindakan itu merupakan usaha untuk bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah untuk bersahabat, karena tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.

Ada beberapa bentuk yang bisa dikategorikan pelecehan seksual. Diantaranya:

1. Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar pada seseorang dengan cara yang dirasakan sangat ofensif.
2. Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor.
3. Mengintrogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya.
4. Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan kerja atau untuk mendapatkan promosi atau janji-janji lainnya.
5. Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau tanpa seizin dari yang bersangkutan.⁴⁸

⁴⁸Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi sosial*, Pustaka Pelajar, Cet 15, Yogyakarta, 2013, h.20.

C. Faktor-faktor Ketidakadilan Gender

Berbagai fakta tentang ketidakadilan gender tersebut di atas, menurut analisis Mansour Fakih, disebabkan oleh berbagai faktor. *Pertama*, adanya arogansi laki-laki yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkembang secara maksimal. *Kedua*, adanya anggapan kalau laki-laki disepakati sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. *Ketiga*, adanya kultur yang selalu memenangkan laki-laki telah mengakar di masyarakat. *Keempat*, norma hukum dan kebijakan politik yang diskriminatif. *Kelima*, perempuan sangat rawan pemerkosaan atau pelecehan seksual dan bila ini terjadi akan merusak citra dan norma baik dalam keluarga dan masyarakat, sehingga perempuan harus dikekang oleh aturan-aturan khusus yang memenjarakan perempuan dalam tugas domestik saja.⁴⁹

Dengan demikian, bila dipahami bahwa terbentuknya perbedaan gender berakibat munculnya ketidakadilan gender tersebut dikarenakan oleh banyak hal. Di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial, kultural, melalui ajaran agama, bahkan juga oleh negara. Melalui proses panjang tersebut, akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang seolah-olah bersifat biologis, dan tidak bisa diubah lagi. Ketidakadilan

⁴⁹ Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender*, Pustaka Pelajar, Cet 15, Yogyakarta, 2013, h 60-70.

gender yang sudah membudaya telah berakibat pada posisi perempuan menjadi marjinal, subordinasi, dan anggapan secara umum kalau perempuan adalah benar-benar lemah.

Sementara menurut Mohammad Yasir Alimi terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan gender disebabkan oleh dua faktor: *pertama*, faktor budaya, dalam masyarakat kita budaya yang cenderung *male chauvinistic* masih ada kaum laki-laki masih menganggap diri dan dianggap sebagai makhluk yang kuat dan superior. Kecenderungan ini bisa terjadi karena adanya pengaruh budaya/kepercayaan lokal, (adat) ataupun pengaruh tafsir agama, sebagaimana yang dikesankan kalangan feminis atas tafsiran yang bias gender.⁵⁰

Menurut Nasharudin Umar, hal ini disebabkan oleh (1) Belum jelasnya perbedaan antara seks dan gender dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan, (2) pengaruh kisah-kisah Israilliyah yang berkembang luas di kawasan Timut Tengah, (3) metode penafsiran yang selama ini banyak mengacu pada pendekatan tekstual daripada kontekstual, dan (4) kemungkinan lainnya pembaca tidak netral menilai teks ayat-ayat al-Qur'an atau terlalu dipengaruhi oleh perspektif lain dalam membaca ayat-ayat yang terkait dengan gender, sehingga dikesankan seolah-olah al-Qur'an memihak kepada laki-laki dan mendukung sistem patriarki yang dinilai oleh kalangan feminis merugikan perempuan. Pemahaman bias gender bisa diakibatkan misalnya, oleh pembacaan ayat-ayat gender secara parsial.

⁵⁰ Moh Yasir Alimi, dkk, *Advokasi Hak-hak perempuan*,

Dalam masyarakat kecenderungan *male chauvinistic*, diperkokoh dengan ideologi misoginis (sikap benci terhadap perempuan) dan ideologi patriarkis (pandangan bahwa laki-laki berkuasa atau dominan atas perempuan di dalam keluarga ataupun dalam masyarakat

Faktor kedua, adalah faktor hukum, baik isi hukum (*content of law*) budaya hukum (*culture of law*), maupun proses pembuatan dan penegakkan hukum (*structure of law*). Hukum yang dibuat oleh negara sering kali diskriminatif terhadap perempuan, karena pembuat hukum tidak peka terhadap kebutuhan masing-masing jenis kelamin (*gender blind*) dan tidak memahami kebutuhan spesifik yang khas perempuan. Hukum yang demikian itu, juga dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang tidak peka terhadap masalah gender dan didukung oleh budaya yang cenderung *male chauvinistic* seperti di atas. Itulah lingkaran konspirasi budaya (agama) dan sistem politik yang mengingkari hak-hak perempuan.

Dari beberapa pendapat yang berkembang, Iskander Ritonga menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah disebabkan faktor berikut: (1) adanya penafiran terhadap teks-teks keagamaan (Islam) yang bias gender (2) adanya kontruksi sosial (adat dan budaya) yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sederajat dengan laki-laki, (3) adanya pelabelan yang merugikan kaum wanita, (4) adanya aturan

hukum yang diskriminatif gender, dan (5) sikap penegak hukum yang tidak peka terhadap masalah gender.⁵¹

Semua menifestasi ketidakadilan gender di atas menunjukkan adanya saling keterkaitan dan secara dialektika saling memengaruhi yang kemudian tersosialisasi, baik kepada kaum laki-laki maupun kaum perempuan, secara mantap dan lambat laun mengakibatkan laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa. Akibatnya, dipercayai bahwa gender itu seolah-olah merupakan kodrat dan lambat laun terciptalah suatu struktur dan sistem ketidakadilan gender yang “dapat diterima” dan tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang salah. Munculnya berbagai ketidakadilan; tindakan diskriminatif terhadap perempuan, menurut Bainar, dikarenakan sistem dan struktur yang tidak adil. Menurutnya, realitas adanya bias gender dan diskriminasi tersebut, merupakan produk dari sebuah konstruksi realitas sejarah yang berjalan, yang mungkin saja ditafsir dan dikonstruksi oleh dominasi laki-laki, atau juga produk dan dikonstruksi oleh ketidakadilan.

Adanya ketimpangan dan ketidakadilan gender di atas, semakin jelas setelah muncul beberapa teori sebagai instrumen pembedah munculnya berbagai ketidakadilan dan ketimpangan gender, khususnya di Indonesia, seperti teori feminis, baik yang bersifat liberal, radikal, marxist maupun yang sosialis. Menurut teori

⁵¹Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita dalam Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia*, Implementasinya dalam putusan-putusan peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995 (Disertasi Doktor, Program pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, h. 13.

pertama (feminis liberal), bahwa masalah yang menimpa kaum perempuan adalah akibat dari kondisi individual dari kehidupan mereka sendiri, yakni kebodohan dan sikap irasionalitas yang melekat pada pribadi-pribadi manusia perempuan. Tidak ada urusan keterbelakangan yang diderita kaum perempuan dengan ketimpangan struktural yang didominasi oleh kaum laki-laki. Satu-satunya jalan bagi penyelesaian bagi kemelut perempuan dalam hubungan dengan kaum laki-laki adalah pendidikan dan partisipasi mereka dalam modernisasi pembangunan.⁵²

Keluarga atau katakanlah unit terkecil dari keluarga adalah suami dan istri, atau ayah, ibu dan anak yang bernaung di bawah satu rumah tangga. Unit ini memerlukan pimpinan, dan dalam pandangan Al-Qur'an yang wajar memimpin adalah bapak.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum lelaki (suami) adalah pemimpin bagi kaum perempuan (istri) (Q.S. An-Nisa;4:34).

Ada dua alasan yang dikemukakan lanjutan ayat di atas berkaitan dengan pemilihan ini yaitu:

- a. Karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan
- b. Karena mereka (para suami diwajibkan) untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka (untuk istri/ keluarganya).

⁵² Sofyan A.P.KAU, *Fikih Feminis*, Pustaka Pelajar, Cet 1, Yogyakarta, 2014, h. 13

Alasan kedua agaknya cukup logis. Bukankah disetiap kewajiban ada hak, bukankah yang membayar memperoleh fasilitas.

Adapun alasan pertama, maka ini berkaitan dengan faktor psikis lelaki dan perempuan. Sementara psikolog berpendapat bahwa perempuan berjalan dibawah bimbingan perasaan, sedang lelaki di bawah pertimbangan akal. Walaupun sering kita mengamati bahwa perempuan bukan saja menyamai lelaki dalam hal kecerdasan, bahkan terkadang melebihinya. Keistimewaan utama wanita adalah pada perasaannya yang sangat halus. Keistimewaan ini amat diperlukan dalam memelihara anak. Sedangkan keistimewaan utama lelaki adalah konsistensinya serta kecenderungan berfikir yang praktis. Keistimewaan ini menjadikan ia disertai tugas kepemimpinan rumah tangga.⁵³

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat kelebihan atas mereka (para istri).” (Q.S Al-Baqarah;2;228)⁵⁴

Derajat itu adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban istri. Karena itu, tulisan Syaikh Al-Mufassirin (guru besar para penafsir) Imam Ath-Thabari, “Walau ayat yang disusun dala redaksi berita, tetapi maksudnya adalah anjuran bagi para suami untuk memperlakukan istrinya dengan sifat terpuji, agar mereka dapat memperoleh derajat

⁵³ Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, Penerbit Mizan, cet 6 1997,h.211

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang,1998,h.68.

itu. Imam Al-Ghazali menulis, ketahuilah bahwa yang dimaksud perlakuan baik terhadap istri, bukanlah tidak mengganggunya, tetapi bersabar dalam kesalahannya, serta memperlakukannya dengan kelembutan dan maaf, saat ia menumpahkan emosi dan kemarahannya.

Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah, dan dalam kedudukannya seperti itu, dia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya). Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengbikutinya, tetapi disisi lain perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi.⁵⁵

Kenyataan-kenyataan seperti itu telah membentuk persepsi masyarakat, di Barat maupun masyarakat non muslim umumnya, tentang konsep gender dalam masyarakat muslim (perlu dicatat bahwa hal itu berlaku tidak disemua masyarakat muslim) Di Indonesia sendiri, kedudukan perempuan tidak banyak dipersoalkan. Hal ini barang kali disebabkan karena telah berlangsung proses mpderenisasi, khususnya sejak Orde Baru. Dalam proses tersebut kedudukan perempuan telah berubah dan mengalami perubahan.

Konsep tentang gender berpengaruh terhadap peranan perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat. Tetepi dari

⁵⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Penerbit Mizan, cet 6. 1997,h.211.

pengalaman di Indonesia kita memperoleh pelajaran, bahwa perubahan-perubahan dalam peranan perempuan maupun laki-laki dalam seting perubahan sosial, ternyata telah membawa pengaruh terhadap konsep kedudukan perempuan. Pembangunan telah membawa perubahan yang bersifat imperatif terhadap kedudukan perempuan. Perubahan tersebut membawa pergeseran terhadap konsep hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki dalam pergaulan masyarakat.⁵⁶

Dalam hukum Islam kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama. Hal ini telah dikupas panjang lebar oleh Amina Wadud Muhsin, dalam bukunya “*Qur’an and women*” (1992). Berdasarkan surat Al-Baqarah: 228, Amina menyimpulkan bahwa “Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan” sehubungan dengan kapasitas individual. Laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama dalam hubungan dengan Allah. Demikian pula dengan persoalan yang berkaitan dengan aspirasi pribadi. Hal itu perlu dikemukakannya karena observasinya bahwa:

Dalam setiap masyarakat, setiap abad, orang beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda bukan dalam bentuk anatominya saja, tetapi juga dalam soal kualitas semangat, jiwa dan kemampuan. Mereka (perempuan) dianggap tidak bisa melakukan hal yang sama, berfikir yang sama atau berbagai impian cita-cita yang sama.

⁵⁶ Raharjo Dawan, *Islam dan Transparmasi Budaya*, Dana Bakti Prima Yasa, h.189.

Argumen dalam diskursus keislaman mengenal hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan hingga kini masih dikuasai oleh paradigma di atas. Namun perubahan sosial agaknya telah merubah pemikiran pula.

Dalam hukum waris, masih terdapat pendapat yang dominan bahwa laki-laki itu memperoleh dua kali yang diperoleh perempuan atau perempuan memperoleh separuh yang diterima laki-laki. Hal ini ditafsirkan oleh sementara kalangan bahwa Islam itu menganggap bahwa perempuan itu adalah setengah manusia. Tafsiran ini sesungguhnya berlebihan, karena ahli fiqih mempunyai argumen lain mengenai masalah hukum waris tersebut.⁵⁷

Allah SWT. mengisyaratkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 11:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

“Bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan”.⁵⁸

Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Seperti dalam surat An-Nisaa “Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka

⁵⁷ Dawan Rardjo, *Islam dan Transpormasi Budaya*, Dana Bakti Prima Yasa,h.194.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang,h.144.

(laki-laki) atas bagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Asbabun Nuzul (اي هذه الآية) ayat tersebut berkenaan dalam satu riwayat bahwa orang jahiliyah tidak memberikan harta waris kepada wanita dan anak laki-(saudara Hasan bin Tsabit, ahli syair yang masyhur) wafat, ia meninggalkan seorang istri bernama Ummu Kuhhah dan lima orang putri. Maka datanglah keluarga suaminya mengambil harta bendanya. Dan turunlah ayat tersebut.⁵⁹

Perbedaan pandangan ulama Islam dalam menyikapi isu gender, bahkan isu-isu ketimpangan relasi yang lain, terjadi antara lain akibat perbedaan mereka dalam cara memahami teks-teks suci. Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan “Al-Qur’an adalah teks-teks suci yang yang tidak bisa bicara sendiri. Yang bicara adalah orang”. Ini mengandung arti bahwa teks-teks hanya dapat dimengerti atau difahami artinya oleh manusia yang hidup dalam ruang dan waktunya masing-masing.⁶⁰

D. Fikih Dan Bias Gender

Dalam terminologi *ushuliyun* (pakar usul fikih), fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Ustadz Ja’far Amir dalam bukunya ushul fikih mendefinisikan:

(واصطلاحاً) وهو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد
(الورقات)

⁵⁹ Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul*, CV Penerbit Diponegoro, Cet 10, Bandung, 2011, h.130.

⁶⁰ Free Hearty, *Keadilan Gender Perspektif Feminis Muslim dalam Sastra Timur Tengah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta, 2015, h.xix

*Ilmu pengetahuan mengenai hukum syara' (peraturan Allah) berdasarkan dalil dengan jalan berijtihad*⁶¹ . .

Jadi hukum-hukum syara' itu kita ketahui setelah kita menemukan suatu dalil. Dan dalil itulah yang menjadi dasar untuk menetapkan suatu hukum dalam agama Islam.

Hukum-hukum tadi diperoleh dengan ijtihad, ya'ni dengan jerih payah serta kesungguhan dalam mencarinya. Hukum-hukum itu kemudian dikumpulkan oleh para ulama yang ahli, yang menjadi ilmu fikih. Tersusun demikian rupa hingga mudah bagi seseorang untuk mempelajarinya. Menurut sepanjang riwayat yang mula-mula menyusun ilmu fikih ialah Imam An Nu'man bin Tsabit yang kemudian populer dengan nama Imam Abu Hanifah. (80–150H (699 – 767M).⁶²

Hukum Islam adalah tata aturan yang digali para Ulama dari sumber ajaran agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, untuk membimbing dan mengarahkan kehidupan umat Islam agar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Hukum Islam tersebut secara konkrit berwujud dari apa yang disebut fiqih yaitu hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* yang digali dari dalil-dalil *syara'* yang terperinci atau diartikan juga sebagai ilmu tentang *syara'* yang amali yang dihasilkan dari dalil *tafsili*.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa hukum Islam atau fiqih merupakan hasil karya *Mujtahid*, sehingga rumusannya sangat

⁶¹ Ja'far Amir, *Ushul Fikih 1*, CV Toha Putra Semarang, 1975, h.8

⁶² Ja'far Amir, *Ushul Fikih*, CV Toha Putra Semarang, 1975, h.8.

kondisional sekaligus situasional. Fiqih sangatlah dinamis artinya bentuknya selalu mengalami perubahan meskipun substansi dan esensinya masih tetap. Ruang lingkup fiqih sangatlah luas yaitu meliputi semua perbuatan *mukallaf*, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.⁶³ Jadi ilmu fikih itu isinya adalah kumpulan dari hukum syara' yang disusun oleh para ulama yang ahli, yang kemudian populer dengan nama ilmu fikih. Hukum-hukum tadi adalah berdasarkan dalil. Dan hukum-hukum tadi adalah hasil daripada ijtihad ulama, yakni ditetapkan dengan jalan ijtihad.⁶⁴

Disebut ilmu, karena fikih merupakan garapan manusia dengan mempergunakan metode-metode tertentu, seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, dan lain-lain. Disebut praktis karena ia berisi pedoman bagi kaum muslimin dalam melakukan segala aktivitas: *ibadah maupun muamalah*. Dengan demikian hukum-hukum akidah dan akhlak tidak disebut fikih, karena fikih adalah hukum-hukum syara' yang diambil dari proses melalui *istidlal atau istinbath dan nadhar* (analisis) dari sumber-sumber primernya berupa Al-Qur'an dan hadits. Sumber-sumber ini bersifat *tafsili* (terperinci).

Dalam perspektif ini, fikih sebetulnya tak hanya sekedar ilmu tentang hukum-hukum *syari'ah* yang diperoleh lewat proses *istidlal*, tetapi hukum-hukum itu sendiri kerap kali disebut fikih. Dewasa ini, terminologi fikih tak lagi dimaksudkan sebagai seperangkat ilmu tentang hukum, melainkan hukum-hukum

⁶³ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam*, Kelompok Intrans Publishing, 2015, h.26.

⁶⁴ Ja'far Amir Ushul Fikih, CV Toha Putra Semarang, 1975, h.9.

fikhiyah itu sendiri disebut fikih. Dengan ungkapan lain fikih adalah produk hukum yang dihasilkan ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap suatu nash. Oleh karena itu, kebenaran fikih bukan kebenaran absolut (*qathi'*), melainkan kebenaran yang bersifat *zdanni*.

Sebagai sebuah pemahaman, fikih sebagai produk hukum yang bersifat *zhanni*, menyediakan ruang kritik atas dirinya. Salah satu kritik yang sering dikemukakan para muslim feminis adalah kritik gender. Kenyataannya dalam perspektif gender terdeteksi beberapa produk fikih klasik yang menunjukkan ketidakadilan gender. Muhammad Abduh (1849-1905M) dalam *Tafsir Al-Manar*-nya menunjukkan kenyataan ini dalam banyak hal, di antaranya dalam hal hak dan kewajiban istri. Dalam Al-Qur'an istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya yang ditentukan secara ma'ruf (Q.S.2:228).

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. (Q.S. Al Baqarah;2:228)⁶⁵

Menurut Muhammad Abduh, kebiasaan ('adah) sebagai salah satu kriteria ma'ruf, maka sejatinya nilai keadilan dan universalitas ayat tersebut menjadi pertimbangan penting bagi penentuan hak dan kewajiban isteri. Oleh karena kebiasaan umat Islam itu

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.68.

berbeda-beda karena perbedaan waktu, tempat dan status sosial mereka, maka berbeda pula hak dan kewajiban isteri. Namun interpretasi yang diberikan sebagian besar ahli fikih menunjukkan ketidakadilan, sementara universalitas Al-Qur'an itu tidak tampak. Yang tampak justru sebaliknya, bahwa hak suami itu adalah istri tidak boleh menolak jika diajak melakukan hubungan seksual, kecuali jika ada alasan yang dibenarkan agama, seperti menstruasi. Sedangkan hak istri mendapatkan nafkah, tempat tinggal dan bantuan pelayan. Menurut ahli fikih, istri wajib melakukan urusan-urusan rumah tangga, seperti memasak dan mencuci, bahkan wajib pula menyusui dan mengasuh anak.⁶⁶

Munculnya berbagai ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan di atas, disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Masdar Farid Mas'udi, pangkal mulanya disebabkan oleh adanya pelabelan sifat-sifat tertentu (stereotype) pada kaum perempuan yang cenderung merendahkan. Misalnya, bahwa perempuan itu lemah, lebih emosional ketimbang nalar, cengeng, tidak tahan banting, tidak patut hidup selain di dalam rumah, dan sebagainya. Berdasarkan pelabelan sifat-sifat manusia kelas dua inilah ketidakadilan terjadi atas mereka.⁶⁷

Kontruksi budaya Arab-Muslim tentang seks menghasilkan banyak sekali diskriminasi, ketidakadilan, kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Masalah khitan umpamanya, bagi

⁶⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al manar, Jilid II*, (Bairut:Dar al-Ma'rifah, 1973,h.378.

⁶⁷ Sofyan A.P.KAU, *Fikih Feminis* , Pustaka Pelajar Cet 1,Yogyakarta,2014, h.57.

laki-laki memberikan kegunaan dan bisa diterima secara medis ataupun agama. Bagi seorang laki-laki Islam, khitan menunjukkan bahwa ia telah memasuki akil baligh dan segera menjadi seorang laki-laki. Namun bagi perempuan, praktek ini membahayakan alat reproduksi perempuan. Menurut Sodik,⁶⁸ motif dibalik pengkhitanan ini merupakan cara mengontrol perempuan agar bisa menjaga kesucian, bisa mengendalikan hasrat dan tidak mengumbar hawa nafsu. Menurut Sodik khitan sebenarnya merupakan tradisi zaman Jahiliyah. Namun dalam praktek setelahnya, pengukuhan dibungkus dengan hadits yang diturunkan saat itu. Akibatnya, di beberapa Negara Islam praktek ini terus berjalan. Mereka yang melakukan merasa telah melakukan sunnah Nabi.⁶⁹

⁶⁸ Masalah ini bisa dibaca dalam buku *Tafsir ulang seksualitas dalam Agama* yang di-editor oleh Muhammad Sodik, 2004.

⁶⁹ Pree Hearty, *Keadilan Gender Perspektif Feminis Muslim dalam Sastra Timur Tengah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, h.39.

BAB III

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PERCERAIAN

A. Pengertian Cerai

Pengertian cerai secara lughah:

وهو لغة حل القيد وشرعا حل عقد النكاح باللفظ الاتي

“Menurut arti bahasanya, adalah berma’na “melepaskan tali”, sedang menurut Syara’, adalah melepas ikatan aqad nikah dengan lafadz seperti akan dikemukakan.⁷⁰

Sedangkan pengertian cerai menurut istilah sebagai berikut:

ومن المعنوي قولهم طلق الرجل امرأته اذا رفع القيد الثابت بعقد النكاح. والطلاق والاطلاق واحد. تقول طلقت الاسير واطلقته اذا رفعت قيد الاسرعه . وقد جرى العرف على استخدام لفظ الطلاق وما اشتق منه في رفع القيد المعنوي واستعمال لفظ الاطلاق في رفع القيد الحسى فادا استخدمت لرفع القيد المعنوي كانت من الكنايات وعلى ذلك تقول اطلقت الاسير ولا تقول طلقته وتقول طلقت امرأتى ولا تقول اطلقتها فمن قال اطلقت زوجتى كان من قبل كنايات الطلاق لا من صريحه

“Maka di antara senacam makna ma’nawi yaitu perkataan orang arab, seorang laki-laki mentalak istrinya, ketika koid/ikatan yang tetap dihilangkan dengan akad nikah. Lafadz thalak dan lafadz ithlak itu pengertian yang sama. Kamu berkata: aku mentalak, seorang yang ditahan, yaitu aku melepaskannya, ketika aku melepaskan ikatan tahanan darinya. Dan adat memberlakukan pada penyusunan lafadz thalak dan lafadz yang diambil dari thalak di dalam ikatan bangsa maknawi. Dan menggunakan lafadz ithlak di dalam menghilangkan koid semacam hisi. Maka di mana kamu menggunakan untuk menghilangkan koid/ikatan secara maknawi maka keadaannya itu menjadi makna kinayah. Dan

⁷⁰ Ali As’ad, *Fathul Mu’in*, Menara Kudus, 1979, h. 135.

dengan demikian kamu berkata, aku melepaskan yang ditahan dan kamu tidak berkata, aku mentalaknya. Dan kamu berkata aku mentalak istriku, dan tidak berkata aku melepaskannya. Maka orang yang berkata, aku melepaskan istriku maka keadaannya mendekati kinayah thalak tidak termasuk soreh thalak.⁷¹

Berdasarkan definisi di atas, thalak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk di antaranya kalimat thalak adalah kalimat *naaqatu thaliqun*, maksudnya, dilepaskan dengan tanpa kekangan. Juga kalimat *asiirun muththaliqun*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Akan tetapi, tradisi mengkhususkan thalak dengan pengertian lepasnya ikatan secara maknawi bagi perempuan. Dan dengan pengertian bebas pada terlepasnya ikatan secara indrawi pada orang yang selain perempuan.

Menurut syari'at pengertiannya adalah lepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafadz thalak dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggihkan dengan lafadz yang dikhususkan. Terlepasnya ikatan perkawinana secara langsung berbentuk thalak ba'in. Ditanggihkan maksudnya setelah selesai masa iddah yang berbentuk thalak raj'i.⁷²

Lafadz yang dikhususkan adalah yang jelas, seperti lafadz thalak. Juga sindiran, seperti lafadz baa'in, haram, ithlaaq, dan yang sejenisnya.

⁷¹ Mahmud Syarhowi, *Syarah Qonun Al-Ahwal Al-Syahsiyah*, Darul Fikir Tanpa th, h.255.

⁷² Wahbah Az Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikir, Cet 1, Jakarta,2010,h.311.

الطلاق حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

*“Thalak adalah melepas tali aqad nikah dengan kata thalak (cerai) dan yang sejenisnya”.*⁷³

Yang menempati posisi lafadz adalah, tulisan dan isyarat yang dapat difahami. Dan yang masuk ke dalam lafadz thalak adalah lafadz khulu'. Perkataan qadhi, “farraqtu (aku pisahkan)”. Dalam pemisahan akibat kepergian suami atau tawanannya suami. Atau akibat tidak ada infaq atau kesulitan kehidupan.

Terkadang dikeluarkan dengan lafadz yang dikhususkan, fasakh, maka kalimat ini melepaskan ikatan perkawinan dengan segera. Akan tetapi, dengan tanpa lafadz thalak dan sejenisnya. Fasakh seperti pilihan untuk berpisah dari orang yang telah mencapai usia baligh, seperti terjadi akibat tidak adanya kesetaraan, kurangnya mahar, dan tindakan kemurtadan.

Sesungguhnya Allah memaafkan ummatku terhadap sesuatu yang terdetik di dalam hatinya, selama ia belum melakukannya atau mengucapkannya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

عن ابي هريرة : قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله تجا
وز لآ متي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به , او تكلم به

⁷³ Abu Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Beirut Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, Tanpa th, h.412.

“Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya Allah memaafkan ummatku terhadap sesuatu yang terdetak di dalam hatinya, selama ia belum melakukannya atau mengucapkannya,”⁷⁴

Thalak disyari’atkan dengan Al-kitab Sunnah dan Ijma’.

Dari Al-Kitab adalah, firman Allah SWT.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau mencideraikannya dengan cara yang baik.” (Al-Baqarah:229)⁷⁵

Juga firman-Nya,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Hai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).Ath-Thalaaq:1)⁷⁶

Juga berdasarkan Sunnah adalah sabda Rasulullah SAW.

وقال ابن عباس : جعل الله الطلاق بعد النكاح

“Ibnu Abbas berkata: Allah SWT. menjadikan thalak setelah nikah”.⁷⁷

⁷⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kitab Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Pustaka Azzam, Cet 2, Jakarta, 2013,h.251.

⁷⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998,h.68.

⁷⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, karya Toha Putra Semarang, 1998,h.1143.

⁷⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kitab Shahih Bukhari jilid 4*, pustaka Azzam Cet 2, 2013,h.840

Juga sabda beliau:

ابغض الحلال الى الله الطلاق

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalak.”⁷⁸

Manusia telah berkonsesus atas pembolehan thalak. Hal itu juga didukung oleh logika. Bisa saja kondisi antara hubungan suami istri telah rusak, sehingga dipeliharanya ikatan suamimistri hanya semata-mata menjadi sebuah kerusakan dan keburukan, dengan dibebankannya suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal. Dan istri ditahan dengan perlakuan yang buruk, serta pertikaian yang bersifat terus menerus yang tidak ada faidahnya. Oleh karena itu, ditetapkan syari’at yang dapat melepaskan ikatan perkawinan, untuk menghilangkan kerusakan dari perkawinan ini.⁷⁹

B. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Cerai

Kehidupan rumah tangga itu rentan sekali unruk timbulnya perselisihan yang notabene itu tidaklah maksum dari perselisihan itu. Akan tetapi, perselisihan itu merupakan perselisihan yang dengan izin Allah bisa diselesaikan dan penyelesaian ini bukan suatu ke mungkinan yang jauh dalam kebanyakan kondisinya. Hanya saja, meskipun perselisihannya itu memungkinkan untuk diselesaikan, mencegah terjadinya perselisihan itu lebih baik daripada mengobatinya setelah terjadi. Dan tepatlah apa yang dikatakan oleh peribahasa,

⁷⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kitab Sunan Ibnu Majah, JUZ 1*, Karya Toha Putra Semarang, Tanpa th,h.650.

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikir, Jilid 9,2011,h.318.

Berikut ini beberapa langkah pokok yang dapat membantu mewujudkan perjagaan dan pemeliharaan, serta pencegahan terhadap perselisihan tersebut.

Pertama, memelihara hak-hak pergaulan, yaitu hak-hak yang telah kami isyaratkan di celah-celah pembicaraan dalam pasal terdahulu. Apabila kedua suami istri bersesuaian dalam memelihara hak-hak ini, maka sempitlah lapangan perselisihan di antara mereka.

Kedua, berlapang dada, tidak menghiraukan kekurangan-kekurangan kecil dan kesalahan-kesalahan ringan, karena manusia itu tidak lepas dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan seperti ini. Dan tidaklah logis apabila seseorang, begitu memperhitungkan hal ini, meskipun dengan makian, lebih-lebih setelah nyata baginya berupa sulitnya yang bersangkutan menghindarinya. Tepatlah kata seorang penyair,

إذا كنت في كل الاومور عاتيا
صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه

“Bila dalam segala hal Anda selalu mencela teman Anda. Maka tidaklah Anda akan menjumpai orang-orang yang tidak Anda cela.”

Apabila demikian kondisi kehidupan bersama teman-teman pada umumnya, maka bagaimana keadaan kita, sedangkan masing-masing suami istri lebih mulia bagi yang satunya daripada teman? Apabila teman-teman itu pada umumnya berjenis kelamin sama, maka bagaimanakah keadaan kita, sedangkan suami istri itu berbeda jenis

kelaminnya yang masing-masing diberi tabi'at khusus oleh Allah? Karena itu, sudah seyogyanya kita memperhatikan tabi'at yang berbeda ini.

Ketiga, memprediksi dan mewaspadaai munculnya gejala perselisihan sejak dini, sebagaimana kita mewaspadaai munculnya gejala penyakit sejak dini, sedang perselisihan antara suami istri adalah suatu penyakit yang tidak diragukan lagi memerlukan perhatian yang serius. Apabila kita perhatikan dan renungkan ayat-ayat *Al-Kitab Al-Aziz* niscaya akan kita lihat isyarat yang jelas dan berulang-ulang mengenai perlunya segera mengobati ketika kita merasa takut timbulnya perselisihan, bukan sesudah terjadinya perselisihan,⁸⁰ seperti firman Allah

... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ.....

“.....Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya.....”
(*an-Nisa*': 34)⁸¹

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya.....” (*an-Nisa*': 128)⁸²

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

“Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya...” (*an-Nisa*': 35)⁸³

⁸⁰ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Gema Insani Press, cet 3, 2000, h.305.

⁸¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.154.

⁸² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.183.

Semua ini menunjukkan kepada kita betapa perlunya kita mencari pemecahan begitu gejala perselisihan muncul. Dengan demikian, dapatlah dilakukan pencegahan sebelum perselisihan memanas dan penyakitnya menjadi kronis.

Di samping sarana-sarana pokok ini, masih ada sarana tambahan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara suami istri, yaitu hendaklah suami menjaga diri dari sumpah yang bisa mengakibatkan perselisihan dengan istrinya.⁸⁴

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus /terputus nya perkawinan.

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri.

Adapun petunjuk mengenal langkah-langkah menghadapi istri melakukan nusyuz, surat an-Nisa; 4:34 menjelaskan:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznyz maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (an-Nisa; 4;34)⁸⁵

⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998,h.155.

⁸⁴ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Gema Insani Press, cet 3, 2000,h. 306.

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an&Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang,1998,h.154.

Petunjuk tersebut apabila dirinci, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Istri diberi nasihat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positifnya (al-tarhib wa al-targib), dari tindakannya itu, terlebih apabila sampai terjadi perceraian, dan yang terutama agar kembali lagi berbaikan dengan suaminya.
- b. Apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur istri dari tempat tidur suami, meski masih dalam satu rumah. Cara ini dimaksudkan, agar dalam “kesendirian tidurnya itu” ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dari tindakannya itu.
- c. Apabila langkah kedua tersebut tidak juga dapat mengubah pendirian istri untuk nusyuz, maka langkah ketiganya adalah memberi pelajaran, atau dalam bahasa Al-Qur’an memukulnya yang tidak melukai, atau yang lebih tepat adalah mendidiknya.

2. Terjadi nusyuz dari pihak suami

Dalam surat al-Nisa;4:128 dinyatakan:

وَإِنْ أَمْرَاءٌ خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka

*sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (an-nisa;4:128)*⁸⁶

Dalam “Al-Qur’an dan Terjemahnya” terdapat keterangan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami nusyuz seperti acuh tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak memenuhi kewajibannya, maka upaya perdamaian bisa dilakukan dengan cara istri merelakan haknya dikurangi-untuk sementara-agar suaminya bersedia kembali kepada istrinya dengan baik.

Menurut Sayuti Thalib ini dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk mengantisipasi sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan nusyuz. Lebih lanjut Thalib menjelaskan:

1. Menurut Al-Qur’an berupa anjuran dengan kata-kata dalam al-Qur’an itu berbunyi: seyogyanyalah diadakan perjanjian dan perjanjian adalah baik.
2. Menurut umumnya perumusan fiqih hukumnya adalah kebolehan atau ibahah.
3. Sedangkan di Indonesia taklik talak itu selalu dimuat dalam surat (pendaftaran) akad nikah perkawinan sehingga seolah-olah telah diperlakukan sebagai suatu yang wajib, yang biasa. Yang menjadi sesuatu yang selalu ada. Menurut pikiran saya memanglah sebaiknya diturut anjuran al-Qur’an mengadakan sulhu atau perjanjian itu. Bentuknya

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.183.

pun dapat dirimuskan dalam bentuk taklik talak, tetapi bentuk dan caranya itu hendaknya diperbaiki dengan lebih jelas sehingga betul-betul merupakan perjanjian dua pihak. Diusahakan menjadi lebih jelas dari keadaan sekarang yang seolah-olah menjadi soal bagi pihak suami saja sedangkan istrinya dianggap telah setuju dengan sendirinya saja.

Jadi adanya taklik talak, atau perjanjian perkawinan lainnya adalah dalam rangka menyelesaikan kalau-kalau suami melakukan nusyuz.

3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri, yang dalam hal ini disebut syiqaq.

Dalam hai ini al-Qur'an memberi petunjuk:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (an-nisa;4:35)⁸⁷

Penunjukan hakam dari kedua boleh pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di antara dua belah pihak suami dan istri. Apabila karena sesuatu hal, hakam yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, dicoba lagi dengan menunjuk hakam lainnya. Dalam hal ini, di

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.155.

Indonesia dikenal sebuah Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas hakam (arbitrator) untuk mendamaikan suami istri yang bersengketaq atau dalam hal-hal tertentu memberi nasihat calon suami dan istri yang merencanakan perkawinan. Karena keterlibatan BP4 ini masuk dalam prosedur teknis berperkara- dalam perceraian-maka akan dibicarakan setelah ini.

4. Terjadinya salah satu pihak melakukan zina atau fakhisyah, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.

Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an seperti telah disinggungdi muka. Li'an sesungguhnya telah memasuki "gerbang" putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat li'an adalah terjadinya talak ba'in kubra.⁸⁸

Al- Hafizh Ibnu Hajar berkata, cerai itu kadang-kadang hukumnya haram, makruh, wajib, mandub, atau jaiz. Yang pertama (yakni yang haram), yaitu cerai yang bid'ah (bertentangan dengan sunnah), dan ini mempunyai beberapa bentuk. Kedua (yakni yang makruh), yaitu cerai yang terjadi tanpa sebab, padahal kondisinya lurus-lurus saja. Ketiga (yakni yang wajib), ini ada beberapa bentuk, di antaranya adalah *syiqaq* (perpecahan atau perselisihan antara suami istri), apabila kedua orang *hakam* (juru damai) memandang harus cerai. Keempat

⁸⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, Cet 2 1997,h.274.

(yakni yang *mandub*), yaitu apabila si istri tidak menjaga diri. Adapun yang kelima (yakni yang *jaiz*), maka hal ini ditiadakan oleh Imam Nawawi, sedangkan ulama lain menggambarkan apabila si suami sudah tidak menghendaki si istri (yakni tidak membutuhkannya atau tidak menyukainya), dan hatinya tidak suka memikul tanggung jawab memberi nafkah tanpa mendapatkan tujuan bersenang-senang (berhubungan seksual⁸⁹) sedangkan dia sudah tidak berkeinginan terhadapnya, sebagian ulama menyatakan bahwa cerai dalam kondisi seperti ini tidak dimakruhkan.⁹⁰

Hanya saja, sekalipun sekalipun ada perhatian penuh, namun kadang kala suami istri gagal dalam mewujudkan kebahagiaan dan kesenangan karena berbagai sebab dan situasi serta kondisi yang beragam. Kadang-kadang antara suami istri tidak tercapai batas minimum keharmonisan dan kedekatan dalam karakter, atau dalam keberagaman. Salah seorang dari suami istri terkadang terkadang melakukan perbuatan yang dianggap merusak kepercayaan perkawinan, dan berbuat zalim terhadap hak pasangan yang lain dan masyarakat seluruhnya. Sebagaimana halnya suami istri terkadang tertimpa berbagai penyakit dan musibah, di mana salah satu pasangan tidak sanggup memikulnya, tidak sanggup bersabar atas bencana itu.

Dari hal itu timbullah perpecahan dan persengketaan antara suami istri yang membuat berantakan seluruh ikatan dan

⁹⁰ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan wanita*, Gema Insani Press, Cet 3, 2000, h. 334.

jaringan yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan saling pengertian di antara mereka. Karena perselisihan tersebut kehidupan rumah tangga bagaikan menjadi neraka yang tidak tertahankan, dan api yang tidak kunjung padam, yang membawa kembali kepada suami istri dengan berbagai akibat yang buruk. Kadang kala bahaya hal itu tidak terbatas pada suami istri semata-mata, akan tetapi merembet kepada anak-anak dan kaum kerabat dari keluarga suami istri. Ketika itu, haruslah ada upaya untuk melakukan tindakan-tindakan khusus untuk menuntaskan permusuhan dan percekocokan, mengembalikan ketenangan dan saling pengertian di antara mereka.

Sehingga ketika segala langkah dan usaha yang bertujuan untuk itu gagal, maka putusan untuk bercerai antara mereka merupakan penyelesaian satu-satunya, sekalipun hal itu merupakan pukulan yang keras pada kedua batin mereka dan pada masyarakat seluruhnya. Akan tetapi ketika itu, hal tersebut merupakan suatu tragedi yang tak terhindarkan. Mengakhiri perkawinan yang tidak lagi mencapai sarasannya seribu kali lebih baik daripada membiarkan pada keadaan di mana kedua suami istri dan masyarakat seluruhnya memeti kesengsaraan dan neraka. Akhir penyelesaian adalah pemutusan, akhir perbaikan adalah perpisahan, dan perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.⁹¹

⁹¹ Ahmad Al- Hajji Al-Kurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, Dina Utama Semarang, 1995, h.296.

Syari'at Islam tidak menjadikan talak di tangan laki-laki secara mutlak dan bebas dari segala ikatan dan ketentuan. Syari'at telah memberikan qaid (ikatan/ketentuan) mengenai waktu, yaitu talak itu harus dilakukan pada waktu suci (tidak sedang haid), dan dalam waktu suci itu si istri belum dicampuri. Maka menurut sunnah, talak itu tidak disyari'atkan pada waktu si istri sedang haid, atau pada waktu suci tetapi sudah pernah digauli.

Tidak juga diikat dengan niat dan tekad yang bulat: "talak itu hanyalah keinginan yang kuat", seperti tergambar dalam ayat "*Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak....*" (*al-Baqarah:227*). Karena itu tidak sah talak yang diucapkan pada waktu seseorang dalam keadaan sangat marah atau terpaksa, dan tidak ada talak bila dimaksudkan untuk bersumpah dengan talak, karena bersumpah dengan selain Allah itu tertolak.

Oleh karena itu, syari'at Islam menjadikan talak yang tanpa adanya tuduhan (persangkaan buruk) dan tidak adanya kebutuhan terhukum makruh atau haram, karena hal ini akan menimbulkan *dhahar* (kemelaratan) bagi dirinya dan istrinya, dan menghilangkan kemaslahatan yang telah mereka bina selama ini. Karena itu, talak semacam ini adalah haram, seperti halnya dengan merusak harta.

Setelah menjatuhkan talak, pria (bekas suami) masih harus menunaikan berbagai tanggungan dan kewajiban beserta segala macam akibatnya sesuai aturan syara', ia tidak dibiarkan

begitu saja. Karena si laki-laki, di antaranya, harus melunasi mahar yang belum dibayar atau masih kurang memberi nafkah selama masa iddah, memberi upah penyusuan anak dan nafkah mereka hingga dewasa, dan memberi mut'ah talak yang hukumnya sunnah menurut kebanyakan ulama, tetapi ter hukum wajib menurut sebagian imam dari kalangan sahabat dan tabi'in.⁹²

Dalam hak cerai bagi perempuan Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa seorang perempuan berhak mengajukan cerai dengan alasan: (1) suami tidak mampu memberikan nafkah dengan tidak mencukupi kebutuhan pangan sandang dan papan serta kesehatan yang diperlukan oleh istri, karena sebab cacat atau keadaan yang membuat ia tidak mampu menafkahi istrinya. Jika suami menolak, maka pengadilan yang akan memutuskannya. (2) Suami berperilaku kasar terhadap istri. (3) Kepergian suami yang relatif lama. (4) Dan jika dalam status kurungan/tahanan.

Sebagaimana yang diungkapkan di atas bahwa jika suami menolak permintaan cerai dari istri maka istri dapat mengajukan cerai kepada Pengadilan yang disebut dengan *Fasah*.

Dalam sejarahnya, khulu' pertama kali terjadi pada Abdullah ibnu Ubai, ketika dia datang kepada Nabi dan berkata: Ya Rasulullah, kepada saya dan kepadanya tidak akan

⁹² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Gema Insani Jakarta, Cet 8, 2014, h.506.

berkumpul dan saya tidak ingin melihat. Di mata saya dia orang buta, pendek dan jelek “Rasul menjawab:” Bersediakah kamu mengembalikan kebunnya? Ia menjawab :” Ya, bahkan lebih dari itu tidak apa,” kemudian Rasulullah menceraikannya.

Menurut jumhur, khulu’ juga di dasarkan pada Al-Qur’an: (al-Baqarah 229). Ayat ini menunjukkan bahwa khulu’ boleh dilakukan bukan hanya dalam keadaan takut, karena keadaan takut dalam ayat ini dimaksudkan bukan sebagai syarat, tetapi menunjukkan situasi perempuan tersebut, seperti situasi di mana hubungan suami istri betul-betul tidak harmonis satu dengan yang lainnya sehingga khawatir tidak dapat melaksanakan hak-hak yang ditetapkan oleh Allah SWT.⁹³

C. Dasar Hukum Cerai

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII pasal 38 sampai dengan pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam peraturan Menteri Agama (permenag) Tahun 1975.

Pasal 38 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas Keputusan Pengadilan

⁹³ Ahmad Sanusi, *Pemikiran Nawawi al-Bantani Tentang Munakahat dan Relasi Gender*, Disertasi PPS UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012, h.264.

Pasal 39 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan tersendiri.

Dalam Kompilasi diatur lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara dan akibat hukumnya dalam Bab XVI pasal 113 sampai dengan pasal 162.

Pasal 113 Kompilasi sama dengan pasal 38 UU perkawinan. Pasal 114: “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 115 KHI menegaskan bunyi pasal 39 ayat (1) sesuai dengan konsepsi KHI yaitu untuk orang Islam: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁹⁴

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi:

⁹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafinda Persada, Cet 2, 1997, h.274.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak yang melakukan kekejaman atau penaniayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan terjadinya tambahan yang khusus berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu:
- h. Suami melanggar taklik thalak;
- i. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selanjutnya Kompilasi menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan putusnya perkawinan dan akibat hukumnya, termasuk di dalamnya teknis pelaksanaannya agar tindakan perceraian itu dilakukan secara benar.⁹⁵

⁹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Cet,2, 1997.h.276.

Pasal 117 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal, 129, 130, dan 131.

Pasal 118 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT. surat Al-Baqarah,2:228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana.”⁹⁶

Pasal 119 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

- (1) Talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.
- (2) Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

⁹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.55.

- a. Thalak yang terjadi qobla Ad-dukhul;
- b. Thalak dengan tebusan atau khulu’;
- c. Thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Dijelaskan dalam firman Allah surat Al- Ahzab,33:49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”*⁹⁷

Masalah khulu’ dijelaskan dalam hadits riwayat dari Ibnu Abbas ra:

ان امرأة ثابت بن قيس اتت النبي صلعم : فقالت يا رسول الله صلعم ثابت بن قيس ما اعيب عليه من خلقه ولا دين واكنى اكره الكفر فى الاسلام فقال رسول الله صلعم اتردين عليه حديقة , فقالت نعم , فقال رسول الله صلعم , اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (رواه البخاري)

“Sesungguhnya istrinya Sabit Ibn Qais datang menghadap Nabi SAW. dan berkata: “Wahai Rasulullah SAW. Sabit Ibn Qais, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, akan tetapi aku tidak suka kufur dalam Islam”. Maka Rasulullah SAW. bersabda: “Akankah kamu kembalikan kebun (pemberian) nya”? Ia menjawab: “ Ya”. Rasulullah bersabda (kepada Sabit): “Terimalah kebun (kembali) nya, dan ceraikan satu kali” (Riwayat Al-Bukhari).⁹⁸

⁹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998.h.675.

⁹⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kitab Shahih Bukhari, Jilid 4*, Pustaka Azzam, Cet 2, 2013,h.848.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa wanita yang dicerai sebelum digauli, tidak menjalani masa iddah (masa tunggu), karena itu ia tidak bisa dirujuk, dan termasuk kategori cerai ba'in sughra. Sementara hadits di atas menunjukkan bahwa khulu' adalah perceraian dengan tebusan, atau dalam bahasa perundang-undangan disebut dengan gugat cerai dengan tebusan ('iwadl).⁹⁹

Pasal 120 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Thalak ba'in adalah thalak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Thalak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan habis masa iddah nya.

Imam Bukhari dalam shahih Bukhari mengemukakan tujuh jalur hadits yang berkaitan dengan masalah ini, salah satu di antaranya riwayat dari Hasan yang mengatakan:

ادا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه, فسموه حراما بالطلاق والفراق, وليس هذا كالذي يجرم الطعام: لانه لا يقال لطعام الحل: حرام, ويقال للمطلقة: حرام وقال في الطلاق ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

*“Apabila seseorang menjatuhkan thalak tiga, maka istrinya telah haram atasnya. Mereka menamainya haram dengan sebab thalak dan perpisahan. Hal ini tidak seperti orang yang mengharamkan makanan, karena tidak dikatakan pada makanan yang halal adalah haram. Dikatakan kepada perempuan yang dithalak adalah haram. Dan ia berkata tentang thalak tiga. “perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lainnya”.*¹⁰⁰

⁹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Cet 2, 1997, h.279.

¹⁰⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kitab Shahih Bukhari, Jilid 4*, Pustaka Azzam, Cet 2, 2013, h.835.

Pasal 121 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123 menjelaskan hitungan masa tunggu bagi talak raj'i, seperti juga yang dimaksud pada pasal 18 UU perkawinan:

“perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Pasal ini dalam kenyataannya memerlukan pemahaman dan ketelitian yang memadai, terutama apabila misalnya seorang suami menjatuhkannya di luar sidang. Maksud undang-undang memang menghendaki agar setiap perceraian dilakukan di depan sidang. Karena dengan demikian, bukti-bukti otentik dapat diselenggarakan, dan dapat menjamin kepastian hukum.¹⁰¹

Pasal 124 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Khulu' harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.

Pasal 125 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

¹⁰¹¹⁰¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Cet 2, 1997, h.280.

Pasal 126 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Tata cara li'an diatur sebagai berikut:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata, "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar" diikuti sumpah kelima dengan kata-kata, "murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".
- c. Tata cara huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Pasal 128 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan"

Li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian kedua tata cara perceraian

Pasal 129 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Seorang suami yang akan menjatuhkan thalak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan

Agama yang mewakili tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹⁰²

D. Hikmah Terjadinya Perceraian

Wanita dinyatakan tertalak sejak suaminya menjatuhkan talak dalam keadaan berakal serta sadar dalam menentukan pilihan dan tidak ada hal-hal yang menghalangi jatuhnya talak seperti gila, mabuk dan semisalnya, dan juga wanita tersebut dalam keadaan suci tidak dicampuri, hamil atau monopouse. Jika wanita ditalak suaminya dalam keadaan haid, nifas atau suci tetapi telah digauli atau dicampuri, menurut pendapat yang shahih talak tersebut dianggap tidak jatuh, kecuali bila hakim menyatakan jatuh, sebab putusan hakim mampu menetralsir perbedaan pendapat.¹⁰³

Begitu pula talak tidak dianggap jatuh, bila istri mengaku dan bisamembuktikan bahwa suami mentalaknya dalam keadaan gila, dipaksa, atau mabuk serta dalam keadaan marah yang tidak terkendali, meskipun si suami berdosa jika melontarkan talak dalam keadaan mabuk, berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

عن عائشة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: رفع القلم عن ثلاثة :
النائم حتى يستيقظ، وعن الصغر حتى يكبر. وعن المجنون حتى يعقل

“Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda,”Diangkatnya pena (tidak dicatat) dari tiga perkara; dari orang yang tidur hingga ia terjaga, dari anak kecil hingga ia

¹⁰² Suparman Usman, *Hukum Islam*, Gaya Media Pratama, Cet 2,2002,h.247.

¹⁰³ Amin bin Yahya al-Wazan, *Fatwa-fatwa Tentang Wanita*, Darul Haq,2000. H.190.

dewasa, dan dari orang yang gila hingga ia mengerti atau sadar."¹⁰⁴

Dan juga berdasarkan firman Allah SWT:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

*"Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapatkan kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman."*¹⁰⁵

Sabda Rasulullah SAW: (لاطلاق ولا عتاق في اغلاق)
"Tidak dianggap mentalak dan memerdekakan jika pelakunya dalam keadaan terpaksa." (HR.Ibnu Majah dan Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim).¹⁰⁶

Dan arti *ighlaq* menurut sebagian Ulama, di antaranya Imam Ahmad, adalah dipaksa atau marah yang sangat tidak terkendali. Khalifah Usman dan sejumlah ulama telah mengeluarkan fatwa, bahwa orang yang sedang mabuk, talaknya tidak dianggap jatuh walaupun pelakunya berdosa.

Adapun hikmah disyari'atkan talak sangat jelas sekali, karena boleh jadi dalam kehidupan rumah tangga tidak ada kecocokan antara suami istri sehingga muncul sikap saling membenci yang disebabkan oleh tingkat keilmuan yang rendah, pemahaman terhadap nilai agama yang minim atau tidak memiliki akhlak mulia atau semisalnya. Sehingga talak merupakan jalan keluar yang paling tepat.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kitab Shahih Suna Ibnu Majah*, Pustaka Azzam, Cet 2, 2013, h. 251.

¹⁰⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h. 532.

¹⁰⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kitab Shahih Sunan Ibnu Majah*, Pustaka Azzam, Cet 2, 2013, h. 253.

¹⁰⁷ Amin bin Yahya, Al-Wazan, *Fatwa-fatwa Tentang Wanita*, Darul Haq, 2001, h. 191.

Hikmah disyari'atkannya talak tampak dari dalil secara ma'qul (logika) yang tadi telah disebutkan, yaitu akibat adanya kebutuhan terhadap pelepasan dari perbedaan akhlak. Dan datangnya rasa benci yang pasti muncul akibat tidak dilaksanakannya ketetapan Allah SWT. penyari'atan talak dari-Nya adalah sebuah rahmat dari Allah SWT. maksudnya, sesungguhnya talak adalah obat yang mujarab dan jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami istri, dan orang-orang yang baik serta kedua hakim.

Akibat adanya perbedaan akhlak, tidak bersatunya tabi'at, serta kompleksitas perjalanan kehidupan yang menyatukan antara suami dan istri. Akibat salah satu suami istri tertimpa penyakit yang tidak bisa ditanggung. Atau akibat kemandulan yang tidak ada obatnya, yang menyebabkan hilangnya rasa cinta dan sayang sehingga melahirkan rasa benci dan jengkel. Maka talak adalah jalan keluar yang memberikan pertolongan untuk keluar dari kerasukan dan keburukan yang datang.

Kalau begitu talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga. Dan disyari'atkan untuk memenuhi kebutuhan, dan dibenci untuk dilakukan jika tanpa kebutuhan. Sesuai dengan hadits Nabi sebagai berikut:

ابغض الحلال الى الله الطلاق

“Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.”¹⁰⁸

¹⁰⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz 1*, Karya Toha Putra Semarang, Tanpa th,h.650.

Juga hadits lain,

ايما امرأة سألت زوجها الطلاق فى غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

*"Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya pada sesuatu yang tidak ada apa-apa, maka haram untuknya bau surga."*¹⁰⁹

Termasuk di antara sebab-sebab yang membolehkan talak adalah ketaatan kepada kedua orang tua dalam hal talak. Ibnu Umar berkata, "Aku memiliki seorang istri yang aku cintai, dan bapakku membencinya, maka dia perintahkan aku mentalaknya, dan aku tolak permintaannya. Dan dia adukan hal ini kepada Nabi SAW. kemudian beliau berkata:

عن عبد الله بن عمر : قال : كانت تحتى امرأة وكنت احبها وكان ابي يبعثها فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : فأمر نى ان اطلقها, فطاقها

*"Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Aku memiliki seorang istri yang aku cintai, dan bapakku membencinya, kemudian Umar menceritakan hal ini kepada Nabi SAW. dan beliau pun menyuruhku untuk menceraikannya, maka aku pun menceraikannya."*¹¹⁰

Mazhab Hambali berpendapat secara terang-terangan, bahwa seorang laki-laki tidak harus menaati kedua orang tuanya dalam masalah talak ataupun pelarangan untuk menikah, walaupun kedua orang tuanya adalah orang yang adil. Berbagai unsur negatif yang bisa saja terjadi akibat talak. Terutama anak-anak dapat diatasi demi

¹⁰⁹ Muhammad Nashiruddin, Al-Albani, *Kitab Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid 2*, Pustaka Azzam Cet 2, 2013, h.256.

¹¹⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kitab Shahih Ibnu Majah Jilid 2*, Pustaka Azzam, Cet 2, 2013, h.274.

mencegah keburukan yang lebih kuat dan lebih besar, sebagai pelaksanaan kaidah yang berbunyi. *“Dipilih yang paling rendah di antara dua keburukan.”* Akan tetapi Allah SWT. menginginkan agar para suami bersabar dan tabah menghadapi akhlak istrinya. Allah berfirman,

فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.....

"Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."(an-Nisaa:19)¹¹¹

Bisa jadi Allah menjadikan kebaikan yang banyak dalam ketidaksukaan tersebut. Kebaikan yang banyak itu berupa pahala kesabaran dan pahala dari menunaikan hak kepada orang yang tidak disukai atau hidup bersamanya dalam masa panjang. Terkadang suami merasa senang-senang saja, padahal dia tidak menyukai akhlak, agama status dan perbuatan istrinya.¹¹²

Juga sabda Rasulullah SAW,

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لايفرك مؤمن مؤمنة , ان كره منها خاقا رضي منها اخر أو قال: غيره
“Seorang mukmin jangan sampai membenci mukminah, jika dia membenci suatu sifat darinya, maka dia merasa rela dengan sifatnya yang lain.”¹¹³

¹¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an &Terjemahnya, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998,h.149.*

¹¹² Syaikh Ahmad bin Mustafa al-Farhan, *Tafsir Imam Syafi', Jilid 2, Al-Mahira, Cet 1, Jakarta, 2008,h.70.*

¹¹³ Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Kitab Shahih Muslim Jilid 1,Pustaka Azzam,Cet 2,2013,h.596*

Allah menetapkan jalan yang baik untuk memadamkan api pertikaian antara suami istri, yang berupa nasihat dan arahan, meninggalkan tempat tidurnya, menjauhkannya, memukulnya dan mengutus dua orang utusan dari pihak qadhi jika kedua suami istri tidak mampu berdamai dan menghilangkan keretakan yang terjadi di antara keduanya, dan kami telah jelaskan hal itu dalam pembahasan mengenai berbagai hak suami istri. Semua unsur nasihat dan arahan dikutip dari ketiga ayat yang berikut ini yaitu:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabi’atnya kikir. Jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara darimu (dari nusyuz) dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (an-Nisaa:128)¹¹⁴

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq

¹¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.183.

kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(an-Nisaa:35)¹¹⁵

Perintah untuk memanggil dua orang juru damai di saat khawatir akan terjadinya pertengkaran antara suami istri, mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku atas mereka berbeda dengan hukum yang dikenakan pada pasangan suami istri yang lain. Faktor yang menunjukkan adanya keretakan hubungan suami istri adalah bila sikap keduanya sama-sama memperlihatkan permusuhan; suami tidak memberikan sinyal perdamaian, tidak pula perceraian, dan istri tidak memenuhi haknya, tidak pula memberikan tebusan. Dalam kondisi seperti ini, suami hendaknya mengutus seorang juru damai dari pihak keluarganya, begitu pula dengan istri. Kedua juru damai tersebut diutus atas rekomendasi dan kerelaan pasangan suami istri. Suami istri memberikan wewenang kepada masing-masing juru damai untuk mempertahankan pernikahan atau menceraikan mereka, bila itu yang terbaik.¹¹⁶

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ
أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah

¹¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.155.

¹¹⁶Syaikh Ahmad bin Mustafa al-Farhan, *Tafsir Imam Syafi'*, Jilid 2, Al-Mahira, Cet 1, Jakarta, 2008, h.139.

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.(An-Nisaa : 34)''¹¹⁷

Jadi mereka tidak langsung melakukan talak pada percekcoakan yang pertama, dan karena sebab yang sangat remeh. Sebagaiman yang dilakukan oleh beberapa orang yang bodoh yang melakukan perceraian dengan penuh kesemberonoan, kebodohan, rasa marah yang bersifat sementara, hawa nafsu yang menyeret, atau hawa nafsu yang menekannya, maka ini semua keluar dari ajaran dan etika Islam. Sehingga harus mendapatkan sanksi berupa dosa, pelajaran dan hukuman peringatan.

Sesungguhnya talak adalah syarat pengecualian untuk darurat setelah suami menjalani beberapa fase berikut ini:

Yaitu perlakuan yang baik, kesabaran dan ketabahan menahan aniaya. Kemudian memberikan nasihat, meninggalkan tempat tidur, memukulnya dengan pukulan yang ringan, kemudian mengutus dua hakam. Jika talak terjadi, maka suami dapat kembali kepada ikatan perkawinan dengan melakukan rujuk memerlukan saksi, selama istri masih berada pada masa iddah. Atau dengan akad baru setelah masa iddah istri selesai. Hal ini bagi talak dua setelah talak yang pertama.

Setelah talak yang kedua jatuh, maka itu adalah dua periode yang berulang untuk melakukan evaluasi, menilai kondisi, memperhatikan berbagai perkara, memikirkan berbagai hasil pengaruhnya, dan ini yang biasanya terjadi. Maka pasangan suami istri biasanya menyesal dan mengalah dalam beberapa perkara, melepas harga dirinya, dan rela hidup dalam naungan kehidupan perkawinan yang tidak memberikan

¹¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang,1998,h.155.

kepadanya semua yang dia inginkan dibandingkan dengan kehidupan kesendirian dan kesopanan, dan bertopang kepada orang tua yang biasanya merasa berat untuk menanggung beban nafkah dan pelayanan yang baru, serta berbagi perkara yang lainnya.

Terlebih lagi, biasanya nama baik perempuan tercoreng dan tercela dengan terjadinya perceraian. Karena jika memang dia seorang perempuan yang memiliki akhlak yang bagus, kenapa dia mesti ditalak. Oleh karena itu jumlah rujuk setelah terjadinya talak adalah yang banyak mengurangi jumlah talak.¹¹⁸

Sebuah perceraian memang sebaiknya tidak perlu terjadi. Tetapi jika di dalam satu hubungan pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi, apa boleh buat, tidak sedikit orang yang mengalami prustasi setelah cerai dengan pasangannya, karena beranggapan bahwa hidup mereka juga sudah selesai, seiring dengan berakhirnya pernikahan, padahal sebenarnya ada banyak hikmah yang dapat dipetik untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Perceraian adalah kesepakatan: ada saat di mana seseorang masih tetap bertahan dan kapan seseorang harus pergi, perceraian tidak hanya sekedar ucapan selamat tinggal baik dengan amarah atau tanpa amarah. Proses perceraian harus melewati beberapa tahapan sampai akhir diputuskannya untuk berpisah. Cerai adalah sebuah kesepakatan bersama, jadi tidak ada gunanya jika mengisi hal ini dan menyimpan rasa kehilangan.

Mantan suami atau istri tidak seperti yang dipikirkan oleh mantan pasangan, Anda jauh lebih baik dari anggapan tersebut sudah barang

¹¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikir, 2007, h .321.

tentu seseorang memiliki kesalahan. Tetapi perceraian tersebut tidak sepenuhnya kesalahan Anda. Dia (suami istri) mungkin sosok yang menyebalkan dan membuat keadaan rumah tangga semakin buruk. Mungkin saja dia tidak memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan Anda.¹¹⁹

Perceraian tidak selamanya menjadi hal yang menyedihkan. Ambil hikmah perceraian tersebut untuk kehidupan selanjutnya. Apa lagi salah seorang di antara suami istri memutuskan berpisah dengan tujuan yang baik. Jika tidak ada lagi rasa benci dan pertengkaran memang ini tidak berarti, tidak boleh menoleh ke belakang, tetapi melekat pada masa lalu, jalani saja dan ambil hikmah perceraian tersebut.

Kita perlu mengetahui, berdasarkan penelitian Universitas London Kingsley, wanita cenderung akan lebih bahagia jika sudah melewati lima tahun masa perceraian. Hal ini bukan karena mereka dapat melewati masa depresi perceraian, tetapi ada rasa kepuasan ketika mampu memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri.

Berada di dalam hubungan yang tidak sehat dan sama sekali tidak harmonis juga dapat menimbulkan stress yang berkepanjangan. Stress tersebut dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, baik psikologi maupun fisik. Jika demikian perceraian adalah kunci kesehatan mental dan fisik.

¹¹⁹ <http://www.HikmahPerceraian.com>. diakses tanggal 5/9/2018

D. Hikmah Dibalik Perceraian

- 1) Sabar ketika menerima lafal cerai, perbagai gelagat mereka ketika menerima lafal cerai buat pertama kali, ada yang tersungkur, ada yang terjatuh, ada yang pingsan, ada yang terduduk, ada yang tidak dapat mengawal perasaan, namun begitu ada yang tersenyum setelah bercerai dengan pasangannya.

Orang seperti ini juga gagal mendapat hikmah daripada perceraian, karena tiada apa yang mereka peroleh daripada perceraian itu, melainkan menambah dosa. Manakala bagi kebanyakan orang, perceraian itu benar-benar menjadi penamat kebahagiaan dan perampas kegembiraan rumah tangga yang selama ini dikecap bersama, maka tiada daya dan upaya bagi seseorang itu melainkan hendaklah bersabar sewaktu menghadapi perceraian. Islam mengajarkan ummatnya untuk bersabar. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 155:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالنَّمْرِتِ وَبَشِيرٍ ۗ وَالصَّابِرِينَ

“Kami sungguh akan menguji kalian dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira bagi orang yang sabar, yakni yang apabila ditimpa musibah maka mereka berkata, “Inna lillahi wainna ilaihi raji’un” (Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya).¹²⁰

¹²⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.46.

Apabila menyadari bahwa segala-galanya sudah ditakdirkan dan kita telah berusaha dengan sebaik-baiknya, maka ketika itu apa saja yang berlaku adalah takdir yang tidak dapat diubah, maka tugas kita adalah beriman, bertawakkal dan reda sahaja dengan apa yang berlaku.

2. Bersikap positif dengan perceraian. Kegagalan rumah tangga atau bercerai tidak selalu buruk, sering kali kegagalan itu membawa kebaikan dan manfaat kepada kita. Cuma sebagai hamba, kita gagal mengetahui apa yang terbaik untuk diri sendiri. Allah berfirman :

عَلَّمَ وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ بَدَأَ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah lebih mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (surat al-baqarah:216).¹²¹

3. Kegagalan adalah peluang- Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw.

bersabda yang bermaksud: من يرد الله به خيرا يصب منه

“Siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, maka diujinya dengan musibah”. (Riwayat Bukhari)¹²²

4. Mengatur perancangan dan melakukan muhasabah-tindakan paling penting selepas perceraian adalah memastikan ia tidak terulang dan dijadikan pelajaran. Rasulullah bersabda:

¹²¹ Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Tpha Putra Semarang, 1998, h.64

¹²² Muhammad Nashiruddin Al-Albani,

لا يلدغ المؤمن جرح واحد مرتين

"Yang bermaksud, orang yang beriman tidak akan disengat dua kali di lubang yang sama." (HR. Muslim)¹²³

Sebagai muslim, berfikir sebelum berbuat sesuatu merupakan perintah dari Al-Qur'an dan sunnah. Islam mengajarkan kita supaya mempertimbangkan antara yang baik dan yang buruk. Ingatlah agama ini datang dengan membawa konsep menolak mafsadat (kerusakan).

Islam menempuh satu jalan yang sedang antara dua syari'at sebelumnya yaitu syari'at Yahudi dan syari'at Kristen. Islam mengambil prinsip kemungkinan perceraian antara suami istri ketika hidup berumah tangga menjadi sulit dan payah untuk dipertahankan, tidak menghasilkan apa yang diharapkan darinya, berupa keterangan jiwa dan cinta kasih antara suami isteri. Baik yang menjadi penyebabnya adalah suami atau istri, atau sebabnya merupakan hal yang eksternal atau di luar kemauan mereka, sebagaimana dalam hal kesulitan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atau kepergian suami yang lama, atau hilang, atau lain sebagainya.

Karena kehidupan perkawinan yang tidak membawa hasil yang diharapkan, maka tidak diragukan lagi, bahwa melepaskannya lebih baik daripada mempertahankannya baik bagi suami maupun masyarakat, sekalipun pelepasan ini mengandung bahaya yang

¹²³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*, Pustaka Azzam, 2013, h.40.

besar. Hanya saja ia tetap merupakan yang teringan dari dua bahaya.

Bahwa islam memberikan hak perceraian kepada masing-masing dari suami isteri dan hakim. Semuanya adalah pada batas adanya bahaya yang menyimpannya dengan melanjutkan perkawinan ini. Jika bahaya yang dihasilkan oleh kelanjutan kehidupan rumah tangga menimpa suami disebabkan istri atau lainnya, maka hak untuk melepaskannya berada pada suami dengan talak. Jika bahaya itu menimpa isteri, maka ia berhak pula melepaskannya dengan mengajukannya kepada hakim dan meminta perceraian dirinya dengan sebab tersebut, seperti kesulitan untuk memberikan nafkah, suami pergi, atau hilang, selanjutnya hakim mengabulkannya dan menceraikan antara perempuan itu dan suaminya, apabila terbukti ada bahaya untuknya. Jika bahaya itu menimpa anak-anaknya ataupun masyarakat, maka persoalan pelepasan ikatan perkawinan tergantung hakim, baik apakah persoalannya diajukan kepadanya dari suami isteri atau tidak, demi menjaga hak anak-anak dan masyarakat. Hal itu disebabkan bahwa hakimlah yang memelihara terhadap hak-hak semacam ini. Hakim memisahkan antara suami isteri karena kemurtadan, dan karena terkena keharaman disebabkan penyusuan dan lainnya.¹²⁴

¹²⁴ Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, Dina Utama Semarang, 1995, h.304.

BAB IV

KESETARAAN GENDER DALAM HAK CERAI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kesetaraan Gender Menurut Hukum Islam

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulya diantara kamu adalah yang paling bertaqwa. (Q.S:49:13)¹²⁵.

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.

Muhammad Al-Ghajali, salah seorang ulama besar Islam kontemporer berkebangsaan Mesir, menulis: “Kalau kita

¹²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.847.

mengembalikan pandangan kemasa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima Benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian tidak dijadikan bahan perbandingan.

Al-marhum Mahmud Syaltut, mantan Syeikh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir, menulis: “Tabi’at kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum *Syari’at* pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan.

Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah kedangkalan pengetahuan agama, sehingga tidak jarang agama (Islam) di atas namakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu.¹²⁶

¹²⁶ Quraish Sihab, *Membumikan Al-Qur’an*, Penerbit Mizan, Bandung, cet. XI, Bandung, 1995, h.269.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan lelaki dan perempuan yang banyak. (Q.S An-Nisa.:1)¹²⁷

Demikian Al-Qur’an menolak pandangan-pandangan yang membedakan (lelaki dan perempuan) dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya secara bersama-sama Tuhan mengembangbiakan keturunannya baik yang lelaki maupun yang perempuan.

Benar bahwa ada suatu hadits Nabi yang dinilai *shahih* (dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya) yang berbunyi:

واستوصوا بالنساء خيرا , فانهن خلقن من ضلع ,

“Saling pesan memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.¹²⁸ (Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah).

Benar ada hadits yang berbunyi demikian dan yang dipahami secara keliru bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya

¹²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998.h.141.

¹²⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kitab Shahih Bukhari, Jilid 4*, Pustaka Azzam, Cet 2, Jakarta, 2013,h.806.

dibandingkan dengan lelaki. Namun, cukup banyak ulama yang telah menjelaskan makna sesungguhnya dari hadits tersebut.

Muhammad Rasyid Ridha, dalam *Tafsir Al-Manar*, menulis: “Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian 11;21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang Muslim.”

Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian *majazi* (kiasan), dalam arti bahwa hadits tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Walaupun mereka berusaha akibatnya akan patal, sebagai mana patalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Memahami hadits di atas seperti yang telah dikemukakan tadi, justru mengakui kepribadian perempuan yang telah menjadi kodrat (bawaan)-nya sejak lahir. Dalam surat Al-Isra, ayat 70 ditegaskan bahwa:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“*Sesungguhnya Kami telah memulyakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mencari kehidupan). Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami*

*lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang Kami ciptakan.*¹²⁹

Tentu kalimat anak-anak Adam mencakup lelaki dan perempuan, demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan-Nya itu, mencakup anak-anak Adam seluruhnya, baik perempuan maupun lelaki. Pemahaman ini dipertegas oleh ayat 195 surat Ali-'Imran yang menyatakan: *بعضكم من بعض* “Sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain¹³⁰.” Dalam arti bahwa sebagian kamu (hai umat manusia yakni laki-laki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma laki-laki dan sebagian yang lain (yakni perempuan) demikian juga halnya. Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia, tidak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya..

Dengan konsidran ini, Allah mempertegas bahwa:

.....أَيُّ لَّا أَضِيْعَ عَمَلٍ عَمِلَ مِنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ

*Sesungguhnya Allah tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal, baik lelaki maupun perempuan (Q.S 3:195).*¹³¹

Pandangan masyarakat yang mengantar kepada perbedaan antara lelaki dan perempuan dikikis oleh Al-Qur'an. Karena itu, dikecamnya mereka yang bergembira dengan kelahiran seorang anak lelaki tetapi bersedih bila memperoleh anak perempuan:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٍ

¹²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an&Terjemahnya*,Mukhtar Nasir,Karya Toha Putra Semarang, 1998,h.552.

¹³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an&Terjemahnya*,Mukhtar Nasir,Karya Toha Putra Semarang, 1998,h139.

¹³¹Kementerian Agama RI,Al-Qur'an&Terjemahnya,Mukhtar Nasir,Karya Toha Putra Semarang, 1998,h.139.

يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهَا أَيْمَسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam merah padamlah wajahnya dan dia sangat bersedih (marah).

Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan “buruk”-nya berita yang disampaikan kepadanya itu. (Ia berfikir) apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atautkah menguburnya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah! Alangkah buruk apa yang mereka tetapkan itu (Q.S 16: 58-59).¹³²

Ayat ini dan semacamnya diturunkan dalam rangka usaha Al-Qur’an untuk mengikis habis segala macam pandangan yang membedakan lelaki dengan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan.

Dari ayat-ayat Al-Qur’an juga ditemukan bahwa godaan dan rayuan iblis tidak hanya tertuju kepada perempuan (Hawa) tetapi juga kepada lelaki. Ayat-ayat yang membicarakan godaan, rayuan setan serta tergelincirnya Adam dan Hawa dibentuk dalam kata yang menunjukkan kebersamaan keduanya tanpa perbedaan¹³³, seperti:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ

Maka syetan membisikan pikiran jahat kepada keduanya.....(Q.S.Al-A’raf/7:20)¹³⁴

¹³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an&Terjemahnya*,Mukhtar Nasir,Karya Toha Putra Semarang, 1998,h.522.

¹³³Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*,Penerbit Mizan, Cet XI,1995,h. 272

¹³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an&Terjemahnya*,Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998,h.290.

Dalam ayat yang lain, Qur'an Surat Al-Hijr, 15: 26:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

*“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk”.*¹³⁵

Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diciptakan dari jenis yang sama yaitu dari tanah. Tidak ada perbedaan dalam proses penciptaan lelaki dan perempuan. Secara biologis keduanya memang berbeda, namun Al-Qur'an tidak menonjolkan perbedaan tersebut. Sebaliknya, Al-Qur'an justru lebih menunjukkan unsur persamaan yang mendorong manusia untuk saling bekerjasama karena kesetaraan di antara mereka. Al-Qur'an tidak menafikan perbedaan antara lelaki dan perempuan atau menghilangkan pentingnya perbedaan jenis kelamin tersebut, yang akan memenuhi kebutuhannya. Bahkan Al-Qur'an juga tidak mengusulkan atau mendukung peran tunggal atau definisi tunggal mengenai seperangkat peran bagi setiap jenis kelamin dalam setiap kebudayaan. Al-Qur'an justru mengakui fungsi lelaki dan perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat tanpa ada aturan rinci yang mengikat mengenai bagaimana keduanya berfungsi secara kultural, tegas Aminah Wadud Muhsin.

Perbedaan biologis antara perempuan dan lelaki merupakan fakta yang tidak dapat disangka. Kesanggupan manusia untuk bertindak dan berprestasi bukan ditentukan oleh kondisi biologisnya, melainkan oleh rentang sosiohistoris di mana dia tempatkan, yaitu oleh tingkat kemajuan dan perkembangan peradaban dan kebudayaan yang telah

¹³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya* Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.505.

dicapai oleh masyarakatnya pada waktu dan tempat tertentu. Keadaan ini, menurut Mazhar ul-Haq Khan, tidak pernah statis dan tidak pernah istirahat, melainkan terus menerus berubah baik dalam hubungan dengan keadaan seluruh dunia kemanusiaannya.¹³⁶

Dalam proses kejadian manusia ini pun, Al-Qur'an tidak memberikan kronologis penciptaan perempuan secara detail. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki pandangan yang cukup egaliter terhadap manusia dengan perempuan. Proses penciptaan perempuan secara detailnya ditemukan dalam interpretasi ulama dan hadits. Interpretasi ulama dimaksud adalah penafsiran mereka atas Q.S.An-Nisa/4:1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang (mempergunakan) nama-Nya kamu saling minta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*¹³⁷

Mayoritas ulama tafsir menafsirkan kalimat *nafsin wahidah* dengan Adam dan *zaujaha* dengan Hawanya, seperti jalaluddin al-Suyuthi, Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, al-Biq'a'i dan Abu Sa'ud. Mereka

¹³⁶ Sofyan A.P.KAU. *Fikih Feminis*, Pustaka Pelajar, Cet 1, Yogyakarta, 2014 h.27.

¹³⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.114.

menjadikan ayat ini sebagai dasar tentang penciptaan perempuan (Hawa) bahwa mereka diciptakan dari tulang rusuk lelaki (Adam). Pendapat mayoritas ini berbeda dengan pandangan Muhammad Abduh, Al-Qasimi dan beberapa ulama kontemporer lainnya. Mereka menafsirkan kalimat *nafsin wahidah* (نفسي واحدة) dengan jenis manusia lelaki dan perempuan. Dengan demikian, interpretasi tentang penciptaan manusia dalam ayat di atas masih diperdebatkan ulama. Akan tetapi yang pasti, nama Adam dan Hawa tidak disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut. Ini hanya ditemukan dalam sejumlah kitab tafsir.

Menurut Yunahar Ilyas, yang menjadi kontroversi sesungguhnya bukan pada siapa yang pertama, tetapi pada penciptaan Hawa yang dalam ayat tersebut diungkapkan dengan kalimat *wakhalaqa minha zaujaha*. Persoalannya adalah apakah Hawa diciptakan dari tanah yang sama seperti penciptaan Adam, atau diciptakan dari (bagian tubuh) Adam itu sendiri. Kata kunci penafsiran yang kontroversial itu terletak pada kalimat *minha*. Apakah kalimat ini menunjukkan bahwa *zaujaha* (pasangannya) itu berasal dari unsur yang sama dengan Adam atau berasal dari (tulang rusuk) Adam sendiri.¹³⁸

Kebanyakan para penafsir Al-Qur'an meyakini bahwa Hawa tercipta dari Adam sendiri, yaitu dari tulang rusuk Adam. Pandangan ini kemudian melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari lelaki.

¹³⁸Sofyan A.P.KAU, *Fikih Feminis*, Pustaka Pelajar, Cet 1, Yogyakarta, 2014, h.28.

Mereka mendasarkan pandangan ini pada hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim berikut:

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر, فادا شهد امرا فليتكلم بخير او ليسكت واستوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع , وان اعوج شيء فى الضلع اعلاه, ان ذهب تقيمه كسرتة وان تركته لم يزل اعوج, استوصوا بالنساء خيرا

*Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW. beliau bersabda, “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apabila melihat suatu persoalan, maka berkatalah dengan baik atau diam. Berikanlah wasiat kebaikan kepada wanita, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dari tulang rusuk yang bengkok adalah bagian paling atasnya. Jika kamu berusaha meluruskannya, maka tulang rusuk tersebut akan patah, tetapi jika kamu membiarkannya makandia akan tetap bengkok. Oleh karena itu sikapilah (bimbinglah) para wanita dengan kebaikan.”*¹³⁹

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤدى جاره, واستوصوا بالنساء خيرا, فانهن خلقن من ضلع, وان اعوج شيء فى الضلع اعلاه, فان ذهب تقيمه كسرتة, وان تركته لم يزل اعوج, (وفى طريق : ان اقمته كسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها عوج) فاستوصوا بالنساء خيرا

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. beliau bersabda, “Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya dan berwasiatlah tentang wanita berupa kebaikan, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesuatu yang paling bengkok pada rusuk adalah bagian atas, jika engkau pergi meluruskannya niscaya engkau mematahkannya, dan jika engkau meninggalkannya niscanya ia tetap dalam keadaan bengkok. (Dalam riwayat lain: perempuan itu seperti tulang rusuk, jika kalian berkeras, maka kalian akan mematahkannya, dan jika kalian bersenang-senang dengannya,

¹³⁹Muhammad Nashiriddin Al-Albani, *Kitab Shahih Muslim Jilid 1*, Pustaka Azzam, Cet 2, Jakarta, 2013, h.596.

*kalian akan bersenang dengannya dan ia tetap bengkok), mintalah wasiat tentang wanita berupa kebaikan”.*¹⁴⁰

Kedua hadits di atas adalah dalil yang digunakan mayoritas ulama untuk memperkuat penafsiran Q.S.Al-Nisa’/4:1 bahwa Hawa tercipta dari Adam sendiri, yaitu dari tulang rusuk Adam. Penafsiran ini ditolak banyak pakar, di antaranya M. Quraish Shihab. Menurut Quraish Shihab tidak ada satu petunjuk pasti dari al-Qur’an dan sunnah yang mengantar pada pernyataan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, atau unsur penciptaannya berbeda dengan lelaki. Oleh karena itu, hadits tersebut bukan hadits tentang penciptaan perempuan. Hadits tersebut, lebih berisi peringatan atas kaum lelaki agar mereka bijaksana dalam menghadapi perempuan. Sebab, ada sifat, karakter dan kecenderungan perempuan yang tidak sama dengan lelaki. Hal mana bila tidak disadari akan dapat menghantarkan kaum lelaki bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan, walaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.¹⁴¹

Dalam kajian sosiologis tentang kaum perempuan menunjukkan bahwa posisi dan peran kaum perempuan dimasyarakat masih dalam posisi yang terpinggirkan. Terutama situasi sosiologis masyarakat di negara-negara berkembang dan terbelakang. Dalam kenyataan dapat dilihat kaum perempuan menanggung beban ganda, yaitu di samping bertanggung jawab terhadap wilayah domestik (rumah tangga) mulai

¹⁴⁰Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kitab Shahih Muslim Jilid 4*, Pustaka Azzam, Cet 2, Jakarta, 2013, h.806.

¹⁴¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, Penerbit Mizan, Cet 6, Bandung, 1997, h.300.

dari memasak, mencuci, merawat anak, seks *service* dan lain sebagainya, kadang juga ikut mencari nafkah atau kegiatan-kegiatan di luar masalah rumah tangga. Terlalaikannya tugas domestik biasanya akan membawa penilaian negatife dari masyarakat terhadap si perempuan. Sedangkan laki-laki hanya menanggung satu beban. Secara sosiologis ada pelembagaan nilai dalam memandang kaum perempuan berbeda dan lebih rendah daripada laki-laki, istilahnya ada idiologi atau nilai patriarki.¹⁴²

Hukum dibuat dengan maksud untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat secara aman, tertib dan damai. Keamanan, ketertiban yang dikehendaki oleh adanya hukum ini ialah suatu keadaan di mana setiap orang sebagai anggota masyarakat, harus melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan mendapatkan haknya mesing-masing, tanpa saling mengganggu satu sama lain.¹⁴³

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teleologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai dan tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana' dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kepada kebahagiaan yang kekal di

¹⁴² Qurrotul Ainiyah, *Gender Dalam Islam*,Kelompok Intrans Publishing,Cet 1, Malang,2015,h138.

¹⁴³ Suparman Usman ,*Pokok-pokok Filsafat Hukum*,Suhud sentra Utama,Cet 1,Serang,2010,h.95

akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja.¹⁴⁴

Upaya perlindungan dari tindakan kekerasan ini dilakukan melalui beberapa aspek pendekatan, baik pendekatan sosiologis, maupun pendekatan hukum, yang di antara keduanya saling mempengaruhi dan melengkapi. Secara sosiologis, perlu adanya perubahan sistem sosial secara teratur dan direncanakan dengan terlebih dahulu dengan matang yang disebut dengan *social engineering* atau *social planinning*. Perlindungan dan peningkatan harkat perempuan melalui rekayasa sosisl baik melalui perjuangan perubahan kesadaran, pandangan hidup, pemberdayaan maupun perubahan struktur yang bisa dilakukan melalui gerakan sosial dan revolusi politik diharapkan akan dapat mengurangi bahkan menghapus marginalisasi perempuan.

Hal itu dapat ditemui dengan bermunculannya lembaga yang memperjuangkan hak-hak perempuan melalui kegiatan pemberdayaan perempuan dengan mendirikan organisasi-organisasi kemasyarakatan (LSM). Yang mempunyai program dan kegiatan dibidang pendidikan, pelatihan penyadaran hingga pada upaya penyadaran melalui langkah-langkah demonstrasi untuk menuntut kebijakan-kebijakan.¹⁴⁵

Hukum Islam adalah tata aturan yang digali para ulama dari sumber ajaran agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, untuk membimbing dan mengarahkan umat Islam agar sesuai dengan

¹⁴⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* ,Logos Wacanma Ilmu,Cet 1,Ciputat,1997,h.15

¹⁴⁵ Qurratul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam*, Kelompok Intrans Publishing, 2015,h.138.

tuntunan ajaran Islam. Hukum Islam tersebut secara konkrit berwujud dari apa yang disebut fiqih yaitu hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*, yang digali dari dalil-dalil syara' yang terperinci atau yang diartikan juga sebagai ilmu tentang *syara'* yang *amali* yang dihasilkan dari dalil *tafsili*.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa hukum Islam atau fikih merupakan hasil karya *mujtahid*, sehingga rumusannya sangat kondisional sekaligus situasional. Fikih sangatlah dinamis artinya bentuknya selalu mengalami perubahan meskipun substansi dan esensinya masih tetap. Ruang lingkup fikih sangatlah luas yaitu meliputi semua perbuatan *mukallaf*, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Sehubungan dengan hal itu Ahmad Hanafi menyatakan bahwa:

“Hukum Islam merupakan kumpulan tata aturan yang mencakup tanpa diragukan lagi, karena ia memberi ketentuan hukum terhadap semua perbuatan manusia dalam semua keadaannya baik dalam urusan pribadinya atau dalam hubungannya dengan masyarakat di mana dia hidup, atau hubungannya dengan sebagian umat dengan umat lain, dengan umat lain, atau dengan perkataan lain dalam hubungan antar negara. Pencakupan hukum Islam tersebut disebabkan agama Islam bukan hanya merupakan kepercayaan semata-mata, tetapi juga merupakan hubungan suatu negara dengan pengertian yang luas.¹⁴⁶

Hukum Islam mengatur semua pola kehidupan manusia dalam setiap aspek kehidupan, tidak hanya mengatur hubungan manusia tetapi juga hubungan dengan makhluk Allah yang lain, oleh karena itu, Allah telah menjadikan hukum-Nya berdiri di atas dan prinsip dasar yang

¹⁴⁶ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam*, Kelompok Intrans Publishing, Malang, 2015, h.26.

sangat mudah untuk diaplikasikan, mudah sumbernya dan sesuai dengan fitrah manusia. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan kemaslahatan orang banyak

Tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan ini individu dan masyarakat di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini dikaji dengan cara pandang yang luas dan mendalam. Dasar-dasar ini semakin terlihat dalam beberapa tempat di antaranya:

- a. Masalah keyakinan /Tauhid, penetapan kewajiban dan beban *taklif*.
- b. Menjelaskan hikmah diutusnya Nabi Muhammad ke dunia.
- c. Isyarat tentang hikmah dari diciptakannya hidup dan mati.
- d. Menjelaskan maslahat dan diwajibkannya beberapa ibadah.
- e. Terkait penyari'atan *Qisas*.

Kemaslahatan dari pemberlakuan suatu hukum bersifat tetap, tidak berubahnya, maka ia termasuk hukum yang tetap dan wajib diamalkan dalam setiap zaman dan waktu, seperti *shalat, zakat, puasa, haji*, serta beberapa atauran yang tidak terkait dengan *hukum pernikahan, talaq, harta warisan*, termasuk juga hukuman bagi pelaku kejahatan, yang madaratnya tidak akan pernah berubah sepanjang zaman, seperti membunuh, mencuri, berzina menuduh zina dan merampok. Namun ada juga hukum yang memiliki kemaslahatan yang sudah tetap, tetapi bisa berubah sejalan dengan perubahan zaman dan waktu, maka syari'at bisa disesuaikan dengan perubahan dan

perkembangan manusia. Misalnya dalam bidang *muamalah*, atau *siyasah*.¹⁴⁷

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *Maslahah al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum sehingga dianggap ulama fikih yang paling banyak dan luas penerapannya. Mereka berpedoman pada;

- a. Para sahabat telah menggunakan *maslahah al-mursalah*, contoh mengumpulkan Al-Qur'an dalam beberapa *mushaf* dan ini tidak dilakukan pada masa Rasulullah SAW. dengan pertimbangan untuk menjaga Al-Qur'an dari kepunahan karena banyak hafidz yang wafat dan bukti nyata firman Allah:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“*Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*”(Q.S:15:9.)¹⁴⁸

- b. Adanya *maslahah* sama dengan merealisasikan *maqasid al-syari'ah*, maka wajib menggunakan dalail *maslahah* karena merupakan sumber hukum pokok yang berdiri sendiri.
- c. Seandainya *maslahah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *maslahah*, maka orang-orang muallaf akan mengalami kesulitan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

¹⁴⁷ Qurrotul Ainiyah ,*Gender Dalam Islam*, Kelompok Intrans Publising, Malang,2015, h.29.

¹⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir,Karya Toha Putra Semarang, 1998,h.499.

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kalian dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan.”....(Q.S: 22:78)¹⁴⁹

Sedangkan golongan Syafi’i dan Hanafi tidak menganggap *masalah mursalah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan memasukannya ke dalam bab dengan beberapa alasan, antara lain:

- a. Penerapan *masalah mursalah* berpotensi mengurangi kesakralan hukum-hukum syari’at.
- b. Posisi *masalah mursalah* berada dalam pertengahan penolakan syara’ dan pengukuhan pada sebagian yang lain.
- c. Penerapan *masalah mursalah* akan merusak *unitas dan universalitas* syari’at Islam.

Jumhur ulama menerima *masalah mursalah* sebagai metode *istinbath* hukum dengan alasan :

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari’at Islam terbatas hukum-hukum yang ada saja akan membawa kesulitan.¹⁵⁰

2. Mewujudkan keadilan sosial

Salah satu karakteristik hukum Islam adalah bercorak *generalistik*, yaitu untuk semua unsur manusia,

¹⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.662.

¹⁵⁰ Qurrorul Ainiyah, *Gender dalam Islam*, Kelompok Intrans Publishing, Malang, 2015, h.32.

menyatukan dalam ruang lingkup kebenaran dan memadukan dalam kebaikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak dibedakan suku, bangsa, bahasa, warna kulit, karena yang dipandang adalah ketakwaan dan amal baiknya. Hal ini dapat dipahami bahwa keadilan sosial Islam merupakan dasar penting bagi tegaknya syari'at, *mercusuar* utama yang akan menerangi alam sekitar. Keadilan sosial dalam sistem islami baik sebagai syari'at yang mengikat juga sebagai undang-undang yang wajib ditaati. Allah memerintahkan, memotivasi dan mengungatkan supaya tidak meninggalkannya terutama dalam hal penetapan hukum dan menegakkan keadilan.

3. Tidak memberatkan dan sedikit beban

Dasar tidak memberatkan berarti menghilangkan kesusahan yang tidak mungkin kita akan tetapkonsisten dalam ketaatan ketika ia masih ada. Syari'at datang masih dalam batas kemampuan seorang *mukallaf* , tidak diluar batas kemampuan dan sulit diemban. Hal ini tidak bertentangan dengan tabiat dan persepsi manusia, sebab semua pekerjaan dalam hidup ini pasti ada *mashaqqah* atau beban dan kepenatan sampai kebutuhan primer sekalipun tetap ada bebannya seperti makan, minum, dan mencari rizki. Semua beban ini masih dapat kita laksanakan dan tidak ada salahnya jika ada dalam perintah *syari'at*, sebagai ujian. Sebuah ujian bertujuan untuk melihat siapa yang taat dan siapa yang bermaksiat, siapa yang beriman dan siapa yang kufur.

Prinsip tidak memberatkan ini bisa dilihat dengan adanya pen-*syari'at*-an beberapa rukhsah atau keringanan dalam ibadah *shalat* berupa *jama'* dan *qashar*, kebolehan tidak puasa *ramadhan* bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, kebolehan pakai debu sebagai pengganti air ketika bersuci (mandi atau wudhu). Hal ini menunjukkan bahwa dalam *syari'at* Islam selalu ada langkah solusi (solutif) atas suatu beban hukum.

4. ***Universal dan dinamis***, yang berarti tidak hanya dikhususkan untuk bangsa tertentu, tetapi untuk semua bangsa di dunia, dan bersifat tidak temporal, yang hanya untuk masa tertentu saja, tetapi berlaku sejak zaman Muhammad menjadi Nabi sampai dengan hari kiamat nanti.
5. ***Elastis dan fleksibel*** yang memuat prinsip-prinsip umum, sehingga tidak terpengaruh dengan perubahan zaman dan tempat. Hukum Islam mengatur semua pola kehidupan manusia dalam setiap aspek kehidupannya, bahkan tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan dengan makhluk Allah yang lain.
6. ***Ta'aqquli dan Ta'abbudi*** yaitu disamping mempunyai sumber pokok yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, hukum Islam juga mempunyai sumber yang lain yang berupa konsensus masyarakat (ulama) yang mencerminkan suatu transisi kearah suatu hukum yang berdiri sendiri dalam melakukan upaya penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam bidang ibadah, terkandung nilai Ta'abbudi/qhairu ma'qul ma'na/irrasional, artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali

dengan apa yang telah disyari'atkan, terlepas apakah masuk akal atau tidak, yang dalam hal ini tidak terdapat pintu ijtihad bagi manusia.¹⁵¹

B. Hak Cerai Gugat (khulu') Menurut Hukum Islam

Perkawinan yang merupakan perjanjian yang kokoh diharapkan tidak pernah putus, kecuali oleh kematian yang menimpa salah satu dari keduanya. Tetapi dalam realitas kehidupan, ternyata putusnya perkawinan di tengah perjalanan, dari waktu ke waktu jumlahnya semakin banyak dan sebabnya pun semakin beragam.

Perceraian yang seharusnya menjadi alternatif terakhir dalam aturan agama, bila memang keadaannya sangat sulit dan tidak ada jalan lain lagi untuk menjaga kepentingan suami istri. Namun, realitanya aturan dan langkah yang telah ditentukan agama sudah tidak lagi diindahkan oleh kebanyakan orang. Perceraian terjadi dengan sangat mudah dan karena alasan-alasan spele yang tidak mendasar, walaupun tidak semuanya begitu.

Meningkatnya kasus gugat/cerai mengindikasikan peningkatan kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para istri terhadap kehidupan perkawinan mereka, terutama terhadap suami mereka, yang tidak mempergauli mereka dengan baik, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana

¹⁵¹Qurrotul Ainiyah, *Gender Dalam Islam*, Kelompok Intrans Publishing Malang, 2015, h.33.

mestinya, dan tidak sedikit pula suami yang bertindak kasar terhadap istrinya, sehingga terjadi kasus KDRT. Hal ini tentu tidak akan terjadi apabila suami yang merupakan pemimpin keluarga menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, menampilkan diri sebagai sosok yang berwibawa, memberikan teladan yang baik, menyayangi dan mengayomi, sehingga istri merasa aman dan nyaman dalam kehidupan rumah tangganya dan tidak ingin dicerai, apalagi menuntut cerai.

Pada masa lalu perceraian menjadi hal yang tabu dan yang sangat dihindari oleh perempuan. Karena itu, banyak di antara mereka yang lebih menderita, rela dipoligami, ditinggalkan begitu saja, tidak dibiayai dan lain sebagainya, daripada dicerai, karena itu banyak kasusu cerai gugat sekarang ini menimbulkan pertanyaan besar, kenapa perempuan (istri) sekarang mau dan berani menggugat cerai suaminya. Padahal perceraian itu akan menimbulkan dampak negatif yang tidak sedikit, dan terkadang lebih banyak terutama untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Apakah sudah terjadi pergeseran nilai dan paradigma.

Ada empat penyebab utama dari perkembangan budaya cerai gugat ini. *Pertama*, bertambah baiknya pemahaman perempuan terhadap hak mereka dalam rumah tangga (hak sebagai istri), sehingga mereka tidak rela kalau mereka diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka diabaikan. *Kedua*, kemandirian ekonomi, di mana banyak perempuan yang bekerja merasa memiliki power untuk menghidupi diri, dan bahkan anak-anaknya, meskipun nantinya berstatus janda. *Ketiga*,

pemahaman yang lebih baik terhadap agama (termasuk tentang ketentuan thalq tiga yang kadang dengan mudah diucapkan oleh suami). Ketika perempuan merada dithalak tiga oleh suaminya, maka ia merasa bahwa agama tidak lagi membolehkan mereka bersama. Dalam kondisi ini, kalau suami tidak merasa telah melakukan itu, sedangkan istri merasa bahwa hal itu telah terjadi, maka biasanya istri maju untuk mengangkat cerai, karena tidak mau melanggar aturan agama. *Keempat*, keengganan istri untuk menerima kenyataan kalau keadaan rumah tangganya digantung, oleh suaminya.

Perceraian, baik cerai thalak maupun cerai gugat manakala tidak dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, maka akan lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya. Dampak negatif tidak hanya dirasakan oleh pihak suami dan istri, tetapi juga oleh anak-anak. Dampak negatifnya terhadap anak-anak, terutama yang belum dewasa akan sangat terasa, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan kejiwaan mereka.

Fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat adalah banyaknya orang yang melakukan perceraian tanpa mempertimbangkan banyak hal, sehingga seringkali perceraian malah bukannya menjadi solusidari persoalan yang dihadapi, justru memunculkan banyak permasalahan baru yang kadang-kadang lebih berat dan rumit. Begitu juga halnya dengan cerai gugat yang seakan menjadi trend dikalangan masyarakat kita akhir-akhir ini. Bahkan dari data perceraian di atas terlihat

gugat menduduki posisi teratas dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Dari sini timbul pertanyaan besar, apakah fenomena trend cerai gugat ini timbul berlandaskan kebutuhan, atautkah hanya sekedar pelampiasan emosi. Atau mungkin karena prosedur pengajuan gugat di Pengadilan Agama yang terlalu mudah.

Tentunya, tingginya grafik peningkatan cerai gugat ini tidaklah kita harapkan apalagi manakala cerai gugat itu tidak berlandaskan pertimbangan yang matang, karena hanya akan menimbulkan persoalan baru dan akibat hukum yang berkepanjangan. Untuk itu perlu dikaji lebih jauh apa yang melatarbelakangi trend cerai gugat ini. Apa saja yang menjadi faktor penyebabnya. Dan solusi apakah yang efektif untuk menekan angka perceraian khususnya cerai gugat di Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya.¹⁵²

Perceraian diperbolehkan dalam Islam, karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihak. Dalam Islam perceraian, bukan hanya hak suami, tetapi istri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya, apabila ia sudah merasa tidak dicintai dan tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan pernikahan dengan suaminya karena berbagai alasan, dan ia tidak bisa bersabar lagi (Q.S.:2:229). Perceraian ini dilakukan dengan jalan tebus (*khulu'*), yaitu istri

¹⁵² <http://lifestyle.okezone.com/red/> diakses tanggal 08/09/2018

minta dithalak (dicerai) suaminya dengan memberikan kepada suami harta yang pernah diterima sebagai maskawin.¹⁵³

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan *khulu'* ini ialah untuk mengimbangi hak thalak yang ada pada suami. Dengan demikian *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif istri, yang untuk terlaksananya, ia harus menebus dirinya dari suaminya dengan cara memberikan mahar, atau harta yang telah diterimanya dari suaminya. Hal ini dilakukan apabila semua terapi sudah diupayakan dan semua jalan telah ditempuh, tetapi tidak berhasil.

Khulu', menurut bahasa artinya menanggalkan atau melepaskan, seperti melepaskan pakaian (*khala' at-staub*). Kemudian makna ini dipakai dengan arti melepaskannya istri.

نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ

“ Karena Al-Qur'an mengumpamakan istri itu sebagai pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari isteri (Q.S.:2:187).¹⁵⁴

Betapa dekatnya hubungan suami istri, seperti hubungan seseorang dengan pakaiannya, yang mengandung arti menutupi, melindungi, menghiasi, dan menghangatkan bagi masing-masing pasangan. Hubungan suami isteri ini, oleh Allah ditegakkan di atas pondasi yang kokoh, berupa cinta, kasih sayang, kecenderungan dan ketentraman. Hubungan ini dijadikan sebagai salah satu ayatnya di

¹⁵³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta UII Press 2004, h.81.

¹⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an&Terjemahnya*, Muikhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.55.

alam semesta. Jalinan yang kokoh ini tentu tidak begitu saja bisa dilepaskan atau dirusak hanya karena alasan-alasan kecil yang spele. Sama halnya dengan thalak yang hanya bisa dijatuhkan karena sebab yang benar dan merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah, begitu juga dengan *khulu'*. Selain alasannya harus benar, istri juga di tuntutan untuk menebus kebebasan dengan mengembalikan pemberian suaminya, baik berupa mahar atau pun pemberian lainnya.

Khulu' menurut istilah fikih berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar *'iwadh* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan cerai atau *khulu'*. Adapun *'iwadh* dapat berupa mengembalikan mahar oleh istri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni suami dan isteri.¹⁵⁵

Sedangkan menurut Syarief 'Ali bin Muhammad Al-Jurjani dalam kitabnya *At-Ta'rifat*, “ الخلع: هو ازالة ملك النكاح باخذ المال *khulu'* adalah *mengembalikan pemberian akad nikah dengan cara mengambil harta.*¹⁵⁶

Artinya, istri memisahkan diri dari suaminya dengan menebus dirinya, dengan cara mengembalikan mahar yang pernah diterimanya dari suaminya. Yang menjadi dasar dari pengertian ini adalah hadits riwayat Bukhari dan Nasai' dari Ibnu Abbas yang menceritakan tentang isteri Tsabit bin Qais bin Sammas, yang mengadukan persoalan rumah tangganya kepada Rasulullah, sehingga ia ingin berpisah dengan

¹⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2, Pustaka Amani Jakarta, Cet 1, Tanpa th* h.66.

¹⁵⁶ Syarief 'Ali, *At-Ta'rifat*, h.101.

suaminya. Rasulullah bersabda, “Maukah kamu mengembalikan kebunnya (kebun suamimu), Istri Tsabit menjawab, “Mau”. Maka Rasulullah bersabda “Hai Tsabit, terimalah kebun itu dan thalakhlah ia satu kali”. Ulama Madzhab sepakat bahwa harta tebusan dalam *khulu'* hendaknya mempunyai nilai, dan bahwa jumlahnya boleh sama, kurang atau lebih banyak daripada mahar.¹⁵⁷

Namun *khulu'* hanya dibolehkan kalau didasari oleh alasan yang benar, seperti suami cacat badannya, jelek akhlaknya, atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, sedangkan istri khawatir, kalau karena itu, ia akan melanggar hukum Allah. Menyangkut hal ini, Imam madzhab empat sepakat menyatakan bahwa ketidak senangan istri kepada suaminya lantaran keburukan muka atau buruknya pergaulan suami dapat dijadikan alasan *khulu'*. Bahkan ada yang berpendapat bahwa, jika suami istri setuju untuk melakukan *khulu'* tanpa sebab apapun maka hal itu sah, akan tetapi makruh. Pendapat ini bertentangan dengan Az-Zuhri, Atha, dan Dawud yang berpendapat bahwa *khulu'* tanpa sebab apapun adalah tidak sah. Sementara itu Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitab fikih, *lima Madzhab* menyatakan bahwa *khulu'* hanya dibolehkan kalau ada alasan yang benar, seperti suami cacat badan, jelek akhlaknya atau tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya, sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah karena keadaan itu. Jika tidak ada alasan yang benar hukumnya terlarang, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits riwayat Ahmad dan Nasai'dari Abu Hurairah, “*istri-istri yang minta khulu' adalah perempuan munafik*”. Hadits ini menegaskan bahwa *khulu'*

¹⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah juz 2*, Dar Al-Fikr, 1977, h. 252.

tanpa alasan harus dihindari. Namun demikian bila dilakukan juga, menurut para ulama hukumnya tidak haram tapi makruh.¹⁵⁸

Beberapa alasan yang memungkinkan seorang istri dapat melakukan *khulu'*, adalah: (a) suami hilang atau dipenjara, (b) suami melampaui batas yang disyari'atkan dalam menyakiti isteri baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan istri sengsara (dinilai secara kebiasaan lingkungan mereka), dan (c) suami mengalami cacat badan yang berupa *jab (terpotongnya dzakar)*, *aniin (impoten)*, *gila*, *sopak* dan *kusta*.

Inilah antara lain alasan-alasan yang memungkinkan isteri menuntut *khulu'* dari suaminya menurut pendapat para ulama. Dengan ini berarti bahwa, tanpa salah satu alasan ini, *khulu'* dilarang. Dan kalau dilakukan juga, paling tidak hukumnya makruh.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalak atau berdasarkan gugatan perceraian (HKI pasal 114). Thalak adalah perceraian karena suami ataupun kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI Pasal 73 (1)).

Dalam KHI alasan tergugat harus sama dengan alasan perceraian, karena cerai gugat adalah salah satu bentuk dari perceraian. Alasan perceraian ini dijelaskan dalam KHI Pasal 116

¹⁵⁸ Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih lima Madzhab*, Jakarta PT Lentera Basritama, 2001, h.101.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat jina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik thalak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹⁵⁹

¹⁵⁹Suparman Usman, *Hukum Islam* (Asas-asas dan Pengantar studi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia), Gema Media Pratama, Cet 2, Jakarta, 2002, h.246.

C. Dampak Kesetaraan Gender Terhadap Perceraian

Perceraian, apakah itu dalam bentuk thalak maupun gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami istri yang bercerai, anak dan juga harta. Walaupun akibat hukum antara keduanya dalam bagian tertentu tidak sama. Adapun akibat hukum dari cerai gugat sebagai berikut:

1. Akibat hukum cerai gugat terhadap suami istri
 - a. Putusnya perkawinan dengan *bai'n sughra*;
 - b. Tidak bisa rujuk;
 - c. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang *mut'ah*;
 - d. Tidak ada kewajiban suami untuk membayar nafkah '*iddah*.
2. Akibat hukum cerai gugat terhadap anak pada dasarnya perceraian orang tua tidak mengurangi kewajiban orang tua kepada anak-anak mereka. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan kewajiban ibu dan bapak terhadap anaknya sebagai berikut:
 - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
 - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Pengadilan dapat menentukan ia ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Begitu pula berdasarkan KHI, bahwa pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Adapun mengenai penetapan bahwa hak pengasuhan anak diserahkan kepada ibunya, adalah sesuai KHI, sebagaimana diatur dalam pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Namun, bila anak tersebut sudah *mumayyiz* diberi kewenangan untuk memilih sendiri dalam mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

3. Akibat hukum cerai gugat terhadap harta bersama

Berdasarkan pasal 37 UU No. 1/1974 tentang perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal 37 tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Oleh karena itu, bagi pemeluk agama Islam berlakulah peraturan yang ditetapkan itu dalam KHI. Pasal 157 KHI disebutkan bahwa harta bersama dibagi menurut ketentuan KHI pasal 96 dan 97, yang pada dasarnya menyatakan bahwa

harta bersama dibagi dua antara suami dan istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.¹⁶⁰

Syari'at Islam memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya adalah menjadikan thalak/cerai sebagai sebuah sistem, yang ditegakkan untuk mengakui tabi'at dan fitrah manusia, baik laki-laki maupun wanita. Di samping itu syari'at Islam ini juga jauh dari sikap penghinaan.

Sebagaimana terhadap tuntunan yang lain, syari'at Islam juga memandang thalak sebagai masalah agama dan dunia sekaligus, yang pelaksanaannya harus selalu diletakkan dalam kerangka yang tidak dimurkai Allah, dan kebaikan dunia pun tidak luput darinya.

Perkawinan dengan segenap *adab-nya* dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan ketentraman sosial bagi suami istri, anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu thalak yang memutuskan dan melenyapkan ketentraman sosial tersebut adalah perkara halal yang sangat dimurkai Allah. Namun thalak bisa saja menjadi solusi bagi suatu masalah yang tidak ada pemecahan lain, kecuali dengannya. Tentu saja cara pemecahan dengan thalak ini diambil setelah kedua belah pihak (suami istri) dan dua hakim mengerahkan segala kesungguhannya agar thalak itu tidak terjadi.¹⁶¹

Semua itu sebetulnya telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam ayat berikut:

¹⁶⁰Suparman Usman, *Hukum Islam*, Gema Media Pratama, Cet 2, Jakarta, 2002, h. 243.

¹⁶¹Ali Abdul Halim, *Fikih Da'wah Muslimah*, Rabbani Press, Cet 2, Jakarta, 2003, h. 556.

....فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Q.S.an-Nisaa’ {4}:19)¹⁶²

Imam Syafi’i Rahimahullahu mengatakan, “Apabila suami yang menjatuhkan thalak rujuk (thalak Raj’i) pada masa iddah maka rujuknya sah, karena Allah SWT. memberinya hak untuk rujuk selama masa iddah tersebut.¹⁶³

Bila sang suami betul-betul tidak bisa menerima dan mentoleransi hal-hal yang tidak diinginkan dari istrinya, maka sekalipun ia terpaksa mengambil keputusan thalak, namun gunakanlah yang paling minimal yaitu *thalak raj’i* (thalak yang bisa dirujuk kembali).

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (Al-Baqarah:229)¹⁶⁴

¹⁶²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.149.

¹⁶³ Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i*, Jilid 2, Cet 1, Jakarta, 2008, h.70.

¹⁶⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.68.

Perkawinan adalah bersatu dan berkumpul, sedangkan thalak adalah bercerai dan bubar. Apabila alam telah mengatur hukum tentang perpasangan dan persatuan pria dan wanita sedemikian rupa sehingga pihak yang satu berusaha menguasai sedang pihak yang lain bersikap menyerah dengan tujuan menarik dan memikat, maka perasaan pihak yang satu akan berdasar pada usaha untuk memiliki pihak yang lain, sedang perasaan pihak yang lain akan berdasar pada usaha untuk menawan hati pihak yang satu.¹⁶⁵

Apabila suami atau istri tidak bisa mengembalikan air pada alirannya (artinya tidak bisa menyatu lagi), maka suami dapat menempuh jalan perkara halal yang paling dimurkai Allah, yaitu thalak. Ia bisa mengambil *thalak ba'in*. Dalam thalak ini, selama setahun ia tidak diperkenankan menelantarkan hak-hak istri yang berkaitan dengan nafkah hidup dan persahabatan. Seorang muslim tidak dibenarkan meremehkan hak (bekas) istrinya tersebut yang telah diwajibkan Allah atas dirinya.

Bila sistem Islam memberikan perhatian yang besar terhadap institusi pernikahan dengan memberikan kewajiban kepada kedua belah pihak (suami istri) agar menunaikan hak-hak dan kewajibannya, maka Islam juga menetapkan serangkaian hukum dan *adab* dalam sistem thalak (perceraian) ini, sebagai cara pemecahan terakhir yang sekaligus merupakan cara halal yang paling dibenci Allah.

ابغض الحلال الى الله الطلاق

“Perkara hal yang paling dibenci Allah adalah hal thalak”¹⁶⁶.

¹⁶⁵Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, Pustaka, Bandung, Cet 4, 1997, h. 174.

¹⁶⁶Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz 1, Toha Putra Semarang, Tanpa th, h.650*.

Bila Islam memberikan hak thalak kepada suami dalam kondisi yang memang mengharuskan untuk itu, maka Islam memberikan hak yang sama kepada seorang istri untuk berpisah dengan suaminya (cerai). Jika sikap suaminya terhadap dirinya tidak bisa diharapkan lagi, dan tidak ada lagi upaya-upaya penyelesaian serta tidak ada pihak-pihak yang mau mencapai kebaikan, maka sang istri bisa mengajukan *khulu'* (cerai) kepada suaminya. Bila suaminya menerima pengajuannya itu, maka ia tidak dikenai syarat-syarat tertentu, sedang bila suaminya tidak menerimanya, maka ia dikenai syarat-syarat tertentu.

Bila Islam menilai thalak sebagai perkara halal yang paling dimurkai Allah, maka Islam juga memandang *khulu'* yang diminta istri tanpa sebab yang dapat diterima sebagai jalan yang terburuk yang pantas memperoleh laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.

Abu Daud juga meriwayatkan dengan sanad dari Tsauban ra. ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

أيما امرأت سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس, فحرم عليها رائحة الجنة

“Siapapun wanita yang meminta thalak kepada suaminya tanpa sebab yang beralasan, maka haram baginya aroma surga.¹⁶⁷”

Prosesi *khulu'* kadang dengan keharusan isteri mengembalikan mahar dan berbagai hadiah (pemberian sukarela) yang diberikan suami terhadap dirinya atau dengan memberikan yang lebih banyak dari

¹⁶⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kitab Shahih Ibnu Majah Jilid 2*, Pustaka Azzam, Cet 2, Jakarta, 2013, h.256.

yang diterima istri dari suaminya, atau dengan menempuh cara *ishlah* (damai), yaitu dengan memberikan yang pantas diberikan dan sesuai dengan aturan *khulu'*.

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُؤْتِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُؤْتِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (Q.S. Al-Baqarah {2}:229).¹⁶⁸

Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan dan menikmati indahnyanya hidup bersama keluarga atau pasangan hidupnya baik suami ataupun istri. Tentu semua orang menginginkan keluarganya berada dalam kondisi yang sakinah, mawadah dan rahmah. Hal ini dikarenakan rumah tangga yang bahagia adalah yang penuh cinta kasih sayang dan juga dipenuhi keberkahan dari Allah swt. Keluarga inilah keluarga yang senantiasa menerapkan rukun iman, rukun Islam, iman dalam Islam, hubungan akhlak dengan iman Islam, dan ikhsan, dan hubungan akhlak dengan iman.

Akan tetapi, tidak semua rumah tangga bisa menghasilkan kebahagiaan, akan ada banyak cobaan dan juga tantangan dalam masing-masing keluarga. Cobaan yang berasal dari internal keluarga

¹⁶⁸Kementerian Agama RI, *Al- Qor'an & Terjemahnya*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998,h.55.

atau pun dari eksternal keluarga, tentu juga berasal dari berbagai masalah yang berbeda-beda sumbernya, variasinya dan jenisnya, wajar saja karena sejatinya manusia diciptakan Allah untuk mendapatkan ujian.

Dari adanya hal-hal tersebut, maka tantangan yang paling nyata dari sebuah keluarga adalah adanya tantangan perceraian. Perceraian bisa saja terjadi pada setiap keluarga. Apa lagi bagi mereka yang tidak memiliki visi misi/tujuan yang jelas dan sama, dari masing-masing pasangan. Perceraian tentu saja bukan hal yang diharapkan oleh semua orang sudah menikah.

Banyak sekali kasus-kasus perceraian yang terjadi dengan berbagai sebab. Kasus perceraian tentunya tidak hanya terjadi disatu/dua orang. Islam memang tidak melarang perceraian, akan tetapi kembali lagi ada aturan yang Allah terapkan dan juga telah Allah berikan. Allah pun tidak menyukai perceraian, walaupun memang perceraian kembali kepada manusia tersebut.

Hukum perceraian dalam Islam. Dalam proses perceraian, thalak adalah hal yang dilakukan dengan cara pengungkapan / dengan lafal-lafal yang jelas. Thalak secara bahasa berarti melepaskan suatu ikatan, dalam hal ini melepaskan ikatan pernikahan. Thalak adalah salah satu jalan yang merupakan penyelesaian ketika suami istri tidak bisa hidup bersama lagi, dan diakhiri rumah tangga bersama. Tentu saja thalak dalam perceraian adalah hal yang dibenci Allah walaupun diperbolehkan dalam kompleks tertentu

Di dalam Islam, hukum mengenai segala hal sesuatu, tentu tergantung kepada sebab dan konteks yang melingkupinya. Hukum perceraian dalam Islam Berikut adalah hukum yang berkenaan dengan perceraian dalam Islam.

1. *Makruh*, sebagaimana talaknya suami bersumpah Ila' yang tidak ada maksud menggauli lagi.
2. *Sunah/Mandub*, sebagaimana bagi suami yang tidak mampu memenuhi hak-kah istrinya walaupun karena tidak ada kecenderungan hati kepadanya; atau keadaan istri itu tidak menjaga harga diri, selama suami tidak khawatir dengan dithalaknya itu, maka istri berbuat keji, atau keadaan istri itu buruk perangnya.
3. *Haram*, sebagaimana thalak Bid'iy, yaitu thalak istri yang telah pernah disetubuhi yang dijatuhkan pada waktu semacam haidl dengan tanpa ada tebusan dari istri tersebut atau pada waktu suci yang disetubuhi dalam suci ini, sebagaimana menthalak istri yang belum pernah menikmati gilirannya, dan sebagaimana thalak yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan sakit dengan maksud menghalangi dari pewarisan.¹⁶⁹

Secara asal perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan justru disukai oleh iblis. Allah berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁶⁹Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 3*, Menara Kudus, Yogyakarta, 1979.h. 135-136.

“Dan jika kalian ber’azam (bertetap hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah:227).¹⁷⁰

Kontak ayat tersebut adalah bentuk peringatan dan ancaman.”Jika kalian berbuat demikian sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. Sehingga itu menunjukkan bahwa perceraian tidaklah disukai oleh Allah. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Az-Zuhri, dalam hadits :

وقال الزهري : ان قال ما انت بأمرأتي نيته , وان نوى طلاقا فهو ما نوى

*Az-Zuhri berkata, “Jika ia berkata, ‘Engkau bukan istriku’ maka hal itu sesuai dengan niatnya. Jika ia berniat thalak maka sesuai dengan niatnya.”*¹⁷¹

Begitu juga diharamkan jika suami melakukan thalak yang lebih dari satu kali.

ان زوجها طلقها ثلاثا , فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

سكنى ولا نفقة

*“Bahwa suami yang telah mentalak istrinya sebanyak tiga kali, maka Rasulullah SAW. tidak memberikannya hak tempat tinggal dan nafkahnya.”*¹⁷²

¹⁷⁰Kementerian Agama RI, *Al- Qur’an & Terjemah*, Mukhtar Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.55.

¹⁷¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 4*, Pustaka Azzam, Cet 2, 2013 h.845.

¹⁷² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kitab Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid 2*, Pustaka Azzam, Cet 2, Jakarta, 2013, h.249.

Perhitungan memilih cerai atau tidak, tentunya jangan sampai dilakukan hanya sebelah pihak, apalagi jika dilakukan pertimbangannya secara gegabah, emosi, dan juga keadaan konflik, perceraian bisa haram dilakukan, dan tentu berdosa ketika kita melakukannya. Selain itu, haram bagi suami untuk menceraikan istrinya jika dilakukan langsung pada thalak tiga sekaligus.

Demikianlah Islam meletakkan aturan thalak dalam timbangan yang sebenarnya, dan sangat menekankan betul agar kedua belah pihak (suami dan istri) tidak menempuh cara tersebut kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Karena thalak itu menceraikan ikatan yang sudah kuat, yang pada dasarnya bisa semakin kokoh sehingga rumah tangga dan anak-anak bisa berteduh di bawah naungannya.

Hal yang sama juga ada pada aturan *khulu'* dan ancaman bagi wanita yang mengajukan *khulu'* tanpa ada alasan yang kuat atau dibenarkan syari'at. Namun di sisi lain, thalak dan *khulu'* memang bisa satu-satunya solusi untuk mengatasi permasalahan yang pelik dalam kehidupan rumah tangga.

Sementara sikap meremehkan atau menolak aturan thalak dan *khulu'* ketika ada alasan yang kuat untuk dijadikan sebagai solusi, maka semua itu kembali kepada pertimbangan keluarga yang bersangkutan dan masyarakat, juga dengan mempertimbangkan *'iffah* (menjaga kesucian diri) dan *ikhsan* (memelihara kehormatan diri).

Demikian pula sikap seorang laki-laki yang merampas/mencampakkan hak thalak yang ada padanya, maka sikapnya itu identik dengan melawan hak asli dirinya yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Karena aturan thalak tersebut harus diletakkan dalam koridor syarat dan *adab*-nya, serta tidak boleh serampangan dalam melaksanakan hak tersebut. Jika seseorang tetap melakukannya dengan gegabah, maka dia pantas mendapat siksa Allah.

Hal yang sama juga dengan sikap wanita yang melarang dirinya untuk menggunakan hak aslinya, yaitu hak *khulu'*, ketika ia tidak mungkin mendapatkan kelangsungan hidup bersama suaminya karena sebab-sebab yang telah diatur oleh syari'at Islam. Namun implementasi terhadap hak itu tetap terkait dengan syarat-syarat dan *adab-adab*-nya, di mana pemiliknya (wanita) tidak berhak menggunakannya tanpa ada alasan syar'i. Bila ia tetap melakukannya juga, maka ia pantas mendapatkan azab Allah.¹⁷³

Tradisi yang muncul pada era kehidupan kita kini, adalah banyak tokoh yang mengklaim bahwa mereka telah menciptakan undang-undang (di luar sistem Ilahi) yang dapat memelihara hak wanita. Sungguh keliru mereka ketika mengklaim bahwa mereka benar-benar telah berbuat baik dalam memelihara hak-haknya, melebihi apa yang ditetapkan *manhaj* Islam, seraya menduga bahwa mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya.

Orang-orang yang sesumbar menyatakan dirinya sebagai penolong dan yang memperjuangkan kaum wanita agar mereka memperoleh hak kebebasan, pembebasan, dan kesamaan dengan kaum

¹⁷³ Ali Abdul Halim, *Fikih Dakwah Muslimah*, Rabbani, Cet 2, Jakarta, 2003, h.563.

laki-laki, sesungguhnya mereka akan menjerumuskan kaum wanita ke dalam bahaya yang fatal, baik kini atau masa mendatang. Bahkan akan membahayakan keluarga semuanya.

Dalam hal ini kita bukan menolak pintu ijtihad. Namun kita hanya menyatakan bahwa tidak ada ijtihad terhadap teks-teks syari'at yang sudah jelas dan baku. Klaim-klaim tersebut hanya berupaya untuk “mempriakan” kaum wanita dan menghimpun mereka dalam “prinsip persamaan” yang keliru. Dan ujung-ujungnya malah menambah beban wanita, seperti beban kerja dan kerja keras dalam kehidupannya, yang ditambah lagi dengan beban domestiknya, yaitu tugas rumah tangga.

Bahkan pekerjaan yang hanya dimotivasi untuk meraih kesejajaran kaum wanita dengan kaum pria, justru akan menjadikannya lebih berat lagi ketimbang pekerjaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Fenomena ini misalnya banyak terjadi di perusahaan-perusahaan, bergelut dengan alat-alat elektronik dan berkawan dengan kebisingan dan suara mesin yang menderu, sedang dirinya tidak siap untuk melakukan hal itu. Juga wanita yang berprofesi sebagai sekretaris yang diwajibkan untuk menebarkan senyum dan basa basi, setelah menghiiasi penampilannya sesuai dengan tuntunan profesi. Demikian pula pegawai yang diharuskan untuk memberikan hak-hak konsumen-sebagaimana pengakuan mereka, seperti profesi pramugari, pelayan hotel, dan kafe. Seperti perilaku orang-orang yang pandir, mereka dirancang sepenuhnya agar menaburkan senyuman dan memberikan pelayanan kepada kaum laki-laki. Bila tidak mau mematuhinya, maka sanksi atasannya pun tidak bisa dihindari. Juga wanita-wanita yang bekerja sebagai sopir angkutan umum, dan mereka yang bekerja di perusahaan

pertambahan dan dan karantia, sebagaimana yang ditemui di beberapa negara.

Banyak sekali wanita yang harus merusak citra kewanitaannya ketika mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaannya ini dalam keadaan tidak siap. Akhirnya mereka harus menanggung beban di luar kemampuannya. Sementara kaum laki-laki yang disiapkan dan ditetapkan fitrahnya agar bekerja, karena tipu daya dan kelicikannya, menjadi ringan pekerjaannya.

Hasil dari prinsip persamaan ini dampak negatifnya akan kembali kepada kaum wanita itu sendiri, keluarga dan suami. Dan semua itu akan menodai hubungan alami suami-isteri, menggoncangkan hak dan kewajiban keduanya dan seringkali membahayakan hubungan kekeluargaan yang telah dijamin Islam dengan kebahagiaan dan kelanggengan.

Akhirnya perceraian acapkali terjadi dan orang-orang pun melakukannya dengan serampangan. Dan virus yang kemudian menjalar ke penjuru dunia Islam adalah bahwa hak thalak berada di kaum wanita. Maka kita pun sering mendengar tentang akad nikah dengan *'ishmah* yakni hak mengajukan thalak tanpa ada sebab-sebabnya ditangan wanita. adalah agar kehidupan rumah tangga menjadi damai sehingga bisa turut serta membangun masyarakat.¹⁷⁴

Kemunculan gagasan kesetaraan gender yakni upaya menyetarakan perempuan dan laki-laki beranjak dari sebuah asumsi tentang kondisi perempuan. Kaum perempuan diasumsikan berada dalam kenyataan buruk, seperti kemiskinan, ketertinggalan,

¹⁷⁴ Ali Abdul Halim, *Fikih Dakwah* Muslimah, Rabbani, Cet 2 , Jakarta,2003h.565.

ketertindasan dan sebagainya. Kondisi buruk itu terjadi akibat beban-beban yang dipikul kaum perempuan yang menghambat kemandiriannya. Beban-beban berat itu antara lain perannya sebagai ibu hamil, menyusui, mendidik anak, dan mengatur urusan rumah tangga. Lalu kaum perempuan diarahkan untuk meninggalkan kodratnya, mereka dipropokasi agar berlomba mensejajarkan diri dengan laki-laki yang tidak memiliki beban serupa.

Namun nyatanya, kesetaraan gender kaum wanita saat ini sudah lama menimbulkan berbagai dampak negatif, yang di mana salah satunya tingkat perceraian yang terus meningkat. Dan ironisnya, kasus perceraian lebih banyak digugat oleh pihak istri, daripada dithalal oleh pihak suami, seperti yang dikutip oleh “non stop.com, data Kementerian Agama mengatakan bahkan setiap tahunnya angka perceraian di Indonesia terus naik, dan 70% wanitalah yang melakukan gugatan¹⁷⁵.

“Beberapa surpey yang dilakukan muslimat NU dan Aisyiyah, menyentuh angka 70% usulan perceraian atau gugat cerai itu datang dari perempuan” ungkap kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN), Red, Pasli Jalal.

Belum lagi ungkapan panitia Pengadilan Agama Banjarbaru, *Mutharda* mengatakan bahwa sebagian besar yang melayangkan gugatan adalah PNS perempuan. Sementara hingga di pertengahan tahun 2016 jumah PNS yang bercerai di Banjarbaru sudah mencapai 33 orang ungkapnya.

Berdasarkan pakta di atas mencengangkan, kita memang tidak bisa menutup mata atas upaya yang dilakukan oleh Kementerian

¹⁷⁵ Non stop.com diakses tanggal 27/9/2019.

Agama yang salah satunya yaitu mengurangi angka perceraian dengan menetapkan aturan bahwa sejak pasangan yang mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama (KUA), maupun catatan sipil akan diberi modul terkait tips-tips *menjaga keharmonisan rumah tangga*.¹⁷⁶

Namun, apakah cara tersebut cukup efektif untuk menekan atas mengurangi angka perceraian setiap tahun, bahkan setiap detiknya makin melonjak, seperti yang dikutip pada *kompanisasi.com*, bahwa setiap jamnya terjadi 40 kasus perceraian. (17/06/2019).

Padahal, kalau dilihat secara mendalam salah satu faktor utama yang menyebabkan perceraian meningkat, terlabih kaum perempuan (wanita) yang menggugat, ialah dampak hasil dari diterapkannya *kesetaraan gender yang begiti diagung-agungkan di Negeri ini*.

Ketika kuliah atau menuntut ilmu di bangku pendidikan, perempuan selalu di cocoki faham kesetaraan gender, faham yang di mana perempuan harus berkarir dan mampu bersaing di luar rumah, belum lagi pendoktrinan bahwa jika hanya menjadi ibu rumah tangga itu sangatlah terbelakang. sehingga perempuan masa kini menjadikan pekerjaan sebagai tujuan utama.

Kesetaraan gender di indonesia sangat mendapat tempat di hati pemerintah. Hal ini bisa dilihat dengan diberlakukannya MEA(Masyarakat Ekonomi Asean) pada akhir tahun 2015 lalu yang berimbas pada perempuan. Mereka didorong untuk keluar rumah, terlebih diberi gerbang yang seluas-luasnya untuk bekerja di sektor publik. Belum lagi perolehan materi dan tunjangan-tunjangan gaji, membuat wanita karir

¹⁷⁶ Merdeka.com diakses 25/9/2019

ini semakin tergodanya. Salah satu contohnya, dalam PILKADA saja perempuan disediakan kuota kursi sebanyak 30% sehingga diharuskan dalam pencalonan PILKADA, harus ada perempuan juga. Seperti yang tertuang dalam pasal 55 Undang-undang Pemilu No 8/2012 diwajibkan paling tidak ada kandidat perempuan dalam daftar yang dipilih Partai Politik. Dan Partai Politik akan dilarang mengikuti Pemilu jika tidak memenuhi kuota tersebut.¹⁷⁷

Belum lagi pemerintah yang sengaja memfasilitasi semuanya, agar perempuan ikut mengambil peran untuk bekerja di luar rumah. Sehingga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan wanita meninggalkan peran utamanya dalam keluarga dan merasa lebih mampu dan lebih bisa hidup mandiri dan menghidupi anak-anaknya. Hasilnya seperti kasus di atas, banyaknya perempuan yang meminta bercerai yang mungkin hanya permasalahan spele.¹⁷⁸

Maka wajarlah, jika perempuan masa kini terjebak dalam arus emansipasi wanita dan kesetaraan gender, terlebih negara yang menganut sistem kesetaraan gender standar.¹⁷⁹

Keberhasilan dan kebahagiaan adalah adanya dengan tercapainya kebutuhan jasmani. Padahal dalam Islam kebahagiaan dan keberhasilan standarnya adalah bagaimana bisa mendapatkan ridha Allah swt. sesuai dengan hukum syara'.¹⁸⁰

¹⁷⁷ *Undang-undang Pemilu Pilkada* pasal 55 No 8 tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum, h.58.

¹⁷⁸ Sultrakini.com.cdn.ampproject.org.

¹⁷⁹ Mansur faqih, *Analisis gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Cet, 5, 2013, h.143.

¹⁸⁰ Sultrakini.com.cdn.ampproject.org. diakses tanggal 27/9/2019

Peran utama perempuan dalam Islam adalah memelihara dan mendidik anak. Pada hakekatnya wanita mulai melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya untuk memelihara anak sejak saat dia mengandung janin dalam rahimnya, bukan saat dia melahirkan. Allah berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Yang artinya Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan....(al- Ahqaf:15)¹⁸¹

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tua ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu. (Luqman: 14)¹⁸²

¹⁸¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Mukhtas Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h.1015.

¹⁸² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Mukhtas Nasir, Karya Toha Putra Semarang, 1998, h. 814.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis kesetaraan gender dalam hak cerai menurut hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam Islam kesetaraan gender memang diperbolehkan, namun dalam porsi yang tidak berlebihan. Tidak lantas membuat wanita menjadi pemimpin dalam segala hal. Laki-laki tetaplah menjadi pemimpin dan pelindung bagi perempuan dalam kehidupan. Gender pada dasarnya adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan bersifat biologis dan juga bukan kodrat, karena gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan atas konstruksi sosial.
2. Hak cerai (khulu') menurut hukum Islam disyari'atkan, karena pernikahan merupakan kontrak yang dapat diputuskan, baik karena kehendak keduanya maupun kehendak salah satu pihak . Dalam Islam perceraian bukan hanya hak suami, tetapi istri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya. Selain itu ada faktor lain, namun tidak dominan. Solusi untuk mengatasinya, adalah pembekalan generasi muda, terutama yang akan menikah, dengan bekal pengetahuan dan penanaman nilai-nilai agama yang cukup.
3. Dampak kesetaraan gender terhadap hak cerai menunjukan tingginya angka gugat/cerai disebabkan banyak faktor, antara lain pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai

istri, semakin terbuka luas perempuan menuntut ilmu, informasi yang mudah diakses, kemandirian ekonomi, faktor utama pemicunya adalah ketidakharmonisan. Syariat Islam memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya adalah menjadikan talak/cerai sebagai sebuah sistem, yang ditegakkan untuk mengakui tabi'at dan fitrah manusia, baik laki laki maupun perempuan. Di samping itu syari'at Islam ini juga jauh dari sikap penghinaan yang sangat bertentangan dengan tabi'at mereka.

B. Saran-saran

Pada dasarnya semua orang sepakat bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Namun gender bukanlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai pemberian Tuhan. Gender lebih ditekankan pada perbedaan peranan dan fungsi yang ada dan dibuat oleh masyarakat. Oleh karena itu, gender penting difahami dan dianalisa untuk melihat apakah perbedaan tersebut untuk diskriminasi dalam artian perbedaan yang membawa kerugian dan penderitaan pihak perempuan.

Disamping itu, gugat cerai disebabkan tidak terlaksananya kewajiban suami, kalau dianalisis lebih jauh penyebabnya, maka ditemukan bahwa pasangan menikah tidak dipersiapkan dengan baik dengan perangkat pemahaman agama yang mereka butuhkan dalam menjalani hidup bersama untuk mencapai rumah tangga yang sakinah *mawaddah warahmah*.

Cinta kasih *mawaddah* dan *rohmah* yang dianugerahkan kepada sepasang suami istri adalah untuk satu tugas yang berat, tetapi mulia.

Malaikat pun berkeinginan untuk melaksanakannya, tetapi kehormatan itu diserahkan Allah kepada manusia.

Memang dalam agama Islam thalak adalah sesuatu yang dibolehkan meskipun pada dasarnya dibenci oleh Allah. Namun apa boleh buat kalau memang hal ini adalah jalan yang terbaik menurut mereka berdua. Setelah pak Hakim berupaya mendamaikan mereka sebelum ada putusan. Dulu ketika mereka bercumbu dan merayu, berjanji tetap akan setia seia sekata, namun barang kali itu sudah lupa semua terhapus oleh nista dan dusta.

Saudara tetap saudara, tadinya baik berpisah pun harus tetap baik pula, tutup lembaran lama kini mereka saatnya buka lembaran baru, semoga mendapat pengganti yang baru yang terbaik menurut mereka. Yang dapat memenuhi target kehidupan menurut ukuran mereka. Yang akhirnya penulis tidak bisa berbuat apa-apa, semua diserahkan kepada Allah. Manusia hanyalah berusaha namun akhirnya Allahlah yang menentukan langkah kita semua (*nasib*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqqah Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, Gema Insani Press, Cet ketiga, 2000.
- Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jilid 2, Al-Mahira, 2008.
- Ainiyah Qurrotul, Dr. M.HI, *Keadilan Gender dalam Islam*, Kelompok Intrans Publishing, 2015.
- Al- Albani Nashiruddin, M. *Kitab Shahih Bukhari*, jilid 3, Penerbit Gema Insani Jakarta, 2008.
- Ali Syarif, *Kitab At-Ta'rifat*, Darul Hikmah, Tanpa Tahun.
- Ali Syartowi Mahmud Al-Ustad, *Syarah Qonun Al- Ahwal Al- Syahsiyah*, Penerbit Darul Fikri Linnasri.
- Al-Imam Abu Muhammad, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Mutiara Ilmu, Tanpa Tahun.
- Al-Kurdi Al Hajji Ahmad DR. *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, Dina Utama Semarang, 1995.
- Al-Qaradhawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2, Penerbit Gema Insani Jakarta, 1995.
- Amin bin Yahya al-Wazan, *Fatwa-fatwa tentang wanita*, Darul Haq Jakarta, 2001.
- Arjoso Sumarjati, *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari*, Pustaka Antara Jakarta, 1991.
- As'ad Aliy, H.DRS. *Fathul Mu'in Jilid 3*, Menara Kudus, 1979.
- Asy-Syafi'i Imam, *Al Umm*, jilid 16, Penerbit Buku Islam Rahmatan, 2015.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Penerbit Gema Insani Darul Fikir, 2007.

- Bahreisy Salim, *Riadhush Shalihin*, PT Al-Ma'arif, cet,9,1986.
- Dahlan Shaleh, *Asbabun Nuzul*, Diponegoro Bandung, 2011.
- Djamil Fathurrahman, H.DR. MA. *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana,Cet. 1 Ilmu, Jakarta, 1997.
- Free Hearty, *Keadilan Gender Perspektif feminis Muslim dalam Sastra Timut Tengah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet Pertama, 2015.
- Fuad Muhammad Abdul Baqi, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Karya Toha Putra Semarang, tanpa tahun.
- Halim Abdul Ali, *Fiqih Da'wah Muslimah*, Penerbit Rabbani Press, 2003.
- Harian Kompas, *Perempuan Peneliti Bukti Kesetaraan Gender*, Sabtu 21 April 2018, Edisi kartini.
- Harian Kompas, *Perempuan Peneliti Bukti Kesetaraan Gender*, Sabtu 21 April 2018, Edisi kartini
- Hussein Bahreisj, *Studi Hadits Nabi*, CV Amin Surabaya, tanpa tahun.
- Isa Islam dan Kaum Wanita.com edisi Senin 7 Oktober 2019.
- Jajat Burhanudin, *Wacana dan Gerakan*, Gramedia Pustaka Utama, Cet.1, 2004.
- Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Cet VI 2018.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Mukhtar Nasir, 1998.
- Komisi Pemilihan Umum, Undang-undang Pemilu No 8 pasal 55 tahun 2012.*
- Komisi Pemilihan Umum, Undang-undang Pemilu No 8 pasal 55 tahun 2012.*
- M. Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Budaya*, Dana Bhakti Prima Yasa, Cet 1, 2002.

- M.Echols John, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Jakarta, Cet XXIX,2010.
- Mahmud Muhamad Al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Amjah, Cet 2, 2013.
- Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Cet Kelima belas, 2013.
- Muhamad Bin Umar An Nawawi, *Terjemah Uquduljain*, Pustaka Amani Jakarta, Cet 2, 2000.
- Muhammad al-'Allamah bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, Hasyimi,2017.
- Muthahhari Murtadha, *Hak-hak wanita dalam Islam*, PT Lentera Basritama, Cet Pertama, 1997.
- Nashiruddin Muhammad Al-Albani, *Kitab Shahih Bukhari*, Penerbit buku Islam Rahmatan, 2013.
- Nashiruddin Muhammad Al-Albani, *Kitab Shahih Muslim*, Pustaka Azzam, tanpa tahun.
- Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Penerbit Dina Utama Semarang, 1993.
- Pedoman-Penulisan Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2015.
- Ratna Batara Munti, *Panduan Pemantauan Peradilan*, Jakarta, 2005.
- Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Cet 1, 2008.
- Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamaannya di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Cet 1, 2008.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid 3*, Pustaka Amani Jakarta, Cet 1,1995.
- S. Praja Juhaya, Prof. DR.H. *Teori-teori Hukum*. Pascasarjana UIN Bandung, 2009.

- Sanusi Ahmad, *Pemikiran Nawawi Al-Bantani Tentang Munakahat dan Relasi Gender*, 2012.
- Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, Rineka Cipta, Cet 3, 2013.
- Shihab Quraish, M.Dr. *Membumikan Al-Qur'an*, Penerbit Mizan, Cet 11, 1995.
- Shihab Quraish, M. *Wawasan Al-Qur'an*, Penerbit Mizan, Cet 6, 1997.
- Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Kembang Setaman Perkawinan*, Penerbit Buku Kompas, Cet 1, 2005.
- Sofyan A. P. KAU, DR. M.Ag. *Fikih Feminis*, Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2014.
- Sugihastuti Itsa Hadi Saptiawan, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, Pustaka Pelajar, Cet 2, 2010.
- Syekh Ahmad Jad, *Fiqih Wanita dan Keluarga*, Karya Media, Cet 1, 2013.
- T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Cet Pertama, 1999.
- Usman Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Gaya Media Pratama Jakarta, 2001.
- Usman Suparman, Prof. DR.H. *Filsafat Hukum Suhud Sentra Utama*, Cet. Serang, 2010.